

**PENGARUH KUALITAS DEWAN PENGAWAS *SYARI'AH*
(DPS) TERHADAP *SYARI'AH COMPLIANCE* DI LEMBAGA
KOPERASI BERBASIS *SYARI'AH* PERHIMPUNAN
BAITUL MAAL WAT TAMWIL INDONESIA (PBMTI)
WILAYAH JAWA TENGAH**



DISERTASI

Disusun dan Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Doktor

Oleh :

Habib M. Ghozali
NIM. 1717701005

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang menyatakan dibawah ini :

Nama : Habib M. Ghozali
Nim : 1717701005
Program Studi : Doktor Studi Islam
Alamat : Perum Bayur Blok. A3. No. 1. Gumilir, Cilacap Utara
Nomor HP : 0823 1718 7774

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul : **Pengaruh Kualitas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terhadap syari'ah Compliance di Lembaga Koperasi Berbasis Syari'ah Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI) Wilayah Jawa Tengah** seluruhnya merupakan hasil karya ilmiah sendiri. Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan disertasi ini yang saya kutip dari karya ilmiah orang lain, telah disebutkan sumbernya secara jelas dan transparan sesuai norma, kaidah, serta etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan secara keseluruhan atau sebagian dari disertasi ini yang ternyata bukan dari hasil karya ilmiah saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang serta sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini disampaikan dan ditulis dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 18 November 2023

Hormat saya,



Habib M. Ghozali
NIM. 1717701005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 89 Tahun 2024

Disertasi Berjudul:

Pengaruh Kualitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap *Syari'ah Compliance*
di Lembaga Koperasi Berbasis *Syari'ah* Perhimpunan Baitul Mal wa Tamwil (PBMTI)
Wilayah Jawa Tengah

Ditulis Oleh:

Habib M Ghozali
NIM. 1717701005

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Doktor Studi Islam

Purwokerto, 8 Januari 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.

NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN PROMOTOR

Disertasi Berjudul:

Pengaruh Kualitas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap *Shari'ah Compliance* di
Lembaga Koperasi Berbasis *Syari'ah* Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI)
Wilayah Jawa Tengah.

Ditulis Oleh:

Habib M. Ghozali
NIM. 1717701005

Purwokerto, 18 November 2023

Promotor

Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A
NIP.

Co Promotor

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Disertasi Berjudul:

Pengaruh Kualitas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap *Shari'ah Compliance* di Lembaga Koperasi Berbasis *Syari'ah Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI)* Wilayah Jawa Tengah.

Ditulis Oleh:

Habib M. Ghozali
NIM. 1717701005

Telah dipertahankan di depan dewan penguji dalam forum Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada hari Kamis, 2 November 2023 dan telah direvisi sesuai dengan catatan dewan penguji.

No.	Tim Penguji	Nama Penguji	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang/ penguji	Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag	
2.	Sekretaris Sidang/ Penguji	Dr. Munawir, M.S.I	
3.	Promotor/ Penguji	Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B A	
4.	Co Promotor/ Penguji	Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag	
5.	Penguji I	Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I	
6.	Penguji II	Dr. H. Syufa'at, M.Ag	
7.	Penguji III	Prof. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M	
8.	Penguji IV	Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag	

ABSTRAK

Studi penelitian ini dilatarbelakangi oleh situasi lemahnya penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga koperasi berbasis *syari'ah* Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI) wilayah Jawa Tengah. Eksistensi dewan pengawas *syari'ah* (DPS) yang dalam tugasnya sebagai *director, reviewer, supervisor*, serta *marketer* dinilai menjadi faktor utama penyebab terkendalanya penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauhmana pengaruh kualitas dewan pengawas *syari'ah* dikur dari sisi kompetensi, independensi, serta efektivitas pengawasannya terhadap upaya penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga koperasi berbasis *syari'ah*.

Sasaran target pada penelitian ini adalah anggota dewan pengawas *syari'ah*, yaitu sebanyak seratus dua puluh satu (121) personel yang berasal dari sembilan puluh enam (96) lembaga koperasi *syari'ah* yang tergabung pada asosiasi PBMTI wilayah provinsi Jawa Tengah. Objek dari penelitian ini berupa data-data kuesioner yang merupakan pernyataan-pernyataan opini *syari'ah* dari sejumlah populasi target yang ada. Sedangkan metode analisis data yang di pakai pada penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square, Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Keberadaan variabel-variabel independent berupa: *kompetensi, independensi, efektivitas pengawasan*, akan diukur sejauh mana dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (*syari'ah compliance*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan serta variabel *syari'ah compliance*. Pada sisi lain variabel efektivitas pengawasan juga berpengaruh positif terhadap variabel *syari'ah compliance*. Sedangkan untuk pengujian terhadap variabel independensi, terbukti hasilnya tidak berpengaruh secara positif baik terhadap variabel efektivitas pengawasan maupun terhadap variabel *syari'ah compliance*.

Selanjutnya, untuk hasil pengujian nilai terhadap empat (4) variabel yang ada pada penelitian ini, keberadaan variabel kompetensi, variabel independensi, serta variabel efektivitas pengawasan terbukti mendapatkan skor nilai yang positif. Sedangkan pengujian nilai terhadap variabel *syari'ah compliance*, hasil nilai yang didapatinya terbukti negatif. Penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di Lembaga koperasi berbasis *syari'ah*, sangat tergantung pada kualitas dewan pengawas *syari'ah*, disamping perlunya kehadiran regulasi yang memadai sebagai payung hukum pada operasional lembaga.

Kata kunci : Lembaga Koperasi *Syari'ah*, Kualitas DPS, *Syari'ah Compliance*,

ABSTRACT

This research study is motivated by the situation of weak implementation of sharia principles (syari'ah compliance) in sharia-based cooperative institutions, the Association. Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI) Central Java region. The existence of a sharia supervisory board (DPS) whose duties as director, reviewer, supervisor and marketer are considered to be the main factor causing obstacles to the implementation of sharia principles. This research aims to examine the extent to which the quality of the sharia supervisory board is measured in terms of competence, independence and the effectiveness of its supervision on efforts to implement sharia principles in sharia-based cooperative institutions.

The targets for this research are members of the sharia supervisory board, namely one hundred and twenty-one (121) personnel who come from ninety-six (96) sharia cooperative institutions that are members of the PBMTI association in the Central Java province. The object of this research is questionnaire data which are statements of sharia opinion from a number of existing target populations. Meanwhile, the data analysis method used in this research uses the method *Partial Least Square, Structural Equation Modelling* (PLS-SEM). The existence of independent variables in the form of: competence, independence, effectiveness of supervision, will be measured to what extent they can influence the dependent variable (syari'ah compliance).

The results of this research show that the competency variable has a positive effect on the supervision effectiveness variable and the sharia compliance variable. On the other hand, the supervision effectiveness variable also has a positive effect on the sharia compliance variable. Meanwhile, for testing the independence variable, it was proven that the results did not have a positive effect on either the supervision effectiveness variable or the sharia compliance variable.

Furthermore, for the results of testing the values for the four (4) variables in this study, the existence of the competency variable, independence variable, and supervision effectiveness variable was proven to get a positive score. Meanwhile, testing the value of the sharia compliance variable, the value obtained proved to be negative. The application of sharia principles in sharia-based cooperative institutions is very dependent on the quality of the sharia supervisory board, in addition to the need for the presence of adequate regulations as a legal umbrella for the institution's operations.

Keywords: Sharia Cooperative Institutions, DPS Quality, Sharia Compliance,

ملخص

ان هذا البحث ما حض علي حصولها مع أن تطبيق أحكام الشرعية ما زالت محتقرة بذاتها في عمليات الاقتصادية لمؤسسة الشريكة لبيت المال والتمويل تحت رعاية مجمع بيت المال والتمويل اندونيسيا بولاية دا نرة جاوي الوسطى بأندونيسيا. ومع ذلك أن أعضاء الملاحظين للشرعية في خدمتهم الوجيبة باعتبارهم (مدير, متحري, ملاحظ, مسوق) صاروا حاجزا على تطبيق احكام الشرعية, مع كونهم مستضعفين في اختصاصهم بها. و يقصد هذا البحث ان يعاير عن جودة أعضاء الملاحظين (اختصاصي, مستقل الرأي, ملاحظة فعالية) وأثرها في تنفيذ أحكام الشرعية ودرجتها في عمليات الاقتصادية حول هذه المؤسسة الشريكة. وأما موضوع هذا البحث هم أعضاء الملاحظين لاحكام الشرعية, ومع أن عددهم ما نة وواحد وعشرون نفرا وهم الذين يشتغلون في ستة وتسعين من المؤسسات الشريكة المالية المشتركة في هيئة بيت المال والتمويل اندونيسيا في ولاية جاوي الوسطى. وأما النماذج المأخوذة من هذا البحث هي شتى من المعطيات على سبيل الاسئلة المكتوبة في اوراق تعرض من اراء الملاحظين عن الاحكام المعاملة الشرعية, وعدد أكثرها بحسب عدد الملاحظين المسجلين. و التحليل الجاهز لهذه البحث يثبت علي سبيل (PLS-SEM). وأما انواع المتغيرات المستقلة (X) هي (اختصاص, مستقل الرأي, ملاحظة فعالية) وتوقس بقدرها وأثرها على النوع المتغير التابع (Y) هي (تطبيق أحكام الشرعية). والحاصل من هذا البحث يدل ان متغيرين المستقلين (X) هما (اختصاصي وملاحظة فعالية) تؤثران على متغير التابع (Y) هي (تطبيق احكام الشرعية). وكذلك كونه لمتغير اختصاصي (X_1) يؤثر اثرا واضحا عن الملاحظة فعالية (Z). و بنسبة للمتغير مستقل الرأي (X_2) فلا أثر له عن الملاحظة فعالية وكذلك أثره علي تطبيق الاحكام الشرعية. والحاصل في تقييم الدرجة على جميع انواع المتغيرات المستقلة الموجودة : أن متغير اختصاصي, ومتغير مستقل الرأي, ومتغير ملاحظة فعالية لها درجة محففة. وبنسبة لمتغير التابع ضدها. والتطبيق أحكام الشرعية في مؤسسة الشريكة المالية بيت المال والتنويل معلقة بجودة أعضاء الملاحظين للشرعية, ومع ذلك أن وجود التنظيمات والقانون لازمة لتحقيقها شرعية.

كلمة مرشدة : جودة الملاحظين, تطبيق أحكام الشرعية, مؤسسة شريكة المالية لبيت المال والتنويل.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	H	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh, kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

A. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*


القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi atau Pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله حمدا شاكرا لأنعمه, وصلى الله على سيد المختار محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه . أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده . أما بعد :

Alhamdulillah, karya tulis yang sederhana dengan judul “Pengaruh Kualitas Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) Terhadap *syari'ah Compliance* di Lembaga Koperasi Berbasis Syariat Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI) Wilayah Jawa Tengah” telah selesai penulisan. Semoga dengan lahirnya karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan kemajuan Lembaga Koperasi *Syari'ah*, pada khususnya pada peningkatan kualitas dewan pengawas *syari'ah* (DPS).

Selesaiannya penulisan karya tulis ini tidak bisa lepas dari adanya berbagai dukungan serta bantuan semua pihak. Oleh karena itu, secara khusus saya ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang seluas-luasnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag yang telah memberikan fasilitas untuk menempuh jenjang Pendidikan Pascasarjana.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag; yang juga telah memberikan fasilitas dalam proses menimba ilmu serta proses penelitian sehingga dapat terselesaikan penulisan disertasi ini.
3. Ketua Prodi Program Doktor Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag; yang telah banyak memberikan *support* dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah ini.

4. Promotor, Prof. Dr. Hadri Kusuma. M.B.A; yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta bantuan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini.
5. Co-Promotor, Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag; yang juga telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Segenap Dewan Penguji Disertasi, Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag; Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag; Prof. Dr. Hadri Kusuma; M.B.A, Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag; Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I; Dr. H. Syufa'at, M.Ag; Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.
7. Pembimbing Akademik, Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
8. Kepada segenap dosen Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bimbingan ilmu sehingga dapat menyelesaikan pendidikan jenjang S-3.
9. Kepada segenap karyawan/karyawati tata usaha program Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam pengurusan berbagai administrasi.
10. Kepada rekan-rekan belajar di Pascasarjana, khususnya angkatan pertama program S3 yang telah memberikan dorongan serta memberikan waktunya untuk berdiskusi dalam rangka kesuksesan jalannya penelitian.
11. Kepada segenap dewan pengurus, dewan pengawas syariat KSPPS, KSUS, USPPS yang tergabung dalam perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI) wilayah Jawa Tengah.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Yang Maha Kuasa.

Akhir kata, semoga Allah *Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat terbaik serta hidayah-nya kepada kita semua, dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam upaya memajukan Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan *Syari'ah*, Koperasi Serba Usaha *Syari'ah*, Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan *Syari'ah* (*KSPPS/KSUS/USPPS*) yang lebih maju dan profesional, serta dapat meningkatkan kompetensi dewan

pengawas *syari'ah* yang pada gilirannya *syari'ah compliance* dapat terwujud dengan sempurna.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi, tata tulis, dan juga susunan bahasanya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai masukan serta saran-sarannya kepada semua pihak, guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas karya ilmiah ini. Sebagai kata akhir izinkan penulis mengucapkan *Jazākumullah ahsanal jazā*.

Cilacap, 18 November 2023

Penulis,

Habib M. Ghozali.
NIM : 1717701005



MOTTO

“ Jangan pernah lelah, tetap melangkah dan berkontribusi ”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Pembatasan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Orisinilitas Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Landasan Teori.....	21
1. Teori Ekonomi <i>Syari'ah</i>	21
2. <i>Maqāsid As-yari'ah</i>	30
3. Lembaga Koperasi <i>Syari'ah</i>	36
4. <i>Syari'ah Compliance</i> (SC).....	43
5. Dewan <i>Syari'ah Nasional</i> (DSN-MUI).....	49
6. Dewan Pengawas <i>Syari'ah</i> (DPS).....	52
7. Kualitas Dewan Pengawas <i>Syari'ah</i> (DPS).....	60
8. Teori Sumber Daya Manusia (SDM).....	64
9. <i>Resource Based Theory</i>	69
10. <i>Agency Theory</i>	72
11. <i>Stakeholder Theory</i>	74
12. <i>Social Exchange Theory</i>	77
13. Teori Motivasi.....	80
B. Tinjauan Pustaka	83
C. Kerangka Pemikiran.....	95
D. Pengembangan Hipotesa.....	97
1. Hubungan Dewan Pengawas <i>Syari'ah</i> dengan <i>syari'ah</i> ... <i>Compliance</i>	97 97

2. Pengaruh Kompetensi Terhadap <i>Syari'ah Compliance</i>	99
3. Pengaruh Independensi Terhadap <i>Syari'ah Compliance</i>	102 102
4. Pengaruh Efektivitas Pengawasan Terhadap <i>Syari'ah</i> <i>Compliance</i>	105 105
5. Pengaruh Kompetensi Terhadap Efektivitas Pengawasan	107
6. Pengaruh Independensi Terhadap Efektivitas Pengawasan	108
BAB III : METODE PENELITIAN.....	111
A. Rancangan Penelitian.....	111
B. Populasi dan Sampel.....	112
C. Jenis dan Sumber Data.....	114
1. Data Primer.....	114
2. Data Sekunder.....	114
D. Teknik Pengumpulan Data.....	114
1. Data Angket (kuisisioner).....	114
2. Data Observasi.....	115
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	116
1. Variabel Kompetensi (X1).....	116
2. Variabel Independensi (X2).....	116
3. Variabel Efektivitas Pengawasan (X3).....	117
4. Variabel <i>Sharia Compliance</i> (Y1).....	118
F. Metode Analisis Data.....	119
1. Rancangan Model Struktural (<i>Inner Mode</i>).....	121
2. Rancangan Model Pengukuran (<i>Outer Mode</i>).....	121
3. Deskripsi Data.....	121
4. Estimasi.....	122
5. Pengujian Hipotesa.....	122
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	126
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	126
1. Profile PBMTL.....	126
2. Wilayah Penelitian.....	131
3. Sasaran penelitian.....	134
4. Eksperimen Penelitian.....	137
5. Rekapitulasi Responden.....	140
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	151
1. Variabel Kompetensi (X1).....	151
2. Variabel Independensi (X2).....	152
3. Variabel Efektivitas Pengawasan (X3).....	152
4. Variabel <i>Syari'ah Compliance</i> (Y1).....	152
C. Deskripsi Statistik.....	152
1. Model Penelitian.....	152
2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	156
3. Evaluasi Model Struktural.....	157
D. Uji T dan Signikansi P. Value.....	158

1. Pengujian Hipotesa 1.....	159
2. Pengujian Hipotesa 2.....	159
3. Pengujian Hipotesa 3.....	159
4. Pengujian Hipotesa 4.....	159
5. Pengujian Hipotesa 5.....	160
E. Nilai R Square Penelitian.....	160
1. Nilai R Square Adjusted Variabel Efektivitas Pengawasan.....	161
2. Nilai R Square Adjusted Variabel <i>Syari'ah Compliance</i> ..	161
F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	161
1. Pengaruh Kompetensi Terhadap <i>Syari'ah Compliance</i>	161
2. Pengaruh Independensi Terhadap <i>Syari'ah Compliance</i> ...	163
3. Pengaruh Efektivitas Pengawasan Terhadap	165
<i>Syari'ah Compliance</i>	165
4. Pengaruh Kompetensi Terhadap Efektivitas	167
Pengawasan	167
5. Pengaruh Independensi Terhadap Efektivitas.....	169
Pengawasan	169
G. Pembahasan Pengukuran Nilai Variabel.....	181
1. Klasifikasi Nilai Rata-rata Kuesioner.....	181
2. Klasifikasi Hasil Penilaian Variabel.....	182
H. Pembahasan Klasifikasi Nilai Variabel.....	183
1. Nilai Variabel Kompetensi.....	183
2. Nilai Variabel Independensi.....	184
3. Nilai Variabel Efektivitas Pengawasan.....	185
4. Nilai Variabel <i>Syari'ah Compliance</i>	186
BAB V : PENUTUP.....	189
A. Kesimpulan.....	189
B. Implikasi.....	195
C. Keterbatasan Penelitian.....	199
D. Saran.....	200
E. Daftar Pustaka.....	202
F. Lampiran	
G. Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Statistik Tingkat Kompetensi Anggota DPS pada Lembaga KSPPS/KSU/USPPS di Wilayah BARLINGMAS CAKEB... Tahun 2020.....	11 11
Tabel 2.1	Perbandingan Sistem Ekonomi Islam, Sosialis, dan Kapitalis...	29
Tabel 2.2	Perbandingan Operasional Lembaga Keuangan <i>Syari'ah</i> dengan Lembaga Keuangan Konvensional.....	42 42
Tabel 2.3	Perbedaan Antara Bunga (<i>Interest</i>) dengan bagi hasil..... (<i>Nisbah</i>).....	48 48
Tabel 2.4	Skema Tata Kelola Kerja DSN-MUI, DPS, dan LKS.....	51
Tabel 2.5	Peran Dewan Pengawas <i>Syari'ah</i> (<i>DPS</i>).....	56
Tabel 2.6	Kelengkapan Dewan Pengawas <i>Syari'ah</i> (<i>DPS</i>).....	57
Tabel 2.7	Hasil Penelitian Variable Dependen Sebelumnya.....	88
Tabel 2.8	Hasil Penelitian Variabel Independen Sebelumnya.....	89
Tabel 3.1	Kreteria Penilaian Model PLS-SEM.....	123
Tabel 4.1	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Responden.....	135
Tabel 4.2	Klasifikasi Masa Kerja Responden.....	135
Tabel 4.3	Klasifikasi Kompetensi Responden.....	136
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas X-1 Pada Eksperimen Penelitian.....	137
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas X-2 Pada Eksperimen Penelitian.....	138
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas X-3 Pada Eksperimen Penelitian.....	138
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Y Pada Eksperimen Penelitian.....	138
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas Pada Eksperimen Penelitian.....	139
Tabel 4.9	Rekapitulasi Responden, Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Aset dan Alamat Lembaga.....	139 139
Tabel 4.10	Deskripsi Variabel Penelitian	140
Tabel 4.11	<i>Outer Loading</i>	146
Tabel 4.12	<i>Outer Loading</i>	151
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	153

Tabel 4.14 Hasil Uji T dan Signifikansi P Value.....	155
Tabel 4.15 Nilai R Square Penelitian.....	156
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	158
Tabel 4.17 Klasifikasi Nilai Rata-rata Kuisisioner.....	160
Tabel 4.18 Hasil Pengukuran Variabel Berdasarkan Klasifikasi	172
Skor Nilai.....	172
Tabel 4.19 Ringkasan Penelitian Empiris Tentang <i>Syari'ah Compliance</i> ...	173
Independensi, Efektifitas Pengawasan DPS.....	173
Tabel 4.20 Klasifikasi Nilai Rata-Rata Kuisisioner.....	182
Tabel 4.21 Hasil Pengukuran Variabel Berdsarkan Klasifikasi Skor Nilai	183



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel.....	96
	Dependen.....	96
Gambar 4.1	Statistik Perkembangan Lembaga Koperasi <i>Syari'ah</i>	129
	PBMT Indonesia.....	129
Gambar 4.2	Statistik Perkembangan Lembaga Keuangan <i>Syari'ah</i>	129
	Nasional	129
Gambar 4.3	Statistik Pertumbuhan Asset Lembaga Keuangan <i>Syari'ah</i> ...	130
	Nasional.....	130
Gambar 4.4	Hubungan Kerja PBMTI, DSN, dan DPS.....	130
Gambar 4.5	Wilayah Jawa Tengah.....	131
Gambar 4.6	Statistik Perkembangan Lembaga Keuangan <i>Syari'ah</i>	133
	PBMTI Wilayah Jawa Tengah.....	133
Gambar 4.7	Model Gambar Diagram Path.....	153
Gambar 4.8	Diagram Path Nilai T Statistik.....	157



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan lembaga keuangan *syari'ah* (LKS) di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini melaju sangat pesat serta menggairahkan. Sejak era pertama kalinya berdiri di tahun sembilan puluhan, yang ditandai sebagai titik awal lahirnya industri keuangan syariah sampai dengan masa sekarang di tahun 2020,¹ eksistensi lembaga keuangan *syari'ah* secara umum mengalami tren peningkatan yang cukup tajam.² Lembaga keuangan *syari'ah* adalah lembaga keuangan yang proses operasionalnya berdasarkan pada prinsip nilai-nilai syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³ Lembaga keuangan *syari'ah* secara mendasar mempunyai karakter yang berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional pada umumnya.

Maraknya kehadiran lembaga keuangan *syari'ah* di berbagai wilayah tanah air saat ini, khususnya lembaga keuangan mikro berbasis *syari'ah* seperti koperasi simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (KSPPS), koperasi serba usaha *syari'ah* (KSUS), dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan *Syari'ah* (USPPS), tercatat dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2016-2020 telah berdiri sebanyak empat ribu (4000) unit lembaga koperasi *syari'ah*. Pertumbuhan assetnya juga sangat subur, grafik kenaikan assetnya rata-rata setiap tahun mencapai 25 %, dan pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan aset lembaga perbankan *syari'ah* yang rata-rata hanya mencapai 12,5 %.⁴ Bukti tersebut menjadi wujud nyata akan pesatnya perkembangan lembaga koperasi berbasis *syari'ah* dan sekaligus menjadi

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 25.

² Aam Slamet Rusydiana, "Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020 dengan Quantitative Methods," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019).

³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 10.

⁴ "Republika. Co.Id." (Republika.Co.Id, 2020).

sinyalemen positif bagi pertumbuhan lembaga keuangan mikro *syari'ah* di masa-masa yang akan datang.

Lembaga perkoperasian berbasis nilai-nilai *syari'ah* di Indonesia, mulai mendapatkan legalitas hukumnya secara permanen seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, tentang kegiatan simpan pinjam oleh koperasi, PERMENKOP-UKM No. 91 tahun 2004 tentang petunjuk KJKS, dan PERMENKOP-UKM No. 35 tahun 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen KJKS. Pada fase awal berdirinya lembaga koperasi *syari'ah* di Indonesia, dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS), dan unit jasa keuangan *syari'ah* (UJKS).⁵ Kemudian pada perkembangan selanjutnya, muncul UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian, UU tersebut diyakini menjadi satu-satunya regulasi berbentuk undang-undang dan menjadi payung hukum bagi lembaga koperasi *syari'ah* di Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pengelolaan lembaga koperasi *syari'ah* di Indonesia, di-antaranya perubahan pada nama kelembagaan yang sekarang menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (KSPPS), serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (USPPS),⁶ meskipun pada akhirnya Undang-undang tersebutn dibatalkan untuk diundangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013. Eksistensi lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (KSPPS), sejatinya merupakan lembaga keuangan berskala mikro yang dibangun berbasis pada orientasi keumatan karena lembaga ini dibentuk dari dan oleh masyarakat untuk kepentingan mereka dalam pengembangan aktivitas bisnis masyarakat kelas bawah.⁷ Adapun misi lembaga koperasi berbasis syariat di indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada level masyarakat

⁵ “Lihat keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tentang petunjuk KJKS” (PERMENKOP-UKM, 2004).

⁶ “UU No. 17 Tahun 2012, tentang Koperasi Syari'ah” (Pemerintah RI, 2012). Catatan: UU tersebut telah dibatalkan penggunaannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013.

⁷ Didi Sukardi, “Eksistensi Koperasi Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/3013,” *Jurnal Al-mustashfa IAIN Cirebon* 4, no. 2 (2016).

bawah pada khususnya, lembaga ini juga memiliki tujuan penting dalam memberdayakan berbagai usaha ekonomi kecil dan menengah.⁸

Pengelolaan lembaga koperasi berbasis syariah di Indonesia, dalam pelaksanaan operasionalnya wajib didasarkan pada prinsip nilai-nilai *syari'ah*.⁹ Salah satu pilar penting sebagai upaya pengembangan lembaga keuangan *syari'ah* yaitu tegaknya prinsip-prinsip syariah (*syari'ah compliance*). Pilar inilah yang menjadi satu-satunya pembeda antara lembaga keuangan *syari'ah* dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam skala lembaga mikro maupun makro.¹⁰ Merujuk pada peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 11 Tahun 2017 dinyatakan: lembaga KSPPS/USPPS merupakan lembaga koperasi yang bergerak pada aktivitas usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip *syari'ah*.¹¹ Penerapan prinsip-prinsip syariah (*syari'ah compliance*) pada operasional lembaga keuangan *syari'ah* merupakan suatu tindakan kepatuhan *syari'ah*, yaitu agar seluruh aspek aktivitas lembaganya didasarkan pada nilai-nilai prinsip *syari'ah*.¹² Kepatuhan *syari'ah* sangatlah penting dan mempunyai konsekuensi yang tinggi, konsekuensi positifnya dapat meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan konsekuensi negatifnya bukan saja berdampak pada operasional lembaga keuangan *syari'ah*, tetapi yang sangat mendasar yaitu terjadinya perlawanan terhadap perintah agama.¹³ Fungsi kepatuhan *syari'ah* pada lembaga keuangan *syari'ah* merupakan tindakan preventif, yaitu untuk dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan, sistem, dan prosedur

⁸ Sukardi, 135.

⁹ "PERMENKOP-UKM No. 11 tahun 2017, Pasal. 1 ayat (2) tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah oleh koperasi," 2017.

¹⁰ Haifa Najib dan Rini, "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Fraud Pada Bank syari'ah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam UIN Jakarta* 4, no. 2 (2016).

¹¹ "PERMENKOP-UKM No. 11 tahun 2017, pasal. 1, ayat (2)," 2017.

¹² Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syari'ah Terhadap Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Pasca Transformasi Kedalam Hukum Positif," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan IAIN Salatiga* 10, no. 2 (2016).

¹³ Mariawati Omar, "Issues and Challenges of Shariah Compliance Auditing in Islamic Financial Institution," *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance* 1 (2019): 23.

yang dijalankan benar-benar telah sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.¹⁴ Indikator yang paling utama dapat dilihat melalui aktivitas kelembagaan yang dikelolanya, dengan berpedoman pada semua kegiatan usahanya yang dapat dipastikan telah terhindar dari unsur-unsur perbuatan yang terlarang seperti : *ribā*,¹⁵ *maisir*,¹⁶ *garar*,¹⁷ haram, *maḍārat*,¹⁸ dan juga mengedepankan pada kegiatan usaha yang bersifat halal, saling menguntungkan, mengelola zakat, infak, sedekah,¹⁹ serta mendasarkan aktivitas operasionalnya pada fatwa-fatwa *syari'ah* DSN-MUI.²⁰

Penerapan prinsip-prinsip *shari'ah* pada lembaga koperasi berbasis *syari'ah* saat ini masih banyak mengalami berbagai kendala. Beberapa upaya sistematis juga telah dilakukan dalam upaya mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip *syari'at*. Usaha ini terus dijalankan dan menjadi program prioritas, mengingat persepsi mayoritas masyarakat sampai saat ini masih banyak yang menyanksikan terhadap kesyariaan lembaga keuangan *syari'ah*.²¹ Penelitian-penelitian di berbagai lapangan telah banyak yang

¹⁴ Waluyo, "Kepatuhan Bank Syari'ah Terhadap Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Pasca Transformasi Kedalam Hukum Positif," 521.

¹⁵ "Rafiq Yunus Al-mishri dalam kitab al-Jami fi ushul ar-Riba mengatakan, riba adalah tambahan yang dikenakan dalam hutang piutang, sesuai jumlah dan waktunya. Ber 'Aid Al-qorni dalam kitab al-Fiq al-Muyassar berpendapat, riba adalah tambahan yang melebihi modal dalam akad hutang, baik sedikit maupun banyak. Allah SWT berfirman : وان تبتم فلکم رؤوس أموالکم. Yusuf Al-qorodhowy dalam kitab al-Halal wa al-aram memberikan uraian, riba merupakan tindakan mengambil harta orang lain tanpa adanya kompensasi yang rasional. Menurut syafi'i Antonio riba terbagi dalam empat katagori : Rba Jahiliyah, Rina Qord, Riba Fadl, dan Riba Nasi-ah.," t.t.

¹⁶ "maisir dalam pengertian fikih mu'amalah dimaknai sebagai bentuk aktifitas bisnis yang bersifat sum game atau bersifat untung-untungan.," t.t.

¹⁷ "Ghoror dalam fikih mu'amalah difahami sebagai bentuk transaksi yang obyeknya tidak jelas,(ancertainty object).," t.t.

¹⁸ Rasul SAW bersabda لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh membahayakan, dan jangan membalas bahaya dengan bahaya).

¹⁹ Aktifitas pengelolaan zakat , infak, dan sedekah di lembaga keuangan syari'ah menjadi indikator tegaknya penerapan nilai-nilai syari'ah (sharia compliance). gerakan zakat, infak, dan sedekah di lembaga LKS mempunyai funfsin ganda, di satu sisi akan menjadi pelajaran berharga dalam upaya membersihkan harta para principal, pengelola, maupun nasabah. Disamping menjadi upaya menyadarkan akan pentingnya peduli sosial.

²⁰ Ahmad Fauzan, "Praktik Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Bank Pembiayaan Syari'ah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta," *Disertasi UIN Sunan Kalijaga*, 2016, 73–88.

²¹ Laila Martasari dan Sepky Mardian, "Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syari'ah di Kota Barabai," *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 2, no. 1 (2015).

mengungkap terjadinya praktik pola-pola konvensional yang dijalankan di lembaga koperasi *syari'ah*. Praktik-praktik tersebut di antaranya terjadi pada penerapan produk-produk akad yang berkarakter bagi hasil (*profit, loos, sharing*) seperti pada penerapan akad *al-Muḍārabah (trust investment)* maupun pada akad *al-Musyārahah (partnership)*. Akibat dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, akhirnya menumbuhkan stigma negatif dan berdampak pada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan *syari'ah*.²² Data-data empiris yang menunjukkan masih terjadinya ketidaksesuaian dalam penerapan produk akadnya dengan prinsip-prinsip syariat, di antaranya pada sistem penentuan *nisbah* (prosentase keuntungan) pada akad yang berkarakter bagi hasil. Selama ini, mayoritas kebijakan penentuan keuntungan yang diterapkan oleh lembaga KSPPS, KSUS, dan USPPS, selalu dihitung berdasarkan pada nilai platform pembiayaan dan ditetapkan secara *flat*. Padahal persentase perhitungan keuntungan usaha yang sebenarnya, bukannya ditentukan berdasarkan pada besar kecilnya *platform* pembiayaan, tetapi diperoleh dari bagian pendapatan yang dihitung berdasarkan dari hasil usaha murni.²³ Pada sisi lain, praktik penerapan akad *al-Muḍārabah* dan *al-Musyārahah* yang juga dinilai belum sesuai dengan peraturan fatwa DSN-MUI yaitu pada penyelesaian kasus wanprestasi akibat situasi nasabah atau anggota koperasi yang mengalami kepailitan. Selama ini, sikap lembaga koperasi dalam menyelesaikan kasus tersebut sering melakukan tindakan yang dinilai tidak adil, bahkan cenderung bertindak sepihak. Kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga koperasi dalam menangani kasus ini, terbukti sering memberatkan terhadap pihak nasabahnya. Lembaga koperasi sering kali memaksa para anggotanya untuk tetap berkewajiban mengembalikan modal pembiayaannya tanpa mempertimbangkan kasus yang sebenarnya terjadi.²⁴ Tindakan tersebut sangat

²² Muhammad Dayyan, "Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah di Kota Langsa," *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen IAIN Langsa* 6, no. 2 (2016).

²³ "Lihat fatwa akad mudharabah No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dan fatwa akad musyarakah No. 08/DSN-MUI/IV/2000.," t.t.

²⁴ "Hasil diskusi pada forum BIMTEK DPS PBMTI se eks Karesidenan Banyumas, 20 Desember 2021 di Hotel Surya Yudha Purwokerto.," t.t.

bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha-usaha yang berkarakteristik bagi hasil harus berpedoman pada prinsip ketentuan untung rugi ditanggung bersama. Terkecuali jika terjadinya kepailitan yang diakibatkan oleh nasabah sendiri akibat unsur kelalaian atau adanya unsur kesengajaan.²⁵

Pada persoalan penyertaan barang jaminan (*marhūn*) dalam transaksi akad *al-Muḍārabah* dan *al-Musyārahah*, pihak lembaga keuangan *syari'ah* selalu mempersyaratkan agar nasabah wajib menyertakan adanya barang jaminan. Merujuk pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000, dinyatakan ; pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah* tidak ada kewajiban bagi nasabah untuk menyertakan adanya barang jaminan. Barang jaminan yang dimaksud dalam pembahasan fatwa, sesungguhnya hanyalah sebagai antisipator manakala nasabah dikhawatirkan akan bertindak wanprestasi. Tindakan lembaga keuangan *syari'ah* mewajibkan penyertaan barang jaminan kepada semua nasabah dalam kontrak akad tersebut merupakan tindakan yang kurang bijak. Mengingat, para *muḍārib* atau *musyārik* sebagai mitra usaha sesungguhnya mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga, yaitu antara kedudukan *ṣāhib al-māl* sebagai pemodal dengan *muḍārib* yang berkedudukan sebagai pengelola usaha atau sebagai *musyārik* (mitra usaha). Pertimbangan lain, klasifikasi para nasabah juga berbeda-beda, ada nasabah yang bersikap jujur, dan ada pula nasabah yang tidak jujur. Menyikapi persoalan ini seharusnya Lembaga keuangan *syari'ah* mampu melakukan pemilahan dalam penilaian. Jikalau terdapat seorang nasabah yg kurang dikenal integritasnya, atau tergolong nasabah masih baru, Tindakan mempersyaratkan adanya barang jaminan masih dapat ditolerir. Akan tetapi manakala seorang nasabah tersebut jelas-jelas telah dikenal dan sangat terpercaya, tentu tidak bijak

²⁵ “Lihat fatwa akad mudharabah No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dan fatwa akad musyarakah No. 08/DSN-MUI/IV/2000.”

jika keberadaannya diperlakukan sama dengan sosok nasabah yang belum terpercaya.²⁶

Implementasi akad *Ijārah (operational lease)* di lembaga-lembaga koperasi berbasis syariat masih banyak yang mengalami kesalahpahaman, khususnya pada penerapan produk akad *ijārah* multijasa. Produk akad *ijārah* multijasa merupakan produk akad yang spesifikasinya diperuntukan bagi *segment* pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh, seorang anggota koperasi yang mengajukan akad multijasa kepada lembaga koperasi, baik untuk keperluan biaya kesehatan ataupun biaya pendidikan, pada umumnya lembaga-lembaga koperasi dalam merespons persetujuannya yaitu dengan cara memberikan obyek *ijārahnya* secara langsung kepada nasabah berupa *cash money* sesuai *platform* yang diajukan.²⁷ Model penerapan akad yang seperti ini bukannya bentuk dari penerapan akad *ijārah* multijasa, tetapi sebagai bentuk dari penerapan akad *qard* (utang piutang).²⁸ Mendasarkan pada fatwa NO: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang akad *ijārah*, fatwa NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004, tentang *ijārah* multijasa, fatwa NO: 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang akad *kafālah*, sesungguhnya esensi dari akad-akad dimaksud terletak pada sisi pelayanannya (*service*), serta membantu menyelesaikan permasalahan (*problem solving*) bagi para anggota. Oleh karena itu, penerapan akad *ijārah* yang sesuai petunjuk fatwa DSN-MUI, bukannya dipraktikkan dengan cara memberikan obyek *ijārahnya* (dana yang dibutuhkan) secara langsung kepada anggota, tetapi sikap lembaga koperasi pada kaitan ini bertindak sebagai *kāfil* (pihak yang menanggung) untuk menyelesaikan segala urusan yang di perlukan oleh anggota (*makfūl*). Lembaga koperasi *syari'ah* dalam praktiknya berkewajiban memberikan

²⁶ “Focus Group Discussion (FGD DPS), dalam penerapan produk akad bagi hasil (profit sharing) di lembaga KSPPS yang tergabung dalam Perhimpunan Baitul Mal wa Tanwil (PBMTI) se eks karesidenan Banyumas, tgl 16 Nopember tahun 2019. Bandingkan dengan fatwa DSN-MUI No. 07/IV/DSN-MUI/2000, dan fatwa NO. 08/IV/DSN-MUI/2000.,” 2019.

²⁷ “Hasil diskusi pada forum BIMTEK DPS PBMTI se eks Karesidenan Banyumas, 20 Desember 2021 di Hotel Surya Yudha Purwokerto.”

²⁸ “Lihat fatwa akad al-qardh, akad NO: 19/DSN-MUI/IV/2001.,” t.t.

pelayanan prima berupa tenaga, pengurusan administrasi, dan semua apa yang dibutuhkan oleh anggota koperasi/nasabah sebagai pihak yang dibantu.

Sistem pengelolaan administrasi lembaga KSPPS, KSUS, dan USPPS yang selama ini dinilai belum sesuai prinsip-prinsip syariat, termasuk pada masalah besarnya tanggungan biaya administrasi yang wajib dibayar oleh para anggota ketika mengajukan pembiayaan. Pada umumnya lembaga-lembaga koperasi *syari'ah* dalam menentukan kebijakan biaya administrasi pada tiap-tiap kontrak akad, rata-rata mencapai satu persen (1%) atau bahkan lebih, dan prosentasenya dihitung berdasarkan dari nilai platform pembiayaan.²⁹ Ketentuan ini masih terus berlangsung sampai saat ini, dimana peraturan-peraturan tersebut dirasa sangat memberatkan terhadap para anggota disaat mereka melakukan perjanjian kontrak akad.³⁰ *Include* diterapkannya peraturan lembaga yang mengikat terhadap para anggota, yaitu pemberlakuan agunan secara wajib pada penerapan akad *al-Muḍārabah* maupun *al-Musyārahah*.³¹ Merujuk pada ketetapan fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004, terkait besaran biaya administrasi atau biaya ganti rugi yang dibebankan kepada para anggota, volume nilainya dibayar berdasarkan pada biaya-biaya yang nyata (*fixed cost*), bukannya didasarkan pada biaya-biaya yang bersifat asumsi.³² Adapun mengenai kewajiban menyertakan agunan bagi para nasabah dalam kontrak akad *al-muḍārabah* maupun *al-Musyārahah*, tindakan tersebut dirasa tidak memenuhi unsur keadilan serta rasa kemitraan dalam etika berkontrak dalam aktivitas yang bersifat kerja sama.³³

Pada penerapan produk akad *bai' al-Murābahah*, yang selama ini menjadi akad unggulan di lembaga-lembaga koperasi *syari'ah*, ternyata dalam

²⁹ “Hasil laporan anggota DPS dalam diskusi rutin bulanan asosiasi PBMTI Kabupaten Cilacap setiap hari jum’at ke 1.” t.t.

³⁰ “Hasil diskusi pada forum BIMTEK DPS PBMTI se eks Karesidenan Banyumas, 20 Desember 2021 di Hotel Surya Yudha Purwokerto.”

³¹ Lia Kian, “Sharia Compliance Untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syari’ah di Indonesia,” *ABFI Institute Perbanas Jakarta*, 2016.

³² “Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/V/VIII/2004,” t.t.

³³ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 34.

praktiknya juga masih banyak mengalami kesalahan-kesalahan. Implementasi akad *bai' al-Murābahah* berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, praktik penerapannya dapat dilakukan melalui dua skema yaitu: skema *Al-Murābahah (purchase direct)* dan skema *al-Murābahah bil-wakālah (purchase by delegation)*. Secara khusus dalam penerapan akad skema *al-Murābahah bil-wakālah*, pada praktiknya juga masih banyak yang mengalami kesalahan-kesalahan. Data-data yang dapat dihimpun dari hasil *forum group discussion* (FGD) anggota DPS PBMTI se BARLINGMAS CAKEB, mayoritas opini peserta masih banyak yang memahami bahwa proses kontrak akadnya hanya dilakukan melalui satu kali kontrak saja dengan menggunakan akad *al-Murābahah*. Padahal, dalam skema pelaksanaan akad *al-Murābahah bil-wakālah* terdapat adanya dua kontrak, yaitu akad *al-wakālah* dan akad *al-Murābahah* itu sendiri. Akad *al-Wakālah* adalah akad pertama, dimana lembaga keuangan mendelegasikan kepada nasabah atau kepada seseorang yang ditunjuk untuk mewakili lembaga dalam pengadaan pembelian barang sesuai yang dipesan oleh anggota. Untuk selanjutnya, manakala barang yang dipesan telah tersedia, barulah diadakan proses perjanjian kontrak yang sesungguhnya yaitu pelaksanaan transaksi akad *al-Murābahah*. Sedangkan akad *al-Murābahah* merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga modal dasar barang, plus jumlah keuntungan yang telah disepakati.

Operasional lembaga-lembaga koperasi berbasis *syari'ah* yang banyak berdiri saat ini, mayoritas dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar prinsip-prinsip syariat.³⁴ Sebagai salah satu sampel dari hasil kesimpulan dalam suatu penelitian yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah mengungkapkan bahwa telah terjadi problematika yang berkelanjutan dalam masalah kepatuhan syariat (*syari'ah compliance*) di lembaga-lembaga koperasi berbasis syariat. Faktor-faktor pengaruhnya yang paling mendasar yaitu akibat rendahnya pemahaman anggota DPS

³⁴ Fidiana Fidiana, "Tinjauan Kritis Kesyar'ahan Koperasi Syari'ah," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STIESIA* 4, no. 2 (2017).

terhadap prinsip-prinsip dasar akad *syari'ah*, baik pada pemahaman teorinya maupun pada penerapan produk-produk akadnya.³⁵ Sebagai contoh kongkret atas lemahnya kualitas anggota DPS dalam pemahaman prinsip-prinsip produk akad *syari'ah*, pada kaitan ini penulis telah mengumpulkan beberapa data hasil pengamatan yang dihimpun dari kegiatan diskusi anggota DPS yang tergabung dalam asosiasi PBMTI wilayah BARLINGMAS-CAKEB. Penulis juga menghimpun hasil-hasil survei di lapangan pada lembaga-lembaga koperasi *syari'ah* yang beroperasi di empat wilayah kabupaten. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, serta Kabupaten Banjarnegara.³⁶

Berikut ini penulis sajikan data-data faktual rekapitulasi anggota DPS yang bertugas di unit-unit lembaga koperasi *syari'ah* yang berada di wilayah BARLINGMAS-CAKEB berdasarkan tingkat keahlian yang dimiliki. Jumlah lembaga koperasi *syari'ah* aktif (KSPPS, KSUS, USPPS) yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap pada akhir tahun 2020 sebanyak tigapuluh tujuh (37) lembaga koperasi *syari'ah*.³⁷ Dari jumlah tersebut tercatat 85% anggota DPS-nya belum bersertifikat Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³⁸ Lembaga KSPPS, KSUS, USPPS yang aktif di wilayah Kabupaten Purbalingga yang tercatat pada Kantor DINKOP-UKM pada tahun 2020 sebanyak empat belas (14) lembaga koperasi.³⁹ Dari jumlah tersebut mayoritas anggota DPS yang bertugas saat ini belum bersertifikat kompetensi DSN-MUI, dan persentase jumlahnya mencapai 80%.⁴⁰ Hal serupa juga terjadi pada lembaga-lembaga KSPPS, KSUS, dan USPPS yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Dari sebanyak

³⁵ Abdul Mujib, "Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah," *Jurnal AZ-ZARQA* 9, no. 1 (2017).

³⁶ "Hasil analisis berdasarkan laporan dan hasil kesimpulan dalam Forum Group Discition (FGD) anggota-anggota DPS PBMTI wilayah Esk. Karesidenan Banyumas yang diadakan secara rutin setiap satu bulan sekali.," t.t.

³⁷ DINKOP-UKM, "Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap," 2019.

³⁸ "Data Informasi Perhimpunan Baitul Mal wa Tanwil (PBMT) Kabupaten Cilacap," 2019.

³⁹ "DIN-KOP UKM Kabupaten Purbalingga," 2019.

⁴⁰ "Perhimpunan Baitul Mal Wa Tanwil (PBMT) Daerah Kabupaten Purbalingga," 2019.

duapuluh empat (24) lembaga koperasi *syari'ah* aktif di tahun 2020,⁴¹ jumlah anggota DPS-nya yang belum bersertifikat DSN-MUI, mencapai 90 %.⁴² Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara, jumlah lembaga KSPPS, KSUS, dan USPPS aktif yang beroperasi di akhir tahun 2020 sebanyak enam (6) lembaga koperasi,⁴³ dari enam lembaga koperasi *syari'ah* yang beroperasi saat ini, prosentase anggota DPS-nya yang sudah bersertifikat kompetensi mencapai angka 34 %, ⁴⁴ sedangkan sisanya sebanyak 66 % belum bersertifikat kompetensi sesuai bidangnya.

Tabel 1.1
Statistik tingkat kompetensi anggota DPS pada lembaga KSPPS/USPPS
di wilayah BARLINGMAS CAKEB tahun 2020.

Wilayah Kabupaten	Jumlah KSPPS, KSUS, USPPS	Telah Bersertifikat DSN-MUI	Belum Bersertifikat DSN-MUI
Cilacap	37	15 %	85 %
Banyumas	24	10 %	90 %
Purbalingga	14	10 %	90 %
Banjarnegara	6	34 %	66 %

Sumber : PBMTI se BARLINGMAS CAKEB tahun 2019-2020.

Lembaga-lembaga operasi berbasis syariat dalam upayanya menerapkan serta menjaga prinsip-prinsip syariat, diwajibkan mempunyai tenaga ahli yang profesional di bidang pengawasan syariat, yaitu keberadaan dewan pengawas syari'ah (DPS). Sesuai peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (*PERMENKOP-UKM*) No.11 Pasal 15 tahun 2017 disebutkan, setiap pelaksanaan lembaga koperasi syari'ah wajib mempunyai dewan pengawas syari'ah (DPS) yang dipilih dari anggota maupun luar

⁴¹ DINKOP-UKM, "Data resmi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas," 2020.

⁴² "Perhimpunan Baitul Mal Wa Tanwil (PBMT) daerah kabupaten Banyumas,," 2019.

⁴³ "Data DINKOP-UKM Kabupaten Banjarnegara tahun 2020" (DINKOP-UKM Kab. Banjarnegara, 2020).

⁴⁴ "Data PBMTI Kabupaten Banjarnegara" (PBMT Ka. Banjarnegara, 2020).

anggota koperasi.⁴⁵ Fungsi dewan pengawas syari'ah adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh aktifitas koperasi agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁴⁶ Selanjutnya pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 5 Tahun 2019 disebutkan bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki dewan pengawas *syari'ah* yang telah bersertifikat Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴⁷

Eksistensi sumber daya dewan pengawas syari'ah (DPS) pada lembaga koperasi *syari'ah* memang masih sering dipertanyakan *public*. Pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat beberapa hasil penelitian yang menyoroti masalah lemahnya kompetensi, independensi, bahkan kurangnya efektivitas pengawasan para anggota DPS. Mendasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 bab IV, tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan, berkaitan dengan kedudukan dewan pengawas syari'ah, telah diuraikan secara jelas terkait masalah kualitas kemampuan dan kepatutan bagi anggota DPS. Merujuk pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (*PERMENKOP-UKM*) No.11 tahun 2017 tentang pedoman operasional KSPPS dan *PERMENKOP-UKM* No. 9 tahun 2019, tentang izin pendirian lembaga KSPPS, yang dalam ketentuannya mempersyaratkan bagi para anggota dewan pengawas *syari'ah* yang bertugas di lembaga KSPPS agar memenuhi standar minimal kompetensinya yaitu telah mengikuti pelatihan pengawasan DPS, atau telah bersertifikat Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menjawab persoalan tersebut, para peneliti pada lembaga-lembaga keuangan *syari'ah* banyak yang telah menyampaikan hasil penelitiannya sekaligus saran-sarannya secara konstruktif dan solutif. Para peneliti yang

⁴⁵ “PERMENKOP-UKM No. 11 tahun 2017, Pasal. 1 ayat (2) tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah oleh koperasi.”

⁴⁶ “PERMENKOP-UKM No. 11 tahun 2017, Pasal. 1 ayat (2) tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah oleh koperasi.”

⁴⁷ “PERMENKOP-UKM No. 5 Tahun 2018, pasal 5, pin (2), tentang perizinan usaha koperasi,” 2018.

telah berkontribusi secara positif di antaranya Rokan (2017).⁴⁸ Pada akhir penelitiannya, Rokan menyarankan agar dibuat peraturan standar operasional dan prosedur yang kuat mengenai kualifikasi anggota DPS, serta upaya meningkatkan intensitasnya dalam pengawasan secara menyeluruh. Tujuan utama dibuatnya peraturan tersebut, supaya dapat memastikan agar eksistensi anggota DPS yang bertugas di lembaga keuangan *syari'ah* benar-benar lebih berkualitas dan efektif dalam tugas pengawasannya. Peneliti Kurrohman (2017),⁴⁹ menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap posisi DPS di lembaga keuangan *syari'ah*. Tujuannya adalah untuk memperkuat independensi para anggota DPS yang sedang bertugas di masing-masing lembaga keuangan. Sedangkan Latif (2018),⁵⁰ memberikan saran agar dilakukan upaya optimalisasi kualitas dewan pengawas *syari'ah* melalui *upgrading* terkait sumber daya manusianya, baik secara keilmuan maupun kemampuannya dalam penerapan produk-produk akad *syari'ah*.

Berpijak pada urgensi kualitas sumber daya manusia (*human capital*) di lembaga-lembaga keuangan *syari'ah*, penelitian ini bermaksud mengadopsi pada pokok-pokok prinsip dasar tersebut yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan serta landasan teoretis dalam upaya menguji tingkat kualitas sumber daya DPS pada lingkup lembaga KSPPS maupun KSUS dan USPPS. Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menyarankan agar para peneliti berikutnya lebih berkonsentrasi pada pembahasan mengenai pentingnya kualitas sumber daya DPS.⁵¹ Untuk dapat merespons saran-saran penelitian sebelumnya, arah penelitian kali ini akan memfokuskan pembahasannya pada masalah

⁴⁸ Mustapa Khamal Rokan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Perbankan Syari'ah di Medan," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017): 303.

⁴⁹ Taufik Kurrohman, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Sharia Compliance pada Perbankan Syari'ah," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 60.

⁵⁰ Abdul Latif, "Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance)," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun* 10, no. 1 (2018): 105.

⁵¹ Latif, "teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syari'ah (syariah compliance).

kompetensi, independensi, serta efektivitas pengawasan anggota DPS. Pada penelitian ini juga akan menguji sejauh mana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga koperasi *syari'ah*. Pembahasan pada penelitian ini sangat berbeda dengan pembahasan penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana mayoritas para peneliti terdahulu lebih terkonsentrasi pada aspek pembahasan fungsi dan peranan DPS di lembaga keuangan *syari'ah*. Namun pada penelitian kali ini fokus pembahasannya lebih ditekankan pada aspek kualitas anggota DPS yang bertugas di lembaga KSUS, KSPPS, ataupun USPPS.

Pada bagian akhir uraian latar belakang masalah, penulis menyertakan beberapa peneliti yang telah mengungkapkan terkait problematika lemahnya kualitas sumber daya anggota dewan pengawas *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah*, di antaranya peneliti Fauzan (2016),⁵² Rokan (2017),⁵³ Hikmah, dan Oktaviana (2019),⁵⁴ Kurrohman (2017),⁵⁵ yang secara umum mereka mengungkapkan adanya problematika kompetensi di kalangan anggota DPS. Untuk para peneliti terdahulu yang secara khusus mengungkapkan pentingnya peranan sumber daya manusia sebagai indikator mutu personal anggota DPS, di antaranya peneliti Sari dan Amri (2018),⁵⁶ Lubis (2017).⁵⁷ Data-data tersebut di atas merupakan input positif yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran proses penelitian ini yaitu sebagai bahan literatur utama maupun sebagai bahan komparasi guna mendukung serta

⁵² Fauzan, "Praktik Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Bank Pembiayaan Syari'ah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta," 45.

⁵³ Khamal Rokan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Perbankan Syari'ah di Medan."

⁵⁴ Iliatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana, "Pengaruh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip-Prinsip Syari'ah," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 10, no. 2 (2019).

⁵⁵ Kurrohman, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Sharia Compliance pada Perbankan Syari'ah."

⁵⁶ Nilam Sari dan Abrar Amri, "Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syari'ah: Analisis Kualitas dan Kinerja Pegawai," *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018).

⁵⁷ Anggita Sari Lubis, "Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi, Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syari'ah di Kota Medan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 2, no. 2 (2017).

memperkuat argumen-argumen yang dibangun dalam pembahasan penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Mendasarkan pada uraian permasalahan penelitian, kiranya perumusan masalah penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *shariah compliance* di lembaga-lembaga koperasi berbasis syariat pada perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI) di wilayah Jawa Tengah belum dapat terlaksana dengan baik. Masalah kompetensi anggota DPS, independensi DPS, serta efektivitas pengawasan DPS yang menurut para peneliti sebelumnya diyakini menjadi faktor kendala utama bagi terselenggaranya prinsip-prinsip syariat. Di sisi lain keberadaan regulasi yang ada pada saat ini juga dinilai masih sangat minim, sehingga upaya-upaya bagi peningkatan kualitas DPS serta usaha pencapaian prinsip-prinsip *syari'ah* secara maksimal di lembaga koperasi berbasis *syari'ah* belum dapat terwujud sesuai harapan. Selanjutnya, berpijak pada rumusan-rumusan masalah di atas kiranya dapat diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian :

1. Apakah variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap *syari'ah compliance* ?
2. Apakah variabel independensi berpengaruh positif terhadap *syari'ah compliance* ?
3. Apakah variabel efektivitas pengawasan berpengaruh positif terhadap *syari'ah compliance* ?
4. Apakah variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan ?
5. Apakah variabel independensi berpengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan-rumusan permasalahan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk :

1. Menganalisis pengaruh variabel kompetensi terhadap penerapan *syari'ah compliance*.
2. Menganalisis pengaruh variabel independensi terhadap penerapan *syari'ah compliance*.
3. Menganalisis pengaruh variabel efektivitas pengawasan terhadap penerapan *syari'ah compliance*.
4. Menganalisis pengaruh variabel kompetensi terhadap efektivitas pengawasan.
5. Menganalisis pengaruh variabel independensi terhadap efektivitas pengawasan.

D. Pembatasan Penelitian

Pada proses penelitian ini penulis melakukan beberapa pembatasan pembahasan. Adapun fokus pembatasannya terletak pada beberapa aspek sebagai berikut :

1. Populasi penelitian ini yaitu lembaga KSPPS, KSUS, dan USPPS yang dinyatakan aktif yang beroperasi di wilayah Propinsi Jawa Tengah, serta keberadaannya sudah terdaftar pada kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP-UKM) dengan surat izin pendirian lembaga koperasi maksimal pada tahun 2020.
2. Populasi penelitian ini hanya mencakup lembaga-lembaga KSPPS, KSUS, dan USPPS yang tergabung dalam Asosiasi Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI) wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Responden sasaran pada penelitian ini yaitu anggota dewan pengawas syari'ah (DPS) yang bertugas pada lembaga KSPPS, KSUS, dan USPPS yang tergabung pada asosiasi PBMTI di wilayah Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa teori, keilmuan, informasi, serta mendorong lahirnya kebijakan baru yang lebih konstruktif. Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi akademisi

Penelitian ini bisa memberikan kontribusi keilmuan untuk memperoleh pijakan teoretis, sekaligus sebagai bahan referensi serta perbandingan bagi para peneliti selanjutnya. Hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi bukti yang kuat terkait sejauh mana penerapan nilai-nilai *syari'ah* (*syari'ah compliance*), ataupun masalah problematika kualitas DPS di lembaga koperasi berbasis *syari'ah*.

2. Bagi lembaga keuangan *syari'ah*

Sebagai input positif bagi para pengelola lembaga keuangan *syari'ah* non-perbankan, khususnya lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (KSPPS), koperasi serba usaha *syari'ah* (KSUS), serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (USPPS). Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi upaya peningkatan kualitas DPS dan aktifitas lembaganya agar sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, serta bertindak konsekuen dalam menjalankan peraturan-peraturan regulasi yang berlaku.

3. Bagi regulator

Sebagai input positif bagi para pembuat kebijakan regulasi, untuk terus mendorong tegaknya nilai-nilai syariat di lembaga koperasi *syari'ah*. Pada kaitan ini, para regulator diharapkan lebih tanggap dalam membuat regulasi-regulasi baru khususnya yang terkait pada aturan pengawasan syariat termasuk masalah sanksi hukumnya. Lahirnya regulasi-regulasi baru yang lebih spesifik terkait aspek kompetensi, independensi, serta efektivitas pengawasan, diharapkan dapat lebih memaksimalkan pada upaya-upaya penegakan nilai-nilai *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis *syari'ah*.

F. Orisinilitas Penelitian

Secara empiris, orisinilitas (*novelty*) penelitian ini masih berada pada ruang lingkup kajian dewan pengawas syari'ah (DPS), tetapi fokus analisisnya terletak pada aspek kualitas sumber daya manusianya (kompetensi, independensi, dan efektifitas pengawasan). Mengingat hasil *literature review* pada penelitian-penelitian terdahulu, mayoritas uraian pembahasannya lebih terkonsentrasi pada persoalan fungsi dan peranan DPS di lembaga keuangan *syari'ah*. Adapun secara teoritis, orisinilitas penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus menindaklanjuti atas saran-saran yang telah diberikan.

Peneliti Rokan (2017)⁵⁸ menyarankan agar dibuat aturan yang lebih kuat dan baku terkait standar prosedur bagi operasional kerja dewan pengawas syari'ah, serta mekanisme pengawasannya. Tujuan utama diterapkannya peraturan itu, agar dapat memastikan terhadap meningkatnya kualitas kompetensi bagi tiap-tiap anggota DPS, serta meningkatnya tingkat efektivitas pengawasan. Kurrohman (2017)⁵⁹ pada akhir penelitiannya menyarankan agar dibuat regulasi mengenai independensi para anggota DPS, terutama pada sistem kemandiriannya dalam pengawasan. Peneliti Latif (2018)⁶⁰ menyarankan agar segera dilakukan proses optimalisasi sumber daya manusia (SDM), tujuannya untuk dapat meningkatkan kualitas anggota DPS khususnya pada sisi independensi, maupun efektivitas pengawasannya.

⁵⁸ Khamal Rokan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Perbankan Syari'ah di Medan."

⁵⁹ Kurrohman, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Sharia Compliance pada Perbankan Syari'ah."

⁶⁰ Latif, "Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance)."

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab serta mencakup 31 subbab. Adapun uraiannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan penelitian, mamfaat penelitian, orisinilitas penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. landasan teori berisikan kajian : teori ekonomi *syari'ah*, *maqāsid as-syari'ah*, lembaga koperasi *syari'ah*, *syari'ah compliance*, dewan *syari'ah* nasional, dewan pengawas *syari'ah*, kualitas dewan pengawas *syari'ah*, teori sumber daya manusia, *resource based theory*, *agency theory*, *stakeholder theory*, *social exchange theory*, dan teori motifasi. Pengembangan hipotesa meliputi pembahasan : hubungan dewan pengawas *syari'ah* dengan *syari'ah compliance*, pengaruh kompetensi terhadap *syari'ah compliance*, pengaruh independensi terhadap *syari'ah compliance*, pengaruh efektivitas pengawasan terhadap *syari'ah compliance*, pengaruh kompetensi terhadap efektifitas pengawasan, pengaruh independensi terhadap Efektivitas pengawasan.

Bab ketiga mengenai metode penelitian. Metode ini membahas tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan devinisi operasional, serta metode analisis data. Jenis dan sumber data mencakup data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menjelaskan tentang data angket (*kuisisioner*) dan data observasi. Variabel penelitian dan definisi operasional berisikan variabel kompetensi (X1), variabel independensi (X2), variabel Efektivitas pengawasan (X3), variabel *syari'ah compliance* (Y). vetode analisis data berisi rancangan model struktural (*inner mode*), rancangan model pengukuran (*outer mode*), deskripsi data, estimasi, pengujian hipotesa.

Bab keempat membicarakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu menguraikan perihai l deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, deskripsi statistik, uji T dan signifikansi P value, nilai R square

penelitian, pembahasan hasil penelitian, pembahasan pengukuran nilai variabel, pembahasan klasifikasi nilai variabel. Deskripsi objek penelitian berisikan *profile* PBMTI, wilayah penelitian, objek penelitian, eksperimen penelitian, serta rekapitulasi responden. Deskripsi variabel penelitian menjelaskan tentang variabel kompetensi (X1), variabel independensi (X2), variabel efektivitas pengawasan (X3) variabel *syari'ah compliance* (Y). Deskripsi statistik menjelaskan model penelitian, pengujian validitas dan reliabilitas, evaluasi model struktural. Uji T dan signifikansi value menjelaskan tentang pengujian hipotesa 1, pengujian hipotesa 2, pengujian hipotesa 3, pengujian hipotesa 4, pengujian hipotesa 5. Nilai *R square* penelitian menjelaskan nilai *R square adjusted* variabel efektivitas pengawasan, nilai *R square adjusted* variabel *syari'ah compliance*. Pembahasan hasil penelitian menguraikan tentang pengaruh kompetensi terhadap *syari'ah compliance*, pengaruh independensi terhadap *syari'ah compliance*, pengaruh efektivitas pengawasan terhadap *shari'ah compliance*, pengaruh kompetensi terhadap efektivitas pengawasan, pengaruh independensi terhadap efektivitas pengawas an. Pembahasan pengukuran nilai variabel menerangkan tentang klasifikasi nilai rata-rata kuesioner, klasifikasi hasil penilaian variabel. Pembahasan klasifikasi nilai variabel menguraikan tentang nilai variabel kompetensi, nilai variabel independensi, nilai variabel efektivitas pengawasan, nilai variabel *shari'ah compliance*.

Bab kelima sebagai penutup yaitu menguraikan terkait hasil kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Ekonomi *Syari'ah*

Pada hakikatnya studi-studi tentang *islamic economic* sudah cukup lama dilakukan yaitu selama dan setua agama Islam itu sendiri. Sebagian besar isu-isu tentang ekonomi syariat tercatat dalam banyak literatur Islam seperti dalam tafsir al-Qura'n, syarah hadis, dan kitab-kitab fikih klasik yang telah ditulis oleh para cendekiawan muslim seperti Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, al-Ghozali, dan Ibnu Taimiyah. Pada masa modern jumlah buku-buku yang membahas secara spesifik, sistematis, dan komprehensif tentang hukum dan penerapan ekonomi syariat masih sangat terbatas, berbeda dengan buku-buku yang membahas mengenai kajian fikih *'ubūdiyyah* yang jumlahnya sudah cukup banyak dan mudah didapati di pasaran. Kajian hukum dan penerapan ekonomi syariat di Indonesia sendiri, baru dilaksanakan secara intensif sejak tahun 90-an, yaitu sebagai alternatif dalam mencari sistem ekonomi terbaik, yang dapat diterapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, setelah gagalnya berbagai sistem ekonomi konvensional dalam menyongsong era globalisasi saat ini.¹

Secara terminology pengertian ekonomi syariat telah banyak diuraikan oleh para pakar ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Manan dalam bukunya *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* mengutip pendapatnya Yusuf Halim al-Alim disebutkan bahwa ekonomi syariat adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang aplikatif serta diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan aktivitas mencari, dan tata cara membelanjakan harta. Selama ini, pengertian ekonomi sering disamakan artinya dengan kata *الاقتصاد*, yang menurut bahasa Arab artinya “hemat dan penuh perhitungan”,

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 58.

meskipun sesungguhnya upaya pemaknaan tersebut belumlah sepenuhnya akurat.² Menurut para pakar ekonomi, pembahasan mengenai ekonomi syariat cakupannya cukup luas dan komprehensif, ekonomi syari'ah tidak hanya membicarakan pada aspek perilaku manusia dan hubungannya dengan cara-cara memperoleh harta benda serta bagaimana cara membelanjakannya, tetapi kajian ekonomi syariat juga membahas tentang tujuan ekonomi yang paling mendasar yaitu terciptanya aktivitas ekonomi bagi kemaslahatan umat.

Beberapa definisi dan pendapat para pakar ekonomi Islam terkait pengertian konsep ekonomi syariat :

- a. Muhammad Abdul Mannan, *Islamic economics is a social which studies the economics problem of a people imbued with the values of Islam.*³

Ekonomi Islam ialah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi manusia yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

- b. Hasanuz Zaman, *Islamic economics is the knowledge and application and rules of the shariah that prevent injustice in the requisition and disposal of materiil resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society.*⁴

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariat untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber materil dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

- c. M. Nejatullah Siddiqi, *Islamic economics is "the muslim thinker" response to the economic challenges of their times. In this endeavor thy*

² Manan, 26.

³ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (Cambridge: Houdar and Stoughton LTD, 1986), 18.

⁴ Hasanuz Zaman, *Economic Function of an Islamic State* (Leicester: The Islamic Foundation, 1984), 52.

*were aided by the qur'an and the sunna well as by reason and experience.*⁵

Ekonomi Islam adalah “pemikir muslim” yang merespons terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini mereka dibimbing dengan Al-Qur’an dan sunah beserta akal dan pengalaman.

- d. M. Metwally, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (*yang beriman*) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Quran dan al-hadis *ijmā’* dan *qiyās* ‘.⁶
- e. Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.⁷

Ekonomi syariat (*islamic economic*), baik dalam pengertiannya sebagai disiplin ilmu sosial ataupun sebagai sebuah sistim, kehadirannya tidaklah bersifat *apologetic*, dalam pengertian karena sistem ini pernah berpengalaman atau pernah berjaya dalam percaturan ekonomi dunia. Kehadiran ekonomi *syari’ah* juga bukan sebagai antitesis terhadap sisitem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang terbukti banyak mengandung kelemahan dan ketidakadilan. Namun, kehadiran ekonomi *syari’ah* merupakan bagian dari kesempurnaan dari ajaran islam itu sendiri. Ekonomi *syari’ah* hadir berdasarkan *sunnatullah* sebagai sebuah sisitem dan ditawarkan kepada umat manusia agar dijadikan sebagai landasan berekonomi.⁸ Menurut Marthon (2004), pada mulanya pasca-kemerosotan dunia islam kisaran abad ke 15-20 M, masyarakat dunia sangat menyakini dan menggandrungi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi pada realitasnya dalam kurun waktu yang cukup panjang dua sisitem ekonomi tersebut telah mengalami pertentangan satu dengan lainnya, sehingga pada

⁵ M Nejatullah Siddiqi, *Role of The State in The Economy: An Islamic Perspective* (UK: The Islamic Foundation, 1992), 69.

⁶ M.M Matwaly, *Teori dan Modal Ekonomi Islam* (Jakarta: Bangkit Daya Islami, 1995), 1.

⁷ Manan, *Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 6.

⁸ Manan, 32.

saat memasuki abad ke -20 kedua sistem ekonomi konvensional itu benar-benar mengalami stagnasi dan sulit dioperasikan sehingga tidak mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi dunia.⁹

Ekonomi *Syari'ah* disebut sebagai ilmu pengetahuan karena ia dirumuskan secara sistematis, logis, filosofis, rasional, empiris, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Ekonomi *syari'ah* juga mempunyai paradigma yang tangguh karena konstruksi keilmuannya berdasarkan pada wahyu Allah Swt dan hadis Rasul Saw. Di-samping itu ekonomi *syari'ah* merupakan suatu wadah pengetahuan yang terorganisasi mengenai dunia fisik, dan non-fisik baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, dan konstruksi ekonomi *syari'ah* juga sangat lengkap, karena mencakup pada wilayah sikap dan metode. Atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat diketahui bahwa agama islam memiliki rumusan sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi *syari'ah* memiliki akar syariat yang membentuk pandangan dunia, strategi, dan juga sasaran yang berbeda dengan sistem ekonomi sekuler yang sedang menguasai dunia saat ini. Konsep ekonomi *syari'ah* sasarannya bukan hanya sebatas mencapai nilai materil belaka, tetapi yang lebih fundamental yaitu terciptanya kemaslahatan umat (*al-falāh*), kehidupan yang damai (*hayātan tayyibah*), serta terciptanya persaudaraan (*ukhuwwah*), serta keadilan sosio-ekonomi dan kebutuhan spiritual bagi umat manusia.¹⁰

Beberapa teks suci Ql-quran maupun hadis Rasul yang mendasari lahirnya konsep ekonomi *syari'ah* sebagai suatu sistem ekonomi umat : Allah berfirman, Q.S: *Luqmān* [31] : 20.

الم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض واسبع عليكم نعمته ظاهرة
وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 11.

¹⁰ Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 31.

(Tidakkah kamu mengerti bahwa Allah telah menundukkan buatmu semua apa yang ada dilangit dan di bumi, dan Allah telah menyempurnakan semua kenikmatannya baik yang bersifat materiil ataupun non materiil, namun sebagian umat manusia ada yang menentang Allah tanpa dasar, tanpa petunjuk, maupun kitab yang mencerahkan).

Firman Allah, Q.S: an-Nahl [16] : 14.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

(Dialah Allah yang menundukkan lautan agar kalian bisa mendapatkan ikan yang segar, dan Dia pula yang mampu mengeluarkan darinya berbagai hiasan permata untuk kalian pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar agar kalian mendapatkan keuntungan dari karuniaNYa, semoga kalian bersyukur)

Firman Allah, Q.S: al-Qaşaş [28] : 77.

وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك
ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين.

(Raihlah apa yang Allah telah anugerahkan dari kehidupan akherat, namun jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan).

Firman Allah, Q.S: al-Jum'ah [62] : 10.

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم
تفلحون .

(Maka apabila telah selesai melaksanakan salat jum'at, maka bertebarlah di bumi ini dan carilah karunia Allah, ingatlah Allah agar kalian Bahagia).

Firman Allah, Q.S: an-Nisā [4] : 29.

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض
منكم.....

(Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian kecuali atas dasar perniagaan yang dilakukan dengan suka rela di-antaramu...)

Firman Allah, Q.S: *al-Mā'idah* [5] : 2.

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.....

(Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah kontrak akad-akad itu.....)

Rasul Saw bersabda :

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِيَّ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ.

(Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah harta dengan cara yang etis. Sesungguhnya seseorang belum akan mati sebelum rizkinya diberikan meskipun harus terlambat, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah harta dengan jalan yang baik. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram).¹¹

Rasul Saw bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

(Sesungguhnya jual beli itu atas dasar kerelaan bersama. HR. Ibnu Mājah)¹²

Rasul Saw bersabda :

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(Barang siapa yang melakukan jual beli kurma, maka lakukanlah atas dasar ukuran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu pembayaran yang jelas).¹³

¹¹ Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, bab ekonomi cara mencari kehidupan* (<http://www.shamela.ws>, t.t.).

¹² Muhammad Ibnu Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, bab الخيار* (<http://www.shamela.ws>, t.t.).

¹³ Muslim, *Sahih Muslim, jilid 11, bab السلم* (Libanon: Dar El-Marefah, 1994).

Rasul Saw bersabda :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .

(Barter emas dengan emas menjadi riba, barter gandum dengan gandum menjadi riba, barter kurma dengan kurma menjadi riba, barter jewawut dengan jewawut menjadi riba, kecuali jika dilakukan sama beratnya dan sama pula waktu penyerahannya. HR. Bukhari).¹⁴

Rasul Saw bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .
(Tiga bentuk transaksi ekonomi yang membawa berkah : jual beli dengan bayar tempo, transaksi mudārabah, mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan dapur dan bukan untuk dijual. HR. Ibn. Mājah)¹⁵

Rasul Saw bersabda :

والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو احل حراما
(Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang bereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. HR. At-tirmizi).¹⁶

Rasul Saw bersabda :

نهى رسول الله -ص- عن بيع الغرر
(Rasul Saw melarang jual beli yang mengandung gharar. HR. Abu Dawud).¹⁷

Qā'idah fihiyyah :

الأصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل عليها دليل على تحريمها

¹⁴ Ahmad Ibn, Hajar, dan Al-"asqolani, *Fathul bari, jilid 4, bab ma yudhkaru fii ba'i at-ta'am wa al-hukrah* (Bairut: Dar Al-kutub al-ilmiah, 1989).

¹⁵ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014).

¹⁶ Muhammad Ibnu Isa, *attirmizi, Sunan attirmizi, hadit No. 1352, t.t.http://www.shamela.ws,t.t)*

¹⁷ Sulaiman Ibnu Asy'ats, *Sunan Abu Dawud, hadís No. 3376, bab ba'i al-garar, (http://www.shamela.ws,t.t)*

(Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya).¹⁸

الضرر يدفع بقدر الامكان

(sedapat mungkin semua bahaya harus dihindarkan).¹⁹

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

(pencegahan dari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).²⁰

المشقة تجلب التيسر

(Kesulitan dapat menarik kemudahan).²¹

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

(Keperluan dapat menduduki posisi darurat).²²

اينما وجدة المسلحة فثم حكم الله

(Di-mana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah).²³



¹⁸ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI*.

¹⁹ DSN-MUI.


²⁰ DSN-MUI.

²¹ DSN-MUI.

²² DSN-MUI.

²³ DSN-MUI.

Tabel 2.1.
Perbandingan Sistem Ekonomi Islam, Sosialis, dan Kapitalis²⁴



²⁴ Muhamad, *Sistem Keuangan Islam, Prinsip Dan Operasionalnya di Indonesia* (Depok: P.T RajaGrafindo Persada, 2019), 9.

2. *Maqāṣid as-Syari'ah*

Maqāṣid As-syari'ah merupakan kalimat paduan yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *as-syari'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqṣod* (*mufrod*) yang artinya arah atau tujuan.²⁵ Sedangkan kata *as-syari'ah* merupakan kata tunggal yang secara literal artinya jalan atau aturan agama.²⁶ Terminologi *as-syari'ah* sering disebut sebagai aturan Allah Swt dan nabinya bagi perbuatan insan *mukallaf* terkait dengan perintah, larangan, anjuran maupun mengenai suatu pilihan, dan juga mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.²⁷ Dasar hukum bersyariat merujuk pada firman Allah, Q.S. *al-Jāsiyah* [45]:18.

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون .
(kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) untuk mengikuti syari'at dari agama itu, maka ikutilah olehmu dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti kemauan orang-orang yang tidak mengerti syari'at agama).

Allah Berfirman : Q.S. *al-Ahzāb* [33]:2.

واتبع ما يوحى إليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيراً .
(dan ikutilah aturan yang Allah telah wahyukan kepadamu, sesungguhnya Allah maha memeriksa atas apa yang kalian lakukan).

Rasul bersabda :

قلت : يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره ؟ قال : يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه .

(Aku bertanya, Ya Rasulallah ! apakah setelah aku berada di dalam kebaikan ini, akan datang keburukan yang harus aku waspada ? Rasul menjawab, wahai Khuzaifah ! cukup bagimu berpegang pada kitab Allah, maka ajarkanlah itu, dan ikuti aturan-aturan yang ada didalamnya).²⁸

²⁵ Ibrahim Anis dan Abdul Khalim, *al-Mu'jam al-Washit* (Qahira, Mesir, 1972), 738.

²⁶ Anis dan Khalim, 479.

²⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 36.

²⁸ Sulaiman Ibnu Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, hadist no. 4246, t.t.

Rasul bersabda dalam rangkaian doanya :

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي،
وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ
الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

(Ya Allah perbaikilah agamaku untukku, yang kelak akan menjadi penjaga bagiku. Ya Allah perbaikilah urusan duniaku untukku sebagai tempat hidupku. Ya Allah perbaikilah akhiratku untukku yang kelak akan menjadi tempat kembaliku. Dan jadikanlah segala hal dalam kehidupan ini menjadi tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah pula kematian nanti sebagai tempat istirahat yang terhindar dari semua keburukan.) (HR. Muslim).²⁹

Merujuk pada dali-dalil tersebut kiranya dapat dipahami bahwa substansi syariat yaitu aturan-aturan agama Allah Swt yang diperuntukan untuk mengatur tata kehidupan hamba-hambanya di dunia guna meraih kebahagiaan dari dunia sampai di akhirat. *Maqāsid As-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariat Islam dan diwujudkan dalam kehidupan alam semesta.³⁰

Maqāsid As-syari'ah bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi hamba manusia di dunia dan di akhirat, itulah tujuan mulia yang Allah kehendaki dalam agamanya.³¹ Pembuktian *maqāsid as-syari'ah* secara epistemologi yaitu apabila umat manusia telah dapat merasakan kemaslahatan yang diwujudkannya.³² Imam Al-ghozali, (1058 M/450 H) sebagaimana dikutip oleh Al-qaradhawi dalam bukunya Fikih *Maqāsid As-syari'ah* menjelaskan: tujuan syariat Islam yang asasi ialah menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yusuf Al-qaradhawi sendiri mendefinisikan pengertian *maqāsid as-syari'ah* sebagai suatu tujuan yang

²⁹ Muslim Ibnu Hajjaj, *Sahih Muslim, bab at-ta'awwuz min syari ma 'amila* (<http://www.shamela.ws,t.t,t.t.>).

³⁰ Sandi Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syari'ah dalam Bidang Perbankan Syari'ah," *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah* 1, no. 2 (2017): 231.

³¹ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Maqashid as-syari'ah al-Islamiyah, Ta-shilan wa taf'ilan* (Makka: Dar Tayyibah al-Hudhra, t.t.), 15.

³² Muhammadus Sa'diyah, Asep Gugun Gumilar, dan Edi Susilo, "Uji Maqashid Syari'ah Perbankan Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 07, no. 01 (2021): 375.

menjadi target dari keberadaan teks dan hukum-hukum *particular* untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, mubah, diperuntukan untuk individu, keluarga, jemaah, dan juga untuk umat.³³ Lebih lanjut al-qaradhawi (2007), menjelaskan tentang maksud-maksud diundangkannya syariat Islam yaitu : untuk memperbaiki akidah tentang konsep Tuhan, menegaskan kemuliaan hak-hak manusia, mengajak untuk beribadah, menyucikan hati manusia, membangun keluarga saleh, membangun umat yang bersaksi bagi kemanusiaan, dan membangun kerjasama antarumat manusia.³⁴ Hashim Kamali, (2008), memahami inti *maqāṣid as-syari'ah* sebagai maksud dan tujuan umum dari perintah Al-Quran dan sunnah, *maqāṣid* memadukan keleluasaan dan pemahaman dalam pembacaan syari'ah.³⁵ Muhamad (2019), dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan *syari'ah* adalah apa yang dimaksudkan oleh Allah Swt dalam setiap hukum dari keseluruhan produk hukum-hukumnya, dan merupakan inti dari tujuan *syari'ah* yaitu terwujudnya kemaslahatan.³⁶

Teks-teks suci dari rangkaian ayat-ayat Al-Qur-an maupun teks hadis Rasul saw secara gamblang menjelaskan akan tujuan *maqāṣid as-syari'ah*, dan secara umum tujuan-tujuan tersebut dapat dilihat berdasarkan ayat-ayat berikut :

Firman Allah Swt Q.S. *Āli 'Imrān* [3] : 19.

.....ان الدين عند الله الاسلام.....

(Sesungguhnya agama yang dipilih Allah adalah Islam)

Firman Alla Swt Q.S *Al-Mā'idah* [5] : 3.

..... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً.....

³³ Yusuf Al-qaradhawi, *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), 17.

³⁴ Al-qaradhawi, 25.

³⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah, Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: Mizan, 2013), 165.

³⁶ *Sistem Keuangan Islam, Prinsip Dan Operasionalnya di Indonesia*, 49.

(Hari ini Aku telah menyempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku sempurnakan pula keni'matanku untukmu, serta Aku meridhai Islam sebagai agama untukmu).

Firman Allah Swt Q.S *Al-Mā'idah* [5] : 32.

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا.....

(Oleh karena itu kami tetapkan kepada bani Israil, bahwa sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena pelaksanaan hukum kisas, atau bukan karena membuat kerusakan dibuni ini, maka diibaratkan ia telah membunuh seluruh manusia. Namun barang siapa yang menghidupkan seorang manusia saja, maka ia diibaratkan telah menghidupkan seluruh umat manusia).

Firman Allah Swt Q.S. *At-Takwīr* [81] : 8,9.

وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنب قتلت

(Ketika bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup lalu dipertanyan oleh Allah, atas dosa apa mereka itu dibunuh).

Firman Allah Swt Q.S *An-Nisā* [4] : 93.

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا
عظيما

(Barang siapa yang membunuh seorang mukmin maka balasannya adalah neraka Jahannam, kekal didlamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah menyediakan baginya siksa yang besar).

Allah Swt berfirman Q.S. *An-Nahl* [16] : 12.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات
لقوم يعقلون

(Dia Allah yang menundukan bagimu malam dan siang, matahari dan bulan, sedangkan bintang-bintang ditundukan atas perintahnya. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang terjaga akalanya).

Firman Allah Swt Q.S. *An-Nahl*[16] : 67.

ومن ثمرات النخيل و الاغراب تتخذون منه سكرًا ورزقا حسنا ان في ذلك لاية لقوم يعقلون

(Dari buah kurma dan anggur kalian jadikan minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang sehat akalnya).

Firman Allah Swt Q.S. *Al-Baqarah* [2] :188.

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون

(Janganlah kalian mendapatkan harta-harta diantara kalian dengan cara yang batil, yaitu dengan melakukan kepalaksanaan dihadapan hakim agar kalian bisa menguasai harta orang lain dengan berdosa, sedangkan kalian menyadari perbuatan itu).

Firman Allah Swt Q.S. *Al-Baqarah* [2] : 168.

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

(Wahai sekalian umat manusia, makanlah harta yang ada di muka bumi ini dengan baik serta halal, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaethan, sesungguhnya syaethan itu musuh yang nyata bagimu).

Firman Allah Swt Q.S. *An-Nisā*[4] : 1.

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

(Wahai sekalian umat manusia, bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa manusia, lalu Allah menciptakan pasangannya, dan Allah menetapkan dadi pasangan itu keturunan baik laki-laki maupun Wanita. Bertaqwalah kepada Allah yang karenanya kalian membutuhkan silaturahmi antar manusia, sesungguhnya Allah maha mengawasi terhadap kalian).

Allah Swt berfirman Q.S. *Al-Hujurat* [49] : 11.

يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تتابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون

(Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok diantara kalian saling mengejek terhadap kelompok yang lain, dan jangan pula kaum wanita saling mengejek terhadap kelompok wanita lain karena merasa dirinya paling hebat, boleh jadi yang di-ejek itu justru lebih baik dari yang mengejek. Janganlah kalian suka mencela dirimu sendiri, dan jangan pula menjuluki panggilan orang dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah keburukan setelah iman, dan siapa yang tidak bertobat maka itulah orang-orang yang berbuat aniaya).

Rasul Saw bersabda :

تزوجوا الودود والودود فاني مكاتر بكم الامم

(Menikahlah kalian dengan rasa cinta serta berorientasi keturunan, sesungguhnya aku pelopor memperbanyak keturunan).³⁷

Rasul Saw bersabda :

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

(Mencaci sesama orang islam itu perbuatan fasik, dan jika sampe membunuhnya maka dikatakan kufur. HR. Buhari).³⁸

Penerapan *maqāsid as-syari'ah* dan relevansinya dengan pengelolaan lembaga keuangan *syari'ah*, setidaknya mendasarkan pada empat hal : *Pertama*, pertimbangan prinsip-prinsip agama (*ḥifẓ Ad-dīn*) secara umum harus menjadi acuan sekaligus menjadi tujuan utama penerapan akad-akad *syari'ah* (*syari'ah compliance*). *Kedua*, perlakuan lembaga keuangan *syari'ah* terhadap para nasabah dengan mengutamakan dasar kemitraan, yang dalam pertimbangan psikologinya jauh lebih

³⁷ Sulaiman Ibnu Asy'ats, *Sunan Abu Dāwūd*, hadist no. 2050 (<http://www.shamela.ws,t.t>, t.t.).

³⁸ Ahmad Ibnu 'Ali dan Ibnu Hajar, *Syarah sahih muslim*, hadis no. 48 (Bairut: Dar Al-kutub al-ilmiyah, t.t.).

menghargai karena adanya rasa kebatinan dan kasta yang sama. Berbeda halnya dengan sikap perlakuan lembaga keuangan konvensional yang menjadikan para nasabahnya sebagai debitur-debitur, dengan demikian eksistensi lembaga keuangan posisinya selalu di atas karena bertindak selaku pihak yang berpiutang. Adapun pihak nasabah posisinya sangatlah tertekan karena mereka berkedudukan sebagai bawahan. *Ketiga*, dalam kegiatan operasionalnya lembaga keuangan *syari'ah* dituntut untuk selalu bersikap terbuka (*open managemen*), dengan demikian para nasabah dapat menerima secara rasional atas semua aktifitas keuangannya baik dalam perhitungan keuntungan maupun kerugian. *Keempat*, lembaga keuangan *syari'ah* harus bersikap jujur dan amanah dalam menjaga aset nasabah. Sikap tersebut sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawabannya kepada para nasabah, sekaligus sebagai bentuk penegakan prinsip-prinsip *syari'ah*. *Kelima*, Seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh lembaga keuangan *syari'ah* harus terjamin kehalalannya, karena yang demikian berarti dapat menjamin tegaknya nilai-nilai *syari'ah* sekaligus menjamin harta yang *halālān ṭayyiban*. keberlangsungan perkembangan generasi manusia berikutnya mereka harus hidup dan tumbuh dari harta yang halal yang selama ini di dapatinya.³⁹

3. Lembaga Koperasi *Syari'ah*

Lembaga koperasi *syari'ah* adalah lembaga keuangan non-perbankan yang dasar operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip *syari'ah* sesuai fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini juga mempunyai karakter yang berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Lembaga Perkoperasian di Indonesia, banyak kalangan yang menilai bahwa undang-

³⁹ Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syari'ah dalam Bidang Perbankan Syari'ah," 240.

undang tersebut menjadi tonggak awal kebangkitan lembaga koperasi berbasis *syari'ah* di Indonesia. Keberadaan undang-undang perkoperasian tahun 1992 memang tidak menyebutkan secara eksplisit terkait eksistensi lembaga koperasi *syari'ah*, namun lahirnya undang-undang tersebut setidaknya telah memberi ide baru dalam memunculkan gagasan untuk melahirkan lembaga koperasi berbasis *syari'ah* di Indonesia.⁴⁰ Pasca diberlakukannya undang-undang perkoperasian di Indonesia, telah banyak dibuat regulasi-regulasi setingkat peraturan Pemerintah (PP) maupun setingkat peraturan menteri (PM). Beberapa regulasi yang bisa dijadikan sebagai landasah hukum bagi keberadaan lembaga koperasi berbasis *syari'ah* di Indonesia diantaranya :

- a. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- b. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor.323/BH/KWK-12/V/1999.
- c. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk KJKS.
- d. Permen Nomor. 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Jasa Keuangan *Syari'ah*.
- e. Permenkop-UKM NO.16 TAHUN 2015. Tentang pelaksanaan Koperasi *Syari'ah*.
- f. Permenkop-UKM NO. 11 TAHUN 2017. Tentang pelaksanaan koperasi *syari'ah*.
- g. Permenkop-UKM NO.11 TAHUN 2018. Tentang pendirian koperasi *syari'ah*.
- h. Permenkop-UKM NO. 5 TAHUN 2019. Tentang pendirian koperasi *syari'ah*.

⁴⁰ Triana Sofiani, "Kontruksi Norma Hukum Koperasi *Syari'ah* Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *JHI: JURNAL HUKUM ISLAM STAIN PEKALONGAN* 12, no. 2 (2014): 142.

Lembaga perkoperasian berbasis *syari'ah* di Indonesia mempunyai prospek dan potensi yang cukup besar dalam menyumbang sistim pembangunan perkoperasian nasional. Kehadiran lembaga tersebut telah mampu membangkitkan pertumbuhan perekonomian masyarakat pada tingkat menengah ke bawah. Oleh sebab itu kontruksi norma hukum koperasi *syari'ah* menjadi hal penting untuk dapat dilakukan, sebagai payung hukumnya bagi lembaga-lembaga perkoperasian *syari'ah* di Indonesia.⁴¹ Untuk itu, rancangan-rancangan kontruksi hukum yang dibutuhkan setidaknya mendasarkan pada beberapa pertimbangan :

a. Filosofis

Secara filisofis, pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia mengamanahkan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana tercantum dalam butir satu dalam tesks Pancasila, yang dilandasi oleh roh agama yang menjadi kepercayaannya dan menjiwai seluruh sila dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila menjelaskan adanya suatu pengakuan terhadap eksistensi Ketuhanan yang Maha Esa yang esensinya menjadi pedoman bagi sila-sila selanjutnya. Firman Allah dalam Q.S. *Muhammad* [47] : 19.

فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم

(maka ingatlah, sesungguhnya tidak ada yang pantas disembah selain hanya Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu, dan juga dosa-dosa umat islam lainnya. Allah maha tahu tempat kalian berusaha dan tempat dimana kalian tinggal).

Masing-masing sila dalam Pancasila menjadi akar lahirnya demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Tujuan utama koperasi *syari'ah* sesungguhnya sama sebagaimana tujuan koperasi konvensional yaitu mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan

⁴¹ Sofiani, 146.

asas kekeluargaan dengan tujuan membangun ekonomi umat menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

b. Yuridis

Secara yuridis, kedudukan agama-agama khususnya agama Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia, dijamin sepenuhnya oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, dan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pernyataan di atas sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Firman Allah Swt, Q.S. *al-Anfāl* [8] : 26.

واذكروا اذ انتم قليل مستضعفين في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ن الطيبات لعلكم تشكرون .

(Dan ingatlah ketika jumlah kalian masih minoritas dan tertindas, kalian selalu dalam ketakutan jika musuhmu akan menangkapmu, lalu Allah memberi tempat perlindungan serta memberimu kekuatan dengan pertolongannya, Allah memberimu rizki yang baik agar kalian bersyukur).

c. Politis

Pertimbangan politik untuk menjadikan lembaga koperasi *syari'ah* sebagai bagian dari tata hukum perkoperasian nasional yaitu terletak pada tujuan pembangunan ekonomi yang akan dicapainya, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana hukum yang pasti bagi semua lembaga ekonomi, yang tujuannya dapat menunjang pada pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kesadaran akan pentingnya hukum yang tetap mutlak dibutuhkan, sebagai payung serta

landasan pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya bagi lembaga-lembaga koperasi berbasis *syari'ah*.

d. Sosiologis

Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam di tahun 2020 mencapai 86,88 %, ⁴² dari total penduduk 273.500.000 jiwa. ⁴³ Jumlah yang besar tersebut kiranya dapat memberikan beberapa pertimbangan yang signifikan untuk mengakomodasi lahirnya berbagai kepentingan, khususnya di bidang pengembangan ekonomi berbasis *syari'ah*. Pada sisi bidang ekonomi, perkembangan lembaga koperasi berbasis *syari'ah* memang telah tumbuh subur, tetapi meski demikian keberadaannya masih membutuhkan landasan-landasan normatif untuk dapat menjamin kepastian hukumnya. Eksistensi hukum Islam di Indonesia juga telah memberikan kesadaran keagamaan bagi mayoritas penduduknya yang dalam kaitan ini telah selaras dengan kesadaran terhadap hukum positif nasional. Hukum Islam di Indonesia pada hakikatnya telah mengikat para pemeluknya untuk dapat melaksanakan keyakinannya yang implementasinya diwujudkan dalam dua perspektif :

- 1) Ibadah *makhḍoh* yang dalam pelaksanaannya tanpa campur tangan penguasa.
- 2) *Mu'āmalah*, baik yang bersifat perdata maupun publik yang melibatkan unsur kekuasaan negara.

e. Ekonomis

Secara ekonomis, konstruksi norma hukum lembaga perkoperasian di Indonesia lebih menjamin terhadap kepastian hukum bagi para pengelola lembaga koperasi berbasis *syari'ah*, di samping itu keberadaan norma hukum koperasi juga akan lebih memperkuat terhadap posisi kelembagaannya. Pada perkembangan selanjutnya, jika semua payung hukumnya telah terpenuhi, akhirnya mampu menjadikan lembaga koperasi ini tumbuh semakin subur dan kuat, serta terus berkembang

⁴² "Data Globalreligiousfutures," 2019.

⁴³ "Sumber data Worldometers," 2019.

dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi mikro, yang sekaligus dapat meningkatkan terhadap pendapatan nasional.⁴⁴

Sebagai lembaga mikro *syari'ah* (*syari'ah micro finance*) yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat, lembaga ini dalam menjalankan fungsi dan peranannya mempunyai visi dan misi yang sangat jelas. Visi koperasi *syari'ah* adalah suatu upaya untuk mewujudkan agar para pelaku koperasi mampu meningkatkan kualitas ibadahnya melalui aktifitas *mu'amalah iqtisodiyah*, sekaligus mampu mewujudkan nilai-nilai *syari'ah* dalam setiap gerakan kegiatan perekonomian. Dengan demikian dapat dinyatakan sebagai wakil Allah di muka bumi dalam tugasnya memakmurkan kehidupan setiap anggota keluarga pada khususnya dan juga anggota masyarakat pada umumnya. Adapun misinya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkesejahteraan, serta berkeadilan berdasarkan *syari'ah* dan ridha Allah Swt.⁴⁵

Berdasarkan pada visi dan misinya yang agung, dengan demikian prinsip utama yang harus selalu dipegang oleh setiap insan pelaku koperasi yaitu :

- a. Membangun keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip ibadah dan *mu'amalah* dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai sepiritual dan moral mampu menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, artinya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola dan anggota bersama-sama

⁴⁴ Sofiani, "Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syari'ah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," 146.

⁴⁵ Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 362.

membangun rasa kekeluargaan, sehingga menambah rasa saling melindungi dan menanggung.

- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antara semua elemen koperasi. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan, mandiri juga berarti tidak tergantung oleh dana-dana pinjaman ataupun bantuan. Tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat melalui simpanan ataupun investasi.
- f. Profesionalisme, artinya semangat kerja yang tinggi yang didasari oleh keimanan yaitu sistem kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia belaka, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kehidupan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang cukup dan terus meningkatkan skill-nya di atas niat yang kuat. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi dan beretika.
- g. *Istiqāmah* (konsisten), konsekuen serta kontinuitas tanpa henti dan tidak pernah putus asa. Setelah mencapai satu tahap kemudian dilanjutkan pencapaian tahap berikutnya dengan hanya mengharap atas keridhaan Allah Swt.⁴⁶

Tabel 2.2.

Perbandingan Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

LKS	LK
1. Melakukan investasi-investasi yang halal.	1. Investasi yang bebas (halal dan haram).
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Menggunakan perangkat bunga serta <i>profit oriented</i> .

⁴⁶ Manan, 362.

3. Hubungan lembaga dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	3. Hubungan lembaga dengan nasabah dalam bentuk debitor-debitor.
4. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (<i>DSN-MUI</i>).	4. Tidak terdapat dewan yang sejenis.
5. Profit dan falah <i>oriented</i> .	

Sumber data.⁴⁷

4. *Syari'ah Compliance* (SC)

Secara umum, tidak ditemukan adanya pemahaman yang khusus tentang istilah kepatuhan *syari'ah*. Namun, istilah tersebut dapat dipahami sebagai status yang diberikan oleh pihak tertentu (*regulator*) kepada lembaga yang melakukan aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁴⁸ Teks-teks suci Al-Quran dan Hadis telah memberikan penjelasan terkait anjuran agar setiap aktivitas kehidupan umat manusia di dunia selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, firman Allah Q.S *al-Mā'idah* [5] : 44.

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.....

(*dan siapa saja yang yang tidak melaksanakan aturan hukum sesuai aturan Allah, maka sesungguhnya mereka adalah orang-rang yang ingkar*).

Firman Allah Q.S *al-Mā'idah* [5] : 45.

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.....

(*dan siapa saja yang yang tidak melaksanakan aturan hukum sesuai aturan Allah, maka sesungguhnya mereka adalah orang-rang yang ingkar*).

Firman Allah Q.S *al-Mā'idah* [5] : 47.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 34.

⁴⁸ Mufti Afif dkk., "Implementation Shariah Compliance at The MUI Cash Waqf Agency For The Special Region of Yogyakarta," *International Journal of Business and Economy (IJBEC)* 3, no. 4 (2021): 55.

.....ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون

(dan siapa saja yang yang tidak melaksanakan aturan hukum sesuai aturan Allah, maka sesungguhnya mereka adalah orang-rang yang fāsiq).

firman Allah Q.S: *al-Mā'idah* [5] : 48.

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون .

(Dan kami telah turunkan kepadamu al-quran dengan haq, dan al-quran membenarkan ajaran kitab-kitab samawi sebelumnya serta menjaganya. Maka putuskanlah urusan mereka sesuai prinsip-prinsip ajaran Allah, dan janganlah kalian mengikuti nafsu mereka, setelah datang kepadamu kebenaran itu. Tiap-tiap umat manusia telah diberi konsep dan aturan masing-masing. Sekiranya Allah menghendaki, maka pastilah kalian akan menjadi satu golongan umat yang menyatu, namun Allah berkehendak lain, semua itu terjadi sebagai cobaan untuk kalian atas apa yang dadang pada kalian. Untuk itu maka berlombalah dalam berkarya yang salih (positif), semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan akan dijelaskan pula atas apa yang kalian perselisihkan).

Allah Berfirman Q.S. *an-Nisā* [4] : 29.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا .

(Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan (mengambil) harta kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan asas suka rela diantara kalian. Dan janganlah bunuh diri sesungguhnya Allah maha pengasih kepadamu).

Rasul Bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*(Perdamaian untuk mufakat itu boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan atas yang halal atau menghalalkan atas yang haram. Umat islam terikat dengan syarat-syarat yang dibuat oleh mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. HR. Tirmizi).*⁴⁹

Syari'ah compliance (pemenuhan prinsi-prinsip *syari'ah*) diartikan sebagai sebuah kondisi di mana seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan *syari'ah* benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip *syari'ah* sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa DSN-MUI dan telah disepakati penggunaannya.⁵⁰ Kepatuhan *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah* adalah terawasinya semua kegiatan operasional dan produk-produk akad *syari'ah* serta kepatuhan *syari'ah* merupakan instrumen yang menjamin atas kehalalan semua usaha karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.⁵¹ Dalam dunia perbankan *syari'ah*, (*syari'ah compliance*) merupakan inti dari integritas dan kredibilitas sebuah bank *syari'ah*, sehingga wajib melaksanakan prinsip-prinsip *syari'ah* secara menyeluruh dan konsisten.⁵² Tata kelola *syari'ah* merupakan bagian integral dari stabilitas sistem keuangan islam. Institusionalisasi kerangka tata kelola *syari'ah* yang sehat memperkuat kepercayaan publik terhadap tujuan, manajemen, serta operasi bisnis lembaga keuangan Islam.⁵³ Kepatuhan *syari'ah* adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, serta upaya mewujudkan budaya kepatuhan dalam pengelolaan resiko

⁴⁹ Muhammad Ibnu Isa, *attirmizi, Sunan attirmizi, hadit No. 1352*, (<http://www.shamela.ws,t.t>)

⁵⁰ Siti Rahmi Kasim dan Rosdalina Bukido, "Urgensi Hukum Kepatuhan Syari'ah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia," *JURNAL POTRET: Jurnal Penelitian dan pemikiran Islam* 22, no. 2 (2018): 69.

⁵¹ Eko Rial Nugroho, "Iplementation of Sharia Compliance in Islamic Bank Product Innovations," *Journal Prophetic Law Review* 3, no. 2 (2021).

⁵² Siti Asmaul Usnah, "Pandangan Mahasisiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syari'ah di Bank Syari'ah," *JESIT* 2, no. 2 (2015): 45.

⁵³ Rosnia Marzuki, Mustafa Mohd Hanefah, dan Bablu Kumar Dhar, "Shariah Governance Practices of Malaysian Islamic Banks in the Ligh of Shariah Compliance," *Asian Journal of Accounting and Governance* 13 (2020): 93.

perbankan *syari'ah*.⁵⁴ Asas-asas prinsip *syari'ah* dalam kegiatan usaha lembaga keuangan *syari'ah* adalah kegiatan usaha yang dilaksanakannya penuh tanggung jawab dan tidak mengandung unsur *ribā*,⁵⁵ *maisir*,⁵⁶ *garar*,⁵⁷ haram, dan *zulm*, pada setiap aktivitas operasionalnya.⁵⁸ Adapun unsur-unsur pemenuhan *sharia compliance* di lembaga keuangan *syari'ah* yaitu manakala seluruh operasional lembaga keuangan *syari'ah* (*LKS*) benar-benar telah terhindar dari praktik *ribā*, *garar*, *maisir*, dan bekerja yang halal, amanah, serta mengelola zakat.⁵⁹

Idealisme tegaknya prinsip-prinsip nilai *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga keuangan berbasis *syari'ah* dirasa belum cukup memadai jika ukurannya hanya didasarkan sebatas tercapainya kesesuaian dalam penerapan produk-produk akadnya dengan teori-teori akad yang berlaku. Akan tetapi, wujud penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* yang sesungguhnya juga harus diukur berdasarkan sejauh mana keberpihakan regulasi terhadap eksistensi lembaga-lembaga keuangan *syari'ah* yang berfungsi sebagai payung hukumnya. Merupakan tantangan besar bagi upaya-upaya penerapan *syari'ah compliance*, manakala keberadaan undang-undang ataupun peranan suatu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengatur usaha lembaga keuangan *syari'ah*, seperti kedudukan bank sentral di suatu negara, ternyata belum juga mempunyai

⁵⁴ Lia Kian, "Sharia Compliance Untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia," *ABFI Institute Perbanas Jakarta*, 2016, 5.

⁵⁵ "Riba menurut hukum ekonomi syari'ah dimaknai sebagai bentuk tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi, dan tambahan yang diberikan atas pokok hutang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Lihat fatwa DSN-MUI no. 86. tentang Hadiah." (DSN-MUI, 2012).

⁵⁶ "Maisir dalam hukum ekonomi syari'ah dimaknai sebagai suatu bentuk transaksi akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan. Lihat fatwa DSN-MUI tentang Hadiah. No. 86/2012." (Fatwa DSN-MUI, 2012).

⁵⁷ "Gharar dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dimaknai sebagai bentuk ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas ataupun kuantitas obyek akad, termasuk dalam penyerahannya. Lihat fatwa DSN-MUI tentang Hadiah No. 86/2012" (DSN-MUI, 2012).

⁵⁸ Ja'far Baihaqi, "Kerangka Yuridis Kepatuhan Syari'ah dalam Operasional Perbankan Syari'ah di Indonesia," *AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 210.

⁵⁹ Ahmad Fauzan, "Praktik Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Bank Pembiayaan Syari'ah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta," *Disertasi UIN Sunan Kalijaga*, 2016, 73.

kesadaran yg lebih berpihak pada terselenggaranya sistem yang permanen dan kuat bagi kemajuan lembaga keuangan *syari'ah* itu sendiri.⁶⁰ Kasus yang masih terjadi di berbagai negara, di mana perusahaan-perusahaan yang sering menggunakan label *syari'ah*, ternyata masih banyak yang hanya berorientasi sebatas untuk menarik minat para investor muslim saja, daripada bertujuan membangun kesadaran dalam menerapkan etika bisnis islami dan penerapan nilai-nilai syariat-nya.⁶¹

Praktik *syari'ah compliance* pada lembaga koperasi berbasis *syari'ah* dapat diwujudkan melalui beberapa aspek kegiatan. Para pengelola lembaga koperasi, dewan pengawas *syari'ah*, termasuk juga para anggotanya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai *syari'ah* dalam menjalankan aktivitas bisnis keuangannya. Sebagai contoh kongkret dalam upaya mewujudkan nilai-nilai *syari'ah* di berbagai aktivitas bisnis kemitraan seperti dalam penerapan akad *al-Muḍarabah*, maka antara lembaga dan anggota harus saling memahami terhadap kedudukan dan posisinya masing-masing yaitu bentuk hak dan kewajiban bagi pemodal ataupun pengelola. Pada penerapan akad ini, lembaga koperasi *syari'ah* yang berkedudukan sebagai *ṣahib al-Māl*, sedangkan mitranya (*anggota koperasi*) sebagai *muḍarib*, kedua belah pihak harus sama-sama sepakat menjunjung tinggi syarat dan rukunnya. Karakter dari akad *al-Muḍarabah* adalah bersifat *profit, loos, sharing*. Kejujuran seorang *muḍarib* dalam mengelola usahanya adalah tindakan menerapkan prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*). Begitu juga halnya, sikap ketulusan pemodal untuk menerima bagi hasil (*nisbah*) sesuai yang diperjanjikan, atau sebaliknya mau menanggung resiko manakala usahanya mengalami kepailitan, Hal itu semua adalah bagian dari sikap menegakkan nilai-nilai *syari'ah*.

⁶⁰ Moctar Mousa Djibrilla, Ahmad Hidayat Buang, dan Abdul Azem Maruf Olayemi, "The Challenges of Shariah Compliance in The Islamic Banking Practices: Whether Ibn Al-Qayim's Principles of Muamalat bi The Panacea," *JMFIR Malaya University* 14, no. 1 (2017): 78.

⁶¹ Abdullah Al-saidi, Mohammed Shahid Ibrahim, dan Aziz Jaafar, "Corporate Social Responsibility, Shariah Compliance, and Earnings Quality," *J Financ Serv Res, Springerlink.com*, no. 51 (2017): 174.

Beberapa landasan yuridis terkait pelaksanaan kepatuhan *syari'ah* (*syari'ah compliance*) yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia, yaitu sebagai landasan ideal bagi terlaksananya kegiatan ekonomi berbasis *syari'ah*. Landasan tersebut yaitu UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 (12), tentang Perbankan *Syari'ah*. UU No. 40 tahun 2007 Pasal 109 tentang Perseroan Terbatas. UU No. 50 Tahun 2009 tentang PA. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum *Syari'ah*. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha *Syari'ah*. Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* (KHES) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fatwa- fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (*DSN-MUI*). Sedangkan peraturan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* bagi lembaga keuangan *syari'ah* non-perbankan, di antaranya UU LKM No.1 Tahun 2013. PERMENKOP-UKM NO. 11 tahun 2017 Pasal. 1 (2, 3). PERMENKOP-UKM No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 (9, 10), PERMENKOP-UKM No. 9 Tahun 2019.

Tabel 2.3.

Perbedaan Antara Bunga (*Interest*) dengan Bagi Hasil (*Nisbah*).⁶²

<i>INTEREST</i>	<i>NISBAH</i>
Penentuan bunga dibuat pada waktu dibuatnya akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio bagi hasil (<i>nisbah</i>) dibuat pada saat kontrak akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga bersifat tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi,

⁶² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 61.

dijalankan oleh pihak nasabah untuk atau rugi.	kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan, dan dikecam oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

5. DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Sejak dibentuknya Dewan Syari'ah Nasional (DSN) oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999. Lembaga ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam khususnya di bidang hukum ekonomi *syari'ah*. Lembaga dewan syari'ah nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan beranggotakan para ahli hukum Islam serta para ahli praktisi ekonomi, bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas hukum ekonomi Islam di Indonesia, khususnya terkait transaksi di lembaga keuangan syari'ah, serta pengawasan dan implementasinya.⁶³ Lembaga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip *syari'ah* dalam operasionalnya di lembaga keuangan *syari'ah*.⁶⁴ Hubungan kemitraan antara DSN-MUI dengan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Indonesia, terkait erat dengan hubungan kerja sama dalam otoritas di bidang hukum ekonomi *syari'ah*. Bentuk kerja sama Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan

⁶³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI*, 4.

⁶⁴ Bambang Iswanto, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syari'ah Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan BAZNAS dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *IQTISHADIA* 9, no. 2 (2016): 430.

terhadap perbankan syari'ah di Indonesia.⁶⁵ Dewan syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang diberi wewenang untuk merumuskan konsep hukum ekonomi *syari'ah* nasional berupa fatwa-fatwa *syari'ah*, terkait produk-produk akad *mu'amalah* berdasarkan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Merujuk Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia, No. Kep-754/MUI/II/1999, tanggal 10 Februari tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional (*DSN*) disebutkan :

a. Kedudukan, Status, dan Anggota :

- 1) Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
- 2) Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan *syari'ah*.
- 3) Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari'ah.
- 4) Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia untuk masa bakti empat (4) tahun.⁶⁶

b. Tugas Pokok Dewan Syari'ah Nasional :

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai *syari'ah* dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan *syari'ah*.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

c. Wewenang Dewan Syari'ah Nasional.


- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas syari'ah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait.

⁶⁵ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI*, 9.

⁶⁶ DSN-MUI, 12-13.

- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai dewan pengawas *syari'ah* pada suatu lembaga keuangan *syari'ah*.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi *syari'ah*, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan *syari'ah* untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- 6) Mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Tabel 2.4 .
Skema Tata Kelola Kerja DSN-MUI, DPS, dan LKS.



Sumber : Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶⁷

⁶⁷ DSN-MUI, 10.

Keterangan :

- Garis usulan produk akad baru
- Garis intruksi
- Garis pelaporan *syari'ah compliance*
- Garispengawasan *shari'ah compliance*.

6. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Sistem pengawasan dalam ajaran Islam berhubungan erat dengan amal perbuatan orang-orang *mukallaf*. Setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Allah Swt senantiasa mengawasi pada setiap ucapan dan perilaku hamba-hamba-Nya, dan Allah Swt akan memberikan balasan baik dan buruknya atas apa yang telah dilakukan hambanya di dunia. Sistem pengawasan yang paling sempurna adalah pengawasan Allah SWT, dan ayat-ayat suci Al-Quran telah menjelaskan adanya pengawasan yang melekat pada diri sang Khaliq. Firman Allah dalam surat *al-Khasyar* [59] : 18 :

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنتظر نفس ما قدمت لعد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون

(Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa senantiasa memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk kebaikan hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha memeriksa atas apa yang kalian lakukan).

Firman Allah Q.S. *āli 'Imrān* [3] : 20 :

وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد

(Jika mereka berpaling dari dakwahmu, sesungguhnya engkau hanyalah sang penyampai, dan Allah maha mengawasi atas perilaku hambanya).

Firman Allah Q.S. *az-Zilzalah* [99] : 7-8 :

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره , ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

(Maka siapa saja yang melakukan kebaikan meski hanya sebesar *zarah*, maka ia akan melihat nilainya, begitu juga sebaliknya, siapa saia

yang melakukan keburukan meski hanya sebesar zarah, iapun akan melihat sanksinya).

Rasul SAW bersabda :

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا .

*(Periksalah diri kalian sebelum diperiksa oleh Allah. HR. at-Tirmīzi).*⁶⁸

Ayat-ayat dan hadis di atas telah mendorong lahirnya sistem pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Konsep pengawasan juga merupakan sarana kontrol yang paling efektif dalam upaya menjaga setiap aktivitas pekerjaan, dari kemungkinan terjadinya penyelewengan maupun tindakan negatif lainnya yang dapat mengancam terhadap kemaslahatan suatu organisasi, lembaga, maupun perusahaan.

Dewan pengawas syaria'h (DPS) dalam perspektif lembaga keuangan syari'ah adalah dewan yang diberi wewenang pengawasan terhadap aktivitas lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik pada lembaga perbankan maupun non-perbankan. DPS didirikan untuk mengawasi kegiatan operasional bank syari'ah agar tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah Ummi Kalsum (2018).⁶⁹ Anggota dewan pengawas syari'ah sebagai perorangan atau kelompok yang ditugaskan untuk dapat memenuhi kepastian prinsip-prinsip syari'ah, kedudukannya telah dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi aspek-aspek utama seperti pengawasan kepatuhan syari'ah atas transaksi-transaksi bank, mengawasi dan menyetujui pengembangan produk investasi, penghimpunan dana serta pembiayaan yang sesuai prinsip syari'ah, sertifikasi kepatuhan syari'ah atas dokumen, kontrak, serta perjanjian produk bank.⁷⁰ Kompetensi dewan

⁶⁸ Muhammad Ibnu Isa, *Sunan attirmizi, hadit No. 2459* (<http://www.shamela.ws,t,t,t.t.t>).

⁶⁹ Umi Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syari'ah di Indonesia," *LI FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018).

⁷⁰ Izzani Ulfi, Ujang Syahrul Mubarak, dan Muhamad Wahyudi, "Optimization The Role of Shariah Supervisory Board for Shariah Governance in Islamic Banking," *Islamic Banking and Finance Journal* 4, no. 1 (2020).

pengawas syari'ah sangat dibutuhkan dalam operasional lembaga keuangan *syari'ah*, selain kompetensi dalam disiplin hukum ekonomi Islam, anggota DPS dengan gelar pendidikan sarjana dalam keterampilan khusus lainnya seperti akuntansi, keuangan, dan bidang lainnya juga sangat diperlukan.⁷¹ Dalam hal menjalankan peranannya, anggota DPS harus mandiri dan mereka tidak dapat diangkat dan atau memiliki posisi ganda, baik dalam manajemen atau dewan direktur. Independensi anggota DPS sangat diperlukan, dan dengan independensinya mereka akan lebih fokus pada misi mereka dalam pengawasan serta menjaga konsistensi aturan *syari'ah*, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada struktur dan tata kelola syari'ah.⁷² Ukuran minimal anggota DPS didasarkan pada seberapa banyak latar belakang yang dibutuhkan dalam bisnis bank *syari'ah*. Semakin besar anggota DPS yang ada dengan latar belakang keahlian yang berbeda-beda, maka akan semakin besar hasilnya dan semakin efektif pula pengawasannya.⁷³ Pada kesimpulannya kinerja Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai keterkaitan yang erat dengan tata kelola dan kinerja lembaga keuangan *syari'ah*. Artinya semakin baik kinerja DPS maka akan semakin tinggi pula kinerja dan perkembangan lembaga keuangan *syari'ah*.⁷⁴

Dewan pengawas syari'ah menurut surat keputusan Majelis Ulama Indonesia No. KEP-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN), Dewan pengawas syari'ah yang merupakan kepanjangan DSN yang ditugaskan pada tiap-tiap unit lembaga keuangan *syari'ah* dengan tugas pengawasan *syari'ah*. Sementara UU No. 10 tahun

⁷¹ N Mansour, N Thamar, dan R Hassan, "Shari'ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Bankin's Performance: Evidence from Malaysia," *International Journal of bank marketing*, 2016.

⁷² M.R Ahmad dan A.H Al-aidaros, "The Need of Independent Shariah members in Islamic Cooperative Banks: An Empirical Study of Professional Accountants in Malaysia.," *International Review of Management and Business Research* 4 (2015).

⁷³ H. Farag, C. Mallin, dan K Ow-Yong, "Corporate Governance in Islamic Banks: New Insights For Dual Board Structure and Agenci relationships," *Journal of International Finalcial Markets, Institutions and Money* 54, no. 10 (2018).

⁷⁴ Ulfi, Syahrul Mubarak, dan Wahyudi, "Optimization The Role of Shariah Supervisory Board for Shariah Governance in Islamic Banking," 49.

1998 tentang Perbankan pada pasal 6 huruf (m) mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha dan prosuk-produk *syari'ah* berdasarkan prinsip *syari'ah*
- b. Pembentukan dan tugas dewan pengawas *syari'ah*.
- c. Kantor-kantor cabang bank konvensional diajarkan untuk membuka kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*.⁷⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk lembaga independen yaitu Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang berfungsi melaksanakan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan erat dengan aktifitas lembaga keuangan *syari'ah*.⁷⁶ Secara khusus mengenai aturan kelembagaan bagi lembaga keuangan *syari'ah* non-perbankan sebagaimana lembaga koperasi, menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PERMENKOP-UKM) No. 5, Pasal 5 huruf (b), Tahun 2019 dan PERMENKOP-UKM No. 9 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagai perubahan atas PERMENKOP-UKM No. 11 Tahun 2018, dinyatakan bahwa KSPPS,KSUS dan USPPS wajib memiliki dewan pengawas *syari'ah* yang telah mengikuti pelatihan pengawasan *syari'ah* atau telah bersertifikat kompetensi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Terkait tugas-tugas dewan pengawas *syari'ah* (DPS) yang melekat pada koperasi *syari'ah*, sebagaimana tugas dan wewenang yang diberikan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta termaktub dalam PERMENKOP-UKM No. 11 Tahun 2017 sebagai pengganti PERMENKOP-UKM No.16 Tahun 2015, pada pasal 15 poin (7) dinyatakan bahwa tugas-tugas DPS adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip *syari'ah*.
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip *syari'ah* atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh koperasi.

⁷⁵ "UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan," 1998.

⁷⁶ *Sistem Keuangan Islam, Prinsip Dan Operasionalnya di Indonesia*, 349.

- c. Mengawasi pengembangan produk baru.
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan *syari'ah*

Tabel 2.5.
Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).⁷⁷

<p>Supervisor <i>(peran pengawasan lembaga koperasi syari'ah).</i></p>	<p>Motivator <i>(peran memotivasi agar lembaga bekerja secara professional, amanah, transparan, dan akuntabel)</i></p>
<p>Transformer <i>(peran sebagai da-i yang menuntun ke jalan dakwah sesuai lingkup profesi dan tugas).</i></p>	<p>Problem solver <i>(berperan membantu menyelesaikan permasalahan di lembaga koperasi syari'ah).</i></p>

⁷⁷ Perhimpunan BMT Indonesia, "Haluan BMT 2020" (Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia, 2012).

Tabel 2.6.
Kelengkapan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁷⁸



Eksistensi dewan pengawas syariah (DPS) dalam struktur organisasi lembaga koperasi *syari'ah* sangatlah penting. Kedudukan DPS dalam struktur organisasi berada sejajar dengan kedudukan dewan pengawas koperasi.⁷⁹ Perbedaannya, jika dewan pengawas koperasi bertugas mengawasi kegiatan operasional koperasi, sedangkan dewan pengawas *syari'ah* bertugas mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga koperasi *syari'ah*. Merujuk pada Surat keputusan SK-MUI No. 754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang dalam hirarki tugasnya dibantu oleh dewan pengawas *syari'ah* dalam hal pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip *syari'ah*, pelaporan kegiatan kegiatan koperasi, mengusulkan pengembangan kelembagaan, dan mengajukan fatwa kepada DSN terkait broduk baru.⁸⁰

⁷⁸ BMT Indonesia.

⁷⁹ "UU No. 25 Tahun 1992, Pasa. 38,39 tentang perkoperasian. Bandingkan dengan PERMENKOP-UKM No. 11 Tahun 2017, Pasal.15, tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi," t.t., 25.

⁸⁰ "Surat Keputusan SK-MUI No. 754/MUI/II/1999, tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)," 1999.

Beberapa penelitian ilmiah terkait fungsi dan peranan dewan pengawas syari'ah di lembaga keuangan *syari'ah*, di antaranya hasil penelitian Anwar Islam, dkk (2021),⁸¹ dalam penelitiannya dijelaskan bahwa DPS adalah alat tata kelola internal perusahaan di mana aktivitas perbankan *syari'ah* dipantau berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Aminul Islam dan Alabdullah (2017)⁸² dalam penelitiannya menjelaskan peran anggota dewan pengawas *syari'ah* adalah untuk meninjau transaksi dan kegiatan operasi, mengawasi perkembangan aktivitas bisnis Islam, dan menentukan kepatuhannya pada prinsip Islam. Oleh sebab itu anggota DPS memiliki fungsi konsultatif serta pengawasan. Peneliti Kalsum (2018)⁸³ menjelaskan terdapat empat aspek penting pengawasan utama bagi DPS di lembaga keuangan *syari'ah*, yaitu : aspek keagamaan, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Peranan dewan pengawas syari'ah yang sangat mendasar dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) di lembaga keuangan *syari'ah* yaitu : *directing*, *reviewing*, *supervising*, dan *marketing*. Pertiwi (2019)⁸⁴ *shariah supervisory board* (SBB) adalah komite independen yang bertindak sebagai badan pengawas untuk memantau operasi urusan bisnis bank, SBB memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa kegiatan bank sesuai dengan prinsip *syari'ah*.⁸⁵ Sedangkan peranan dewan pengawas syari'ah dalam upayanya mewujudkan *good corporate governance* di lembaga keuangan *syari'ah*, anggota DPS dapat melakukan

⁸¹ K.M Amwarul Islam, Mohammad Shamsus Sadekin, dan Md Tahidur Rahman, "The Impac of Shariah Supervisory Board and Shariah Audit Committee on Corporate Social Responsibility Adoption at Islamic Banks in Bangladesh," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 3 (2020): 480.

⁸² Md Aminul Islam dan Tariq Tawfeeq Yousif Alabdullah, "The Moderating Role of Shariah Supervisory Board on Sukuk Pricing Benchmark," *International Journal of Excellence Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2017).

⁸³ Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syari'ah di Indonesia."

⁸⁴ Dian Pertiwi, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syari'ah," *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah UIN Palembang* 4, no. 1 (2019).

⁸⁵ Rosnia Marzuki, Mustafa Mohd Hanefah, dan Norailis Ab. Wahab, "Shariah Supervisory Board (SBB) and Performance of Islamic Banks in Malaysia," *International Journal of Engineering and Technology* 7, no. 3 (2018): 712.

beberapa tindakan penting yaitu: transparansi, *accountability*, *responsibility*, independensi, *fairness*. Inayah dkk (2019)⁸⁶ menjelaskan bahwa fungsi serta peranan DPS pada lembaga keuangan mikro *syari'ah* memang belum dapat diberdayakan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada lembaga keuangan mikro *syari'ah* di wilayah Jawa Tengah, telah ditemukan adanya fakta-fakta kurang fungsionalnya peranan anggota DPS sebagai pengawas *syari'ah*, yang mana secara umum posisi anggota dewan pengawas *syari'ah* pada lembaga keuangan mikro *syari'ah* hanyalah difungsikan sebagai pelengkap organisasi saja. Praktik rekrutmen anggota DPS yang berjalan selama ini juga semata-mata hanya berdasarkan pada penilaian figuritas personal, tanpa mempertimbangkan asas kompetensi yang dimiliki, Mujib (2017)⁸⁷.

Adapun hasil penelitian-penelitian mengenai urgensi DPS dan pengaruhnya terhadap *syari'ah compliance*, secara umum telah banyak dilakukan. Para peneliti yang telah berperan dalam penelitian ini di antaranya Pertiwi (2019)⁸⁸, Masse (2018)⁸⁹, Kalsum (2018)⁹⁰, Prabowo dan Jamal (2017)⁹¹. Untuk hasil penelitian yang secara khusus menguraikan masalah konsistensi peranan DPS dan pengaruhnya terhadap *syari'ah compliance*, di antaranya hasil penelitian Nurhisam (2016)⁹², Trisasmita

⁸⁶ Irma Sukma Inayah, Sofian Muhlisin, dan Muhamad Komarudin, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bank BPRS Amanah)," *Jurnal NISBAH* 5, no. 2 (2019).

⁸⁷ Abdul Mujib, "Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah," *Jurnal AZ-ZARQA* 9, no. 1 (2017): 127.

⁸⁸ Pertiwi, "Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah."

⁸⁹ Rahman Ambo Masse, "Dewan Pengawas Syariah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018).

⁹⁰ Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia."

⁹¹ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA LUSTUM* 24, no. 1 (2017).

⁹² Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016).

(2018)⁹³, Inayah, Muhlisin, dan Komarudin (2019)⁹⁴. Pada sisi penelitian yang berbeda, terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang arah pembahasannya tidak linier dengan pemikiran para peneliti lainnya, yang mana arah penelitiannya lebih terkonsentrasi pada factor-faktor yang dianggap menyebabkan lemahnya kualitas sumber daya DPS. Hasil penelitian-penelitian tersebut diungkapkan oleh Mardian (2015),⁹⁵ Rokan (2017),⁹⁶ Mujib (2017),⁹⁷ Hikmah, dan Oktaviana (2019),⁹⁸ Kurrohman, (2017),⁹⁹ Latif (2018).¹⁰⁰

7. Kualitas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang mempunyai kompetensi unggul dipandang dari aspek fisik maupun aspek intelektual.¹⁰¹ Kualitas sumber daya manusia yang berhubungan erat dengan tugas-tugas khusus anggota dewan pengawas syari'ah telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian ilmiah. Anggota DPS yang dalam tugas utamanya sebagai pengawas *syari'ah* sangat membutuhkan terhadap berbagai keahlian khusus. Keahlian di bidang ilmu ekonomi *syari'ah*, mempunyai

⁹³ Rio Trisasmita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syari'ah di Indonesia," *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 2, no. 1 (2018).

⁹⁴ Sukma Inayah, Muhlisin, dan Komarudin, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bank BPRS Amanah)."

⁹⁵ Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam SEBI* 3, no. 1 (2015).

⁹⁶ Mustapa Khamal Rokan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Perbankan Syari'ah di Medan," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017).

⁹⁷ Mujib, "Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah."

⁹⁸ Iiatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana, "Pengaruh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip-Prinsip Syari'ah," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 10, no. 2 (2019).

⁹⁹ Taufik Kurrohman, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Sharia Compliance pada Perbankan Syari'ah," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2017).

¹⁰⁰ Abdul Latif, "Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance)," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun* 10, no. 1 (2018).

¹⁰¹ Mei Anjarwati, Bambang Mursito, dan Sarsono, "Kualitas Sumber Daya Manusia Ditinjau dari Tingkat Pendidikan, Pelatihan Kerja, dan Pengalaman Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Technopark Ganesha Sukowati Sragen.," *Jurnal Edunomika* 4, no. 1 (2020).

kemampuan dalam mengontrol aktivitas lembaga, serta bertindak efektif dalam tugas pengawasannya adalah wujud dari kualitas yang dimiliki sebagai dewan pengawas syari'ah. Kompetensi keahlian yang dibuktikan dengan telah mengikuti program sertifikasi keahlian Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagaimana dimaksud dalam tuntutan regulasi, menjadi salah satu indikator bagi kualitas anggota DPS. Merujuk pada aturan PBI No. 6/17/PBO/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah pasal 28 disebutkan bahwa dewan pengawas syari'ah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank *syari'ah*, Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang *muāmalah syari'ah* serta mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan.

Indikator lain sebagai wujud dari kualitas anggota dewan pengawas syari'ah yaitu independensi. Peraturan AAOIF menuntut agar anggota dewan pengawas *syari'ah* harus bersikap independen dari lembaganya dan tidak tunduk pada manajemen lembaga tersebut.¹⁰² Dewan pengawas *syari'ah* adalah dewan yang melakukan tugas pengawasan terhadap terlaksananya prinsip-prinsip *syari'ah* dalam aktivitas lembaga keuangan *syari'ah* yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen¹⁰³. Seperti halnya auditor, anggota DPS juga harus selalu bersikap independent, dan bagi para anggota DPS setidaknya mempunyai dua sikap independensi, antara independen dalam pemikiran, serta independen dalam berpenampilan. Independensi dalam pemikiran diwujudkan pada sikap pemikirannya dalam beropini *syari'ah*, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan benar-benar tidak dipengaruhi oleh pihak luar yang dapat mengganggu sikap profesionalitasnya, dan anggota DPS harus memiliki integritas dan bertindak secara objektif. Pada sisi lain sikap independensinya dalam berpenampilan juga harus

¹⁰² "Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)" (Manama: Bahrain, 1999).

¹⁰³ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 27.

ditunjukkan yaitu agar anggota DPS selalu bersikap yang meyakinkan sehingga pihak ke tiga tidak akan meragukan atas integritas dan objektivitasnya.¹⁰⁴

Efektivitas berbicara tentang visi dan arah, berhubungan dengan menfokuskan energi pada arah tertentu.¹⁰⁵ efektivitas pengawasan dewan pengawas syari'ah adalah visi dan arah kerja pengawasan yang merupakan target utama bagi kinerja pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPS dalam upayanya mengontrol operasional lembaga koperasi berbasis syari'ah. Berbagai hasil penelitian ilmiah telah banyak yang mengungkapkan di mana merosotnya penerapan prinsip-prinsip syari'ah di lembaga keuangan syari'ah diakibatkan karena masih lemahnya dalam sistem pengawasan. Berbagai masalah terkait kinerja anggota DPS yang masih sering terjadi di antaranya karena jarang nya kehadiran anggota DPS di kantor lembaga, tidak berperannya dalam menentukan proses transaksi akad, serta minimnya prasarana kerja yang dimiliki oleh lembaga keuangan untuk menunjang efektivitas kerja DPS. Faktor-faktor tersebut disinyalir menjadi penghambat utama terhadap merosotnya penerapan nilai-nilai syari'ah (*syari'ah compliance*) di lembaga koperasi berbasis syari'ah.

Dewan pengawas syari'ah adalah lembaga kunci sekaligus menjadi penjamin bagi terlaksananya prinsip-prinsip syari'ah. Seluruh kegiatan operasional lembaga, yang dimulai dari kegiatan promosi, pemberian hadiah, penghimpunan dana, penyaluran dana, sampai pada kegiatan sosialisasi produk syari'ah, semuanya berada dalam pengawasan DPS dan dipastikan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip

¹⁰⁴ Iin Emi Prastiwi, "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syari'ah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT," *Jurnal Imiyah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017).

¹⁰⁵ Veitzhal Riva'i, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, vol. 2 (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 147.

syari'ah.¹⁰⁶ DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi serta memantau secara dekat aktifitas operasional lembaga keuangan. Peranan dewan pengawas *syari'ah* merupakan poin penting bagi terwujudnya *syari'ah compliance* di lembaga keuangan *syari'ah*, jika DPS bekerja sesuai aturan serta efektif dalam menjalankan tugasnya, maka dapat dipastikan bahwa semua laporan keuangan dapat dijamin kualitasnya dan sesuai prinsip *syari'ah*.¹⁰⁷ Indikator efektivitas kerja dewan pengawas *syari'ah* parameternya didasarkan pada asas orientasi rencana, orientasi hasil, kerja menyeluruh dan akurat, tepat waktu, realistik, adil serta obyektif, tindakannya dapat dimengerti dan biasa diterima, biaya murah, langkahnya cepat dan efektif.¹⁰⁸ Indikator tersebut menggambarkan pada tingkat kualitas yang tinggi yang harus dimiliki oleh setiap anggota DPS, mengingat tugasnya yang cukup berat serta membutuhkan kemampuan yang mumpuni agar dapat tercapainya hasil yang maksimal dalam mewujudkan *shariah compliance*. Rasul Saw bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاذا ضيقت الامانة فانتظر الساعة . قال كيف اضاعتها ؟ اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة.

(*Rasul Saw bersabda : apabila suatu amanat itu disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulallah : bagaimana bentuk mensia-siakannya, Ia menjawab: jika menyerahkan urusan sesuatu bukan kepada ahlinya, maka tunggulah datangnya suatu kehancuran. HR. Bukhari*).¹⁰⁹

¹⁰⁶ Rohmaniyah dan Rosy A.P Zandra, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Operasional Bank Syari'ah," *AKTIFA: Jurnal Akuntansi dan Investasi* 1, no. 2 (2016).

¹⁰⁷ Iin Fitri Lestari dan Ulfi Kartika Oktaviana, "Peranan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 1 (2020).

¹⁰⁸ Fatma Khaelida, "Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Sumatera Barat," *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah UIN Palembang* 2, no. 1 (2017).

¹⁰⁹ Ahmad Ibnu 'Ali dan Ibnu Hajar al-asqolani, *Fat Al-bari, jilid 1, hadis No. 59* (Bairut: Dar Al-kutub al-ilmiah, 1989).

Rasul Saw bersabda :

قلت : يا رسول الله , ألا تستعملني ؟ قال : فضرِب بيده على منكبي , ثم قال : يا أبا ذر , انك ضعيف , وانها امانة , وانها يوم القيامة حزي وندامة , الا من أخذها بحقها , وأدى الذي عليه فيها.

(Aku berkata : wahai Rasulalloh, tidakkah engkau mengangkatku menjadi pemimpin ? lalu Rasul menepukkan tangannya di pundakku seraya menjawab ; wahai Abu Zar, kondisimu terlalu lemah, kepemimpinan itu Amanah, dan karenanya seseorang bisa menyesal dan nista di akherat nanti. Kecuali kepemimpinan itu di pegang oleh orang-orang yang berkompeten, dan ia menjalankan seluruh kewajibannya sebagai seorang pemimpin. HR. Muslim).

8. H.C. (*Human capital teory*)

Humam capital (H C) atau *human resources* (H R), pada era modern bukan lagi dipandang hanya sebagai sumber daya belaka, tetapi keberadaannya bisa menjadi modal atau asset bagi sebuah institusi. Menurut Gaol (2014), *human capital* (sumber daya manusia) adalah orang-orang yang bekerja dan berfungsi sebagai asset organisasi atau perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya.¹¹⁰ Becker (1964) mengakui pentingnya sumber daya manusia bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi demikian keberadaan pendidikan formal juga bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk investasi bagi modal manusia.¹¹¹ Definisi sumber daya manusia menurut Afiouni (2013), merujuk pada pengetahuan, *ekspertise*, dan *skill* yang diakumulasi melalui pendidikan dan pelatihan.¹¹² Dimensi pengukuran

¹¹⁰ Gaol CHR dan Jimmy L, *A to Z Humam Capital (Manajemen Sumber Daya Manusia) Konsep, Teori, dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Public dan Bisnis*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2014).

¹¹¹ G.S Becker, *Humam Capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. (New York: National Bureau of Economic research, 1964).

¹¹² F Afiouni, "Humam Capital Management: a New Name for HRM ? Int," *J. Learning and Intellectual Capital* 10, no. 1 (2013).

sumber daya manusia memiliki keberagaman, dimana modal manusia meliputi tiga faktor yaitu kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu.¹¹³ Bagi Mayo (2000) sebagaimana dikutip Ernawati (2016), *human capital* memiliki lima komponen penting yaitu *individual capability*, *individual motivation*, *leadership*, *the organizational climate*, dan *workgroup effectiveness*. Masing-masing komponen tersebut memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan modal manusia bagi perusahaan yang pada akhirnya akan dapat menentukan nilai sebuah perusahaan.¹¹⁴

Manajemen sumber daya manusia (*MSDM*) yaitu suatu ilmu seni yang digunakan untuk mengatur keberadaan orang atau karyawan, mengembangkan potensi manusia dan organisasinya, melakukan serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap pengadaan, pemeliharaan prasarana, sampai pada proses pemberhentian tenaga kerja, yang dikerjakan sebagai langkah-langkah untuk mengembangkan aktivitas manusia dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.¹¹⁵ Hasibuan (2012) mengatakan manajemen sumber daya manusia (*SDM*) adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses hubungan dan proses tenaga kerja lebih agar efektif dan efisien, serta membantu terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat.¹¹⁶

Recruitment (penarikan tenaga kerja) merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan.¹¹⁷ Penarikan tenaga kerja sangat berhubungan erat dengan pemenuhan tenaga kerja yang disesuaikan dengan jumlah dan

¹¹³ N Bontis dan Serenco, "A Causal model of human capital antecedents and consequences in the financial service industry," *Journal of Intellectual Capital* 10, no. 1 (2009).

¹¹⁴ Ernawati Ernawati, "Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Perbankan Syari'ah Indonesia," *Proceeding of international conference on multidisciplinary research*, 2016.

¹¹⁵ Hemmy Fauzan, Cynthia Humaira, dan Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, "Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Syari'ah: Dapatkah Meningkatkan Kinerja Karyawan Kontrak," *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 6, no. 1 (2019): 80.

¹¹⁶ Malayu Hasibuan SP, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (PT Bumi Aksara, 2011).

¹¹⁷ Bangun Wilson, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2012).

kualifikasinya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Menurut Rivai (2004) rekrutmen tenaga kerja merupakan proses dalam menentukan dan menarik para pelamar yang mampu untuk bekerja pada suatu perusahaan. Proses ini dimulai pada saat calon karyawan dicari dan akan berakhir ketika semuanya telah ditentukan, mana saja karyawan-karyawan yang akan dipilih dan sesuai dengan keahliannya.¹¹⁸ Mondy (2008) memperkuat pendapat ini dengan mengatakan rekrutmen adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang layak, untuk mengisi lowongan dalam suatu organisasi.¹¹⁹

Kinerja merupakan *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Menurut Wibowo (2016) kinerja bukan hanya sebagai hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung.¹²⁰ Eksistensi karyawan merupakan bagian aset penting yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kinerja karyawan yang diharapkan pada umumnya meliputi kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama.¹²¹ Kriteria kinerja dalam sebuah perusahaan juga merupakan faktor penting yang dilakukan orang dalam suatu pekerjaan karena itu dapat mendefinisikan terhadap apa yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para karyawan.¹²² Pada segment pekerjaan yang merupakan bagian vital pada suatu perusahaan, maka kriteria kinerja individu haruslah diukur dan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan yang kemudian hasilnya dikomunikasikan kepada para karyawan. Menurut Robbins (2006), kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugasnya yang dibandingkan dengan berbagai

¹¹⁸ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).

¹¹⁹ Wayne Mondy R, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2008).

¹²⁰ Wibowo, *Manajemen Kerja* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

¹²¹ Fauzan, Humaira, dan Tibrizi Soni Wicaksono, "Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Syari'ah: Dapatkah Meningkatkan Kinerja Karyawan Kontrak," 82.

¹²² Fauzan, Humaira, dan Tibrizi Soni Wicaksono, 82.

kemungkinan, seperti standar hasil kerja yang dicapai oleh seseorang berdasarkan atas kemampuannya sesuai tanggung jawab yang diberikan.¹²³

Unsur penting yang dapat mengembangkan berbagai macam bentuk usaha dan pekerjaan, termasuk usaha ekonomi di bidang lembaga keuangan *syari'ah*, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang *qualified*. Dalam prinsip ajaran islam SDM bersumber dari zat yang maha kuat dan abadi yaitu Allah Swt. Sumber daya insani akan dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki sebagai modal kemampuan dan kekuatan manusia dalam melaksanakan tugas-tugas aktivitasnya di dunia.

Firman Allah, Q.S. al-Baqarah [2]: 247:

قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم .

(Nabi mereka berkata : sesungguhnya Allah telah memilih rajamu (Tōlut) untukmu, dan Allah telah menganugerahkan ilmu yang luas serta fisik yang perkasa (SDM), dan Allah memberkan kekuasaannya terhadap siapa saja yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha tahu).

Rasu Saw bersabda :

المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف.....
*(Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik serta di-cintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. HR. Muslim).*¹²⁴

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam suatu pekerjaan maupun perusahaan. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, selalu menempatkan posisi karyawan sebagai *partner* yang mempunyai konsekuensi di dalam kebutuhan perusahaan, guna memimpin pada tiap-tiap level pekerjaan di suatu organisasi perusahaan.¹²⁵ Sebagaimana diketahui bahwa eksistensi sumber daya manusia di suatu

¹²³ Stephen Robbin, *Manajemen*, Ke delapan (Jakarta: PT Grafindo, 2007).

¹²⁴ Muslim Ibnu Hajjaj, *Sahih Muslim, hadis No. 2664* (<http://www.shamela.ws,t.t, t.t.>).

¹²⁵ Muhammad Makrufli, "Dampak Positif Sumber Daya Manusia Islami Bagi SDM di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujung Tanjung Rohil," *Jurnal Nathiqiyah* 2, no. 1 (2019): 29.

perusahaan merupakan aset yang paling berharga, optimalisasi hasil capaian yang diharapkan oleh sebuah perusahaan sangat membutuhkan dukungan semua pihak, apalagi bagian yang berkaitan dengan power SDM, dari mulai karyawan, bahkan direksi dan manajer yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Menurut Alwi (2013), konsep keunggulan SDM pada lembaga perbankan *syari'ah* tidak bisa dilepaskan dari empat dimensi kompetensi yaitu *mindset* (cara pikir), pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Tugas semua pimpinan yaitu mempersiapkan, mengelola, dan mempertahankan SDM yang memiliki kemampuan dan mempunyai komitmen terhadap penerapan visi, melaksanakan misi, dan meraih *value*.¹²⁶

Lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia selama ini telah berkembang dengan sangat pesat. Realitas ini sangat membutuhkan adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) serta peranan manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang berkualitas. Sejak awal berkembangnya lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia di era tahun 90-an sampai saat ini, pada faktanya sumber daya para pengelola lembaga mayoritas tidak mempunyai pengetahuan yang memadai terkait konsep *islamic banking*.¹²⁷ Rizki (2016) menyebutkan adanya beberapa masalah yang telah menjadi isu strategis dalam pengembangan lembaga keuangan *syari'ah* *Pertama*, masih inkonsisten terkait visi dan koordinasinya antara pemerintah dengan lembaga keuangan. *Kedua*, proporsi industri dan *individual bank* yang masih kecil serta efisiensinya yang masih rendah. *Ketiga*, biaya dananya yang tinggi mengakibatkan *segment* pembiayaan yang seadanya. *Keempat*, kurang inovatif produk akadnya serta pelayanan yang belum sesuai harapan masyarakat. *Kelima*, keberadaan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas masih rendah, serta sistem teknologinya belum mendukung. *Keenam*, tingkat pengetahuan dan

¹²⁶ S Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Buku Republik, 2013).

¹²⁷ Nilam Sari dan Abrar Amri, "Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syari'ah: Analisis Kualitas dan Kinerja Pegawai," *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 229.

pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan *syari'ah* masih rendah. *Ketujuh*, belum optimalnya sistem pengaturan dan pengawasan.¹²⁸

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi sumber daya manusia serta manajemen sumber daya manusia yang profesional sangat berhubungan erat dengan pengelolaan lembaga keuangan *syari'ah* dalam upayanya menuju *good corporate governance* (GCG). Kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas serta manajemen sumber daya manusia yang profesional dapat berpengaruh terhadap kemajuan lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia, yang pada gilirannya tuntutan *syari'ah compliance* yang menjadi asas utama dalam aktivitas operasional lembaga keuangan diharapkan akan dapat terwujud dengan mudah.

9. *Resources Based Theory*

Resources based theory merupakan sebuah teori yang membicarakan terkait keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan dapat mengelola serta memanfaatkan eksistensi sumber daya yang dimilikinya secara maksimal. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif, sehingga dapat menciptakan nilai-nilai positif bagi perusahaan. RBT menjelaskan bahwa tercapainya keunggulan yang kompetitif serta berkelanjutan, sangat berkaitan erat dengan bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengolah sumber dayanya secara efektif serta mempertahankannya sebagai aset yang berharga.¹²⁹

Menurut Kozlenkova *et.al* (2013) logika dasar dari teori ini menyandarkan pada dua asumsi yaitu mengenai sumber daya perusahaan itu sendiri serta bagaimana sumber daya yang ada dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, ia juga

¹²⁸ Odie Rizki, "Mengenal peran dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan *syari'ah*," 2016, bag. makalah.

¹²⁹ Jay Barney, "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage," *Journal of Manajement* 17 (1991).

menjelaskan mengapa dari beberapa perusahaan yang ada mereka bisa secara konsisten terus unggul menyaingi terhadap perusahaan-perusahaan lainnya.¹³⁰ Keunggulan suatu perusahaan yang berkelanjutan menurut Petaraf, *et.al* (2003), setidaknya karena beberapa faktor penentu. *Pertama*, perusahaan mempunyai seperangkat sumber daya yang berbeda yang bahkan dalam industri yang sama. Asumsi mengenai heterogenitas dari sumber daya yang ada menunjukkan adanya beberapa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan beberapa aktifitas tertentu karena terdapatnya sumber daya yang unik.¹³¹ *Kedua*, perbedaan sumber daya antar perusahaan realitasnya tetap ada, tinggal sejauh mana perusahaan mampu mengolahnya sehingga dapat mendorong dan mengarah pada keuntungan yang unggul yang bisa terjadi dari waktu ke waktu.¹³²

Purnomo (2013), memaparkan lebih luas di mana *resource-based view* memberikan wawasan bahwa keunggulan yang bersaing bisa berasal dari internal perusahaan. *RB view* secara mendasar menyebutkan bahwa sumber daya yang bernilai dan langka, atau sumber daya yang unik, akan sulit ditiru dan juga tidak ada penggantinya. Hal ini dapat menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan, dengan asumsi dasar heterogenitas dan *immobility* SDM tersebut. Selain itu, perlu dilakukan adanya usaha-usaha integrasi *resource-based view* dengan “persaingan” yang dilakukan dengan pendekatan analisis industri yang berangkat dari perspektif *industrial organization*.¹³³

¹³⁰ Irina V Kozlenkova dkk., “Resource Based Theory in Marketing,” *Journal of The Academy of Marketing Science* 42, no. 1 (2013).

¹³¹ Margaret A Petaraf, Jay B, dan Barney, “Unraveling The Resouource-Based Tangle,” *Managerial and Decision Economic Journal* 24, no. 1 (2003).

¹³² Kozlenkova dkk., “Resource Based Theory in Marketing.”

¹³³ Ratno Purnomo, “Resource-Based View dan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan: Sebuah Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Jay Barney (1991),” *Universitas Jendral Soedirman*, 2013, 12.

Dalam upaya menentukan sumber daya kunci, menurut Kozlenkova *et.al* (2013) dalam *resource-based view theory* terdapat beberapa kriteria:

- a. Sumber daya yang ada mampu mendukung perusahaan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan yang lebih baik, dibanding dengan perusahaan yang lain.
- b. Sumber daya yang dimiliki jumlahnya sangat langka dan terbatas sehingga tidak mudah ditiru. Terdapat empat karakteristik yang menjadikan sumber daya tidak mudah untuk ditiru yaitu: adanya sumber daya yang unik secara fisik, sumber daya yang membutuhkan waktu lama untuk memperolehnya, sumber daya yang sulit dimanfaatkan para pesaing, dan sumber daya yang membutuhkan modal besar untuk mendapatkannya.
- c. Sumber daya tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Semakin banyak keuntungan yang didapat dari sumber daya itu, maka akan semakin berharga nilai sumber daya tersebut.
- d. *Durability* (daya tahan sumber daya). Ketahanan mental sumber daya menjadi ukuran kuatnya sumber daya itu sendiri, jika semakin lambat sumber daya tidak mengalami depresi, maka semakin berharga nilainya. Apalagi jika sumber daya dapat memperoleh apresiasi, misalnya mendapatkan penghargaan *brand awareness reputation*.¹³⁴

Nurmawati *et.al* (2020) menjelaskan, dalam *resource based theory*, *intellectual capital* memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat memenuhi karakteristik di atas. Dengan keunggulan *intellectual capital* yang kompetitif, perusahaan dapat memanfaatkannya untuk bersaing di pasar yang kompetitif pula. Dengan keunggulan IC yang kompetitif pula maka perusahaan dapat menggunakannya untuk mencapai pada kinerja perusahaan yang lebih baik dan maju.¹³⁵

¹³⁴ Kozlenkova dkk., "Resource Based Theory in Marketing."

¹³⁵ Nurmawati dkk., "The Moderting Role of Intellectual Capital on The Relationship Between Non Profit Sharing Financing, Profit Sharing Financing, and Credit Risk to Financial Performance of Islamic Bank," *Jurnal Reviu Akutansi dan Keuangan* 10, no. 1 (2020).

Sumber daya manusia menjadi asas yang paling kuat dalam menopang suksesnya suatu perusahaan. Kekuatan tersebut harus menjadi modal utama seiring sengitnya persaingan yang ketat dalam dunia usaha. Firman Allah Swt Q.S. *Al-An'ām* [6] : 132 menggambarkan keutamaan eksistensi sumber daya manusia :

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون

(Dan pada tiap-tiap komunitas umat manusia mempunyai level SDM yang berbeda, sesungguhnya Allah tidak akan lalai atas apa yang mereka lakukan).

10. Keagenan (*Agency Teory*)

Secara umum teori agensi menjelaskan tentang terjadinya konflik kepentingan antara pemilik (*owner*) dan pengelola (*agency*).¹³⁶ Adapun maknanya yang lebih spesifik, teori keagenan dapat didefinisikan sebagai hubungan agensi antara satu orang atau lebih dari para pemegang modal (*principal*), yang melibatkan orang lain sebagai pengelola untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka. Tugas-tugas tersebut mencakup pendelegasian wewenang dan juga pengambilan keputusan.¹³⁷ Kurniawan Syah dan Aditya Rizki (2018),¹³⁸ mengutip pendapat Jensen (1983), bahwasanya *teory agency* berkembang menjadi dua bagian penelitian yaitu *positivist* dan *principal-agen*. Penelitian *positivist* terfokus pada mengidentifikasi situasi di mana *principal* dan agen sering menghadapi konflik atas tujuannya, serta menjelaskan mekanisme untuk membatasi perilaku agen dalam memenuhi kepentingannya sendiri. Sedangkan *principal-agen* menjelaskan tentang teori umum mengenai

¹³⁶ Eugene F. Fama dan Michael C. Jensen, "Separation of ownership and control," *Journal of Law and Economics* 26, no. 2 (1983).

¹³⁷ Edwin Triyuwono, "Proses Kontrak, Teory Agency, dan Corporete Governance," *Universitas Atma Jaya Makasar*, t.t., 2.

¹³⁸ Dedy Kurniawan Syah dan Firdaus Aditya Rizqi, "Teory Agency Dalam Pemikiran Organisasi: Pendekatan Positivist dan Principle- Agen," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3, no. 2 (2018).

keagenan yang lebih luas yang bisa diterapkan kepada para karyawan, pengacara, *klien*, pembeli-supplier, dan juga hubungan keagenan lain.¹³⁹ *Positivist* dan *principal-agency* harus saling melengkapi, di mana teori *positivist agency* berupaya mengidentifikasi berbagai *alternative* kontrak, sedangkan *principal-agen* mencari kontrak mana yang paling efisien di bawah berbagai macam level ketidakpastian hasil, penghindaran risiko, informasi, dan berbagai variabel lainnya.¹⁴⁰ Adapun hubungan erat teori keagenan dengan pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), menurut Kooskusumawardani dan Birton (2018), membutuhkan adanya pihak independen yang diharapkan mampu menjadi komunikator penyeimbang antara kedua kepentingan tersebut yaitu auditor. Keberadaan auditor yang dalam kapasitas tugasnya mengaudit seluruh aktivitas lembaga secara independen, sekaligus memastikan tugas yang dibebankan kepadanya telah terimplementasi dengan baik.¹⁴¹

Eksistensi dewan pengawas syari'ah (DPS) dalam pengelolaan lembaga keuangan *syari'ah*, justru posisinya menjadi kekuatan penyeimbang paling utama bagi kepentingan para pemodal (*principal*) dan pengelola (*agency*). Menurut ketentuan lembaga *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) disebutkan bahwa dewan pengawas *syari'ah* merupakan dewan independen yang mempunyai spesialisasi di bidang keahlian fikih *mu'amalah*. Namun demikian, DPS juga harus mempunyai keahlian di bidang lembaga keuangan Islam.¹⁴² Merujuk pada aturan tersebut, dewan pengawas *syari'ah* seharusnya bersikap mandiri dan independent, tidak terpengaruh oleh berbagai tekanan yang datang dari luar, ia tidak tunduk pada kepentingan *principal* maupun kepentingan *agent*. Independensi DPS

¹³⁹ Kurniawan Syah dan Firdaus Aditya Rizqi, 437.

¹⁴⁰ Kurniawan Syah dan Firdaus Aditya Rizqi, 438.

¹⁴¹ Nadia Kooskusumawardani dan M. Nur A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Symposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 2016, 4.

¹⁴² *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (Manam Bahrain: AAOIFI, 1999), 1.

sangat menentukan bagi keberlangsungan suatu perusahaan, kemandiriannya dalam beropini bisa menjadi kekuatan penyeimbang manakala terjadinya *conflict in interes* di dalam perusahaan. Independensi DPS juga harus didasari untuk menjaga keselamatan perusahaan, inklusif termasuk menjaga kepentingan para investor yang eksistensinya juga harus dilindungi. Untuk dapat menjaga dan mengatasi terjadinya konflik kepentingan antara pemodal dan pengelola, peranan dewan pengawas *syari'ah* menjadi sangat penting sebagai komunikator sekaligus penengah yang dapat menyetabilkan situasi demi menyelamatkan keberlangsungan perusahaan. Dalam doktrin ajaran islam disebutkan, jika terjadi dua kelompok yang saling bermusuhan maka hendaknya ada pihak ke tiga yang tampil secara independen guna mendamaikan di antara mereka.

Firman Allah, Q.S. *al-Hujurāt* [49]: 9 :

وان طائفتان من المؤمنين اقاتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا ان الله يحب المقسطين .

(Dan ketika terjadi dua kelompok yang bermusuhan maka hendaknya ada pihak yang mampu mendamaikan antara mereka. Maka jika salah satunya ada yang agresi, maka sanksilah mereka atas perbuatannya sampai mau kembali pada aturan Allah. Jika mereka mau tunduk maka damaikanlah mereka dengan keadilan, dan tetaplah bersikap proporsional sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil).

11. Stakeholder Theory.

Stakeholder dapat dimaknai sebagai adanya tiap-tiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Teori *stakeholder* memberikan gambaran kepada pihak-pihak mana saja, dimana suatu perusahaan harus bisa menjalankan beban tanggung jawabnya. Perusahaan harus mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan *stakeholdernya*, konsep CSR (*corporate social*

responsibility) biasanya menjadi pilihan utama bagi suatu perusahaan dalam mewujudkan bentuk tanggung jawab sosialnya, yaitu dengan cara mengakomodir tiap-tiap keinginan serta kebutuhan mereka, khususnya para *stakeholder* yang mempunyai *power* sumber daya yang memadai serta sikap kepeduliannya yang tinggi yang dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas perusahaan. Munculnya teori *stakeholder* sebagai suatu bentuk paradigma berpikir, eksistensinya semakin menguatkan terhadap konsep di mana suatu perusahaan bukan saja hanya bertanggungjawab kepada pemegang saham saja, akan tetapi perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).¹⁴³

Dalam upaya mengembangkan teori *stakeholder* Freeman memperkenalkan konsep *stakeholder* kedalam dua model :

a. Model kebijakan dan perencanaan bisnis.

Pada perencanaan model ini, tujuannya terfokus pada pengembangan dan evaluasi. Keputusan strategis perusahaan untuk mengadopsi kelompok-kelompok yang dibutuhkan dukungannya untuk perusahaan sangat diperlukan, dimana kebijakan ini dilakukan demi keberlangsungan perusahaan. Dengan kata lain bahwa konsep ini terfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengelola hubungan positif dengan *stakeholder*-nya.

b. Model tanggung jawab sosial perusahaan atas manajemen *stakeholder*.

Pada model ini, fokusnya pada perencanaan serta analisis Perusahaan yang diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin arahnya berlawanan dengan perusahaan. Kelompok-kelompok yang dianggap berlawanan termasuk badan regulator (*government*) yang mempunyai kepentingan khusus karena memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial. *Sustainability report* adalah alat pelaporan yang digunakan untuk menginformasikan

¹⁴³ R Edward Freeman, "Response: Divergent Stakeholder Theory," (The Academy of Management Review, 1999). <https://doi.org/10.2307/259078>.

perihal kinerja ekonomi, sosial dan juga lingkungan. Maka dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

Teori *stakeholder* selalu menyuarakan bahwa organisasi akan menentukan secara sukarela dan memilih berita yang utama seputar performa lingkungan, sosial, serta intelektual mereka. Langkah prioritas ini bisa melebihi dan di atas permintaan yang menjadi kewajibannya untuk memenuhi ekspektasi semua *stakeholder*. Teori *stakeholder* mengutamakan basis etika dan manajerial. Pada bidang etika selalu berargumen bahwa *stakeholder* mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, sedangkan manajer mengelola organisasi yang bertujuan untuk kepentingan dan profit bagi *stakeholder*.¹⁴⁴

Implementasi teori *stakeholder* pada lembaga koperasi berbasis *syari'ah*, terletak pada sikap kepedulian dan kerja sama kemitraan yang baik antara pengelola lembaga dengan anggota, serta lingkungannya sebagai basis *stakeholder*. Dewan pengawas *syari'ah* bertindak atas nama lembaga keuangan bertugas memberikan bimbingan serta menyampaikan opini-opini *syari'ah*-nya terkait peningkatan hubungan ke arah yang lebih positif. Sebagaimana lazimnya asas pengelolaan lembaga keuangan *syari'ah* secara umum, *segment* hubungan yang dibangun antara lembaga dengan para nasabah atau anggota, operasionalnya harus berbasis pada asas kemitraan yaitu menjadikan para nasabah atau anggota koperasi tidak diperlakukan dan diposisikan sebagai debitur-debitur. Kedudukan para nasabah atau anggota pada posisi ini, merupakan para mitra usaha yang mana posisinya menurut konsep *mu'amalah* disejajarkan dengan lembaga perusahaan keuangan. Konsep kontrak kerjasama yang semacam ini

¹⁴⁴ Craig Deegan, "Introduction: The Legitimising Effects of Social and Environmental Disclosures - A theoretical Foundation", *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 15, no. 3 (2002).

mengandung adanya unsur keadilan bagi semua pihak yang tentunya mempunyai tujuan kepentingan yang sama.

Firman Allah Q.S. *An-nahl* [16] : 90.

ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعظمتكم لتذكرون .

(*Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kalian berbuat adil dan kebaikan, serta memberikan bantuan kepada para kerabat. Allah SWT melarang kalian berbuat keji, mungkar, serta melampaui batas. Begitulah Allah SWT memberi nasihat agar kalian mau mengingatNya*).

Sedangkan pada *segment* sosial masyarakat, lembaga perusahaan keuangan harus mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif di lingkungannya. Dukungan keamanan lingkungan juga sangat dibutuhkan, kepedulian masyarakat sekeliling terhadap aktifitas perusahaan menjadi modal utama untuk mendukung keberlangsungan usaha. Program *corporate social responsibility* telah menjadi pilihan bagi setiap perusahaan pada umumnya dalam upaya meraih dukungan sekaligus *backup social* guna kepentingan keberlangsungan usaha perusahaan.

12. Pertukaran Sosial (*Social Exchange Teory*)

Secara etimologi, teori pertukaran sosial (*social exchange*) berasal dari kata *exchange*, kata *change* berarti pertukaran, tukar.¹⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pertukaran artinya perbuatan yang mempertukarkan atau pergantian, peralihan.¹⁴⁶ Sedangkan kata sosial (*social*) yang berkenaan dengan hubungan kemasyarakatan, mempunyai makna selalu memperhatikan kepentingan umum dalam tolong- menolong

¹⁴⁵ S Wojowasito dan WJS Poerwadarminta, *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Bandung: Hasta, 1982), 54.

¹⁴⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1217.

maupun dalam menderma.¹⁴⁷ Teori pertukaran sosial sering dimaknai sebagai teori yang menyatakan bahwa dalam hubungan *social* terdapat unsur ganjaran, serta keuntungan yang saling mempengaruhi.¹⁴⁸ Menurut Wardi Bachtiar (2005),¹⁴⁹ perilaku sosial adalah perilaku yang khusus ditujukan kepada orang lain, artinya perilaku sosial ini relatif menetap yang diperlihatkan oleh individu di dalam berinteraksi dengan orang lain. Ide dasar dalam pertukaran sosial sesungguhnya setiap orang dalam melakukan interaksi, melakukan analisis pertukaran, dimana setiap manusia berusaha untuk memaksimalkan penghargaan dan meminimalkan biaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dirinya mendapatkan lebih dari apa yang diberikannya.¹⁵⁰

Intisari teori petukaran sosial menurut para ahli mengerucut pada asumsi yang sederhana, bahwa interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi, dalam transaksi sosial tidak semuanya diukur dengan nilai *financial*, sebab dalam transaksi ini juga dipertukarkan hal-hal yang nyata maupun tidak nyata.¹⁵¹ Menurut Umar (2017),¹⁵² teori pendekatan *social exchange* yang dipelopori oleh *George C. Homas* sesungguhnya lebih menekankan pada persoalan sisi psikologi interaksi sosial antar individu dalam membangun suatu hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kaitan ini membangun sebuah hubungan yang ada timbal baliknya sebagai tujuan dari terciptanya hubungan sosial yang berimplikasi pada nilai-nilai *transcendental*, terciptanya keseimbangan, keselarasan, maupun keharmonisan hubungan sosial kemanusiaan.¹⁵³

¹⁴⁷ Depdikbud, 1085.

¹⁴⁸ Umar, "Pendekatan Social Exchange Perspektif George C. Homans," *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2017): 100.

¹⁴⁹ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte hingga person* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 269.

¹⁵⁰ Wulan Purnama Sari, "Studi Pertukaran Sosial dan peran Peran Nilai Agama dalam menjaga Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama di Manado," *Profetik Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 98.

¹⁵¹ Margaret M. Polama, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2000), 52.

¹⁵² Umar, "Pendekatan Social Exchange Perspektif George C. Homans."

¹⁵³ Umar, 100.

Teori *social exchange* dan korelasinya dengan pengelolaan lembaga keuangan *syari'ah*, terfokus pada hubungan sosial timbal balik antara lembaga keuangan *syari'ah* dengan para nasabah yang berimplikasi bukan saja pada nilai keuntungan (*profit*) semata, tetapi juga terciptanya nilai-nilai *kesyari'ahan* pada seluruh aktivitas operasional lembaga. Hubungan timbal balik yang mampu menciptakan keseimbangan, keharmonisan, sekaligus saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan nasabah yaitu membangun hubungan keterbukaan, dan menjauhi perbuatan sepihak, mengingat transparansi dalam aktivitas transaksi *syari'ah* merupakan sifat dasar *shariah compliance*.

Firman Allah SWT, Q.S. *Ṣād* [38]: 24 :

.....وان كثيرا من الخطاء ليغي بعضكم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم , الآية.....

(Dan kebanyakan dari orang-orang yang berpatner usaha, sebagian dari yang lainnya melakukan kezaliman (bertindak sepihak), kecuali sifatnya orang-orang yang beriman, namun jumlah mereka sangat sedikit).

Rasul Saw bersabda :

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
(Allah Berfirman : Aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang sedang berkongsi, selama salah satunya tidak berkhianat. Jika ada yang berkhianat maka aku keluar dari perkongsian itu. HR. Abu Dāwud).

Peneliti Rusdi (2019),¹⁵⁴ mengungkapkan bahwa dalam transaksi akad/kontrak *syari'ah* terdapat pertukaran sosial, ia menunjuk pada praktik transaksi *syari'ah* yang bersifat *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contrak* (NUC). Misalnya, pada implementasi akad *murābahah* yang tergolong dalam transaksi NCC, regulasi mewajibkan agar lembaga keuangan *syari'ah* secara terbuka menyampaikan harga pokok barang (*asset murābahah*) yang dijual pada nasabah. Sedangkan

¹⁵⁴ Rusdi Hamka Lubis, "Implementasi Teori Pertukaran Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Syaria* 7, no. 2 (2019): 44.

dalam penerapan akad *musyārahah* yang termasuk pada transaksi NUC, nasabah juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan proses dan hasil usahanya kepada lembaga keuangan. Keterbukaan yang dibangun pada tiap-tiap transaksi pembiayaan merupakan wujud interaksi sosial yang dapat mendatangkan keharmonisan dan saling percaya pada keberlanjutan hubungan bisnis lembaga dan nasabah. Mendasarkan pada penerapan teori *social exchange* interaksi sosial antara lembaga keuangan *syari'ah* dengan para nasabah yang dibangun atas konsep saling menguntungkan, akan dapat terwujud manakala dalam implementasi pertukaran sosial tersebut mengutamakan pada terciptanya keseimbangan, keselarasan, serta keharmonisan hubungan sosial.

13. Teori Motivasi

Secara etimologis, kata motif yang dalam bahasa Inggris '*motive yang*' berasal dari kata *motion*, artinya 'gerakan' atau sesuatu yang bergerak.¹⁵⁵ Jadi istilah 'motif' erat hubungannya dengan arah 'gerak' yakni setiap gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga sebagai perbuatan atau tingkah laku manusia itu sendiri. Kata motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya usaha-usaha atau dorongan jiwa yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu karena ingin tercapainya suatu tujuan yang dikehendakinya.¹⁵⁶ Motif dalam ilmu psikologi dimaknai sebagai suatu rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku.

Abraham Maslow (1908), adalah seorang ahli psikologi yang dalam teori motivasinya sangat terkenal di dalam menjelaskan masalah hierarki kebutuhan.¹⁵⁷ Menurut Maslow, manusia dapat termotivasi karena

¹⁵⁵ Wojowasito dan Poerwadarminta, *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, 119.

¹⁵⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 593.

¹⁵⁷ Hendro Setiawan, *Manusia utuh, Sebuah Kajian atas Pemikiran Abraham Maslow* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014).

kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan yang paling tinggi.¹⁵⁸ Terdapat beberapa konsep dasar yang digunakan Maslow dalam memahami diri manusia secara menyeluruh, di antaranya: *Pertama*, manusia adalah individu yang terintegrasi penuh. *Kedua*, karakteristik dorongan atau kebutuhan yang muncul tidak bisa dialokasikan pada satu jenis kebutuhan tertentu. *Ketiga*, kajian tentang motivasi harus menjadi bagian dari proses studi terkait puncak tujuan manusia. *Keempat*, teori motivasi tidak dapat mengabaikan terhadap adanya kehidupan bawah sadar. *Kelima*, keinginan yang mutlak dan fundamental manusia yaitu tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya. *Keenam*, keinginan yang muncul dan disadari, seringkali menjadi pencetus dari adanya tujuan lain yang tersembunyi. *Ketujuh*, teori motivasi harus mengasumsikan bahwa motivasi adalah konstan dan tidak pernah berakhir.¹⁵⁹

Berikut ini beberapa pernyataan para ahli mengenai pengertian motivasi di antaranya : Santrock (2015) ia menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu kebutuhan atau keinginan yang memberi dorongan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, guna mencapai suatu tujuan.¹⁶⁰ Robbin dan Jugde (2015) mendefinisikan bahwa motivasi sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, serta ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan.¹⁶¹ Kast dan Rosenzweig (2005) mendefinisikan bahwa motivasi sebagai suatu kekuatan dalam diri seseorang yang mendorong dan menggerakkannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dasarnya.¹⁶² Dalam konsep ajaran Islam,

¹⁵⁸ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper and Bros, 1954).

¹⁵⁹ A Supratinya, *Madzhab ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 1971), 70.

¹⁶⁰ J.W Santrock, *Psychology: Essentials, Update Second Edition*. (Dallas: Mc. Graw Hill, 2015), 1.

¹⁶¹ Stephen Robbin dan p Judge Tymothy A, *Organizational Behavior* (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2015), 127.

¹⁶² Fremont E Kast, James E, dan Rosenzweig, *Organization and Management: A Systems and Contingency Approach*. (New York: McGraw-Hill Book Company, 2005), 296.

memberikan motivasi adalah doktrin perjuangan. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah Swt senantiasa memberikan bimbingan kepada Rasul-nya agar selalu mengobarkan semangat juang kepada kaum muslimin untuk meraih kemenangan.

Firman Allah Q.S *Al-anfāl* [8] : 65.

يا أيها الذين آمنوا حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا
مائتین وان یکن منکم مائه یغلبوا ألفا من الذین کفروا بأنهم قوم لا یفقهون .

(Wahai Nabi, kobarkanlah semangat umat islam untuk berjuang. Jika kalian berjumlah duapuluh parajurit yang benar-benar mempunyai kesabaran, niscaya mampu mengalahkan duaratus musuh. Jika kalian terdapat seratus parajurit, niscaya mampu mengalahkan seribu dari orang-orang kufur, sebab mereka adalah kaum-kaum yang tidak mengerti).

Firman Allah Q.S *Al-Māidah* [5] : 23.

قال رجلان من الذین یخافون أنعم الله علیهما أدخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم
غالبون وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین

(Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut kepada Allah yang telah memberi ni'mat atas keduanya. Serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu mampu memasukinya niscaya kamu akan mendapatkan kemenangan. Dan hanya kepada Allahlah kamu bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman).

Rasul Saw Bersabda :

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي
مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

(Bersegeralah untuk melakukan aktifitas-aktifitas positif sebelum datangnya berbagai gangguan yang datang seperti gelapnya malam. Seorang hamba diwaktu pagi masih beriman tetapi sere harinya sudah menjadi kufur, begitu juga sebaliknya. Mereka tega menjual agamanya dengan nilai-nilai dunia).¹⁶³

¹⁶³ Muslim Ibnu Hajjaj, *sahih Muslim, hadis No. 2195* (<http://www.shamela.ws,t,t, t.t.>).

Korelasi yang paling nyata dan selalu terjadi antara motivasi dan kinerja karyawan yaitu karena munculnya pengaruh yang sangat kuat. Menurut para peneliti, motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan.¹⁶⁴ Motivasi yang merupakan faktor penting yang kehadirannya dapat menimbulkan kepuasan kerja serta meningkatkan produktivitas atau hasil kerja yang nyata. Keberadaan motivasi selalu dibutuhkan dalam setiap aktivitas pekerjaan. Peningkatan kemampuan kerja karyawan juga tidak bisa dilepaskan dari peranan motivasi sebagai pendorongnya. Peranan motivasi mampu memberikan *support* yang kuat dalam upaya mencapai target yang dicanangkan dalam sebuah perusahaan. Lembaga keuangan mikro *syari'ah* sebagai institusi yang membawa label nilai-nilai agama, dalam upayanya mencapai target terlaksananya penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*, selalu membutuhkan peranan motivasi guna menumbuhkan semangat juang para pengelola lembaga dalam mewujudkan tegaknya *syari'ah compliance*.

B. Tinjauan Pustaka

Setiap aktivitas operasional lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia, baik lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan secara keseluruhan diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*). Pengertian penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* pada lembaga keuangan *syari'ah* berdasarkan pada UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan *syari'ah* yaitu kepatuhan menjalankan prinsip *syari'ah* dalam pengelolaan lembaga keuangan berdasarkan fatwa dewan pengawas *syari'ah* Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peraturan Menteri No. 11 tahun 2017 Pasal 1 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan *Syari'ah* (KSPPS), Koperasi Serba Usaha *Syari'ah* (KSUS),

¹⁶⁴ Aldo Herlambang Gardjito, Mochammad Al-musadieg, dan Gunawan Nurtjahyono, "Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (studi pada karyawan bagian produksi PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya).," *Jurnal Administrasi Bisnis* 13, no. 1 (2014): 6.

dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah koperasi (USPPS) dalam kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*. Penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah* sangat membutuhkan kehadiran peranan dewan pengawas syari'ah (DPS), sebab eksistensi dewan pengawas syari'ah merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) pada tiap-tiap lembaga keuangan syari'ah, Pertiwi (2019).¹⁶⁵ Menurut Kalsum (2018),¹⁶⁶ keberadaan dewan pengawas syari'ah di lembaga perbankan *syari'ah* bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank *syari'ah* agar sesuai dengan prinsip *syari'ah*. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PERMENKOP-UKM) Pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa persyaratan mendirikan usaha koperasi *syari'ah* harus memiliki dewan pengawas syari'ah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), atau memiliki sertifikat kompetensi DSN-MUI.

Berikut ini uraian dan deskripsi *literature review* dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk pembahasan variabel (Y) berkenaan dengan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah*, peneliti telah *mereview* beberapa hasil penelitian sebelumnya yang akan dijadikan sebagai bahan komparasi dalam penelitian ini, di antaranya hasil penelitian Fidiana (2017),¹⁶⁷ Budiono (2017),¹⁶⁸ Susilo (2017),¹⁶⁹ Waluyo (2017),¹⁷⁰

¹⁶⁵ Pertiwi, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syari'ah," 5.

¹⁶⁶ Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syari'ah di Indonesia," 55.

¹⁶⁷ Fidiana Fidiana, "Tinjauan Kritis Kesyari'ahan Koperasi Syari'ah," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STIESIA* 4, no. 2 (2017).

¹⁶⁸ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah," *Jurnal Law and Justice Universitas Muhammadiyah Ponorogo* 2, no. 1 (2017): 54–65.

¹⁶⁹ Edi Susilo, "Syaria Compliance Aakad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2017): 119–36.

¹⁷⁰ Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syari'ah Terhadap Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Pasca Transformasi Kedalam Hukum Positif," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan IAIN Salatiga* 10, no. 2 (2016).

Bonita dan Anwar (2017),¹⁷¹ Mulazid (2016),¹⁷² Ainiyah dan Qulub (2019),¹⁷³ Amwalul Fikki (2019),¹⁷⁴ Sutomo (2020),¹⁷⁵ Lailatul Fatmawati dan Muhammad (2020).¹⁷⁶ Sedangkan hasil penelitian yang konsentrasinya pada pembahasan fungsi dan peranan dewan pengawas syari'ah (DPS) sebagai variabel (X), hasil penelitiannya telah dilakukan oleh Hassan, *et.al* (2017),¹⁷⁷ Pertiwi (2019),¹⁷⁸ Rokan (2017),¹⁷⁹ Mujib (2017),¹⁸⁰ Trisasmita (2018),¹⁸¹ Kurrohman (2017),¹⁸² Hikmah dan Oktaviana (2019),¹⁸³ Nurhisam (2016),¹⁸⁴ Latif (2018),¹⁸⁵ Arif Rif'an (2018).¹⁸⁶ Untuk hasil penelitian terkait variabel sumber daya manusia (X), hasil penelitiannya telah dilakukan oleh

¹⁷¹ Silvia Dora Bonita dan Aan Zainul Anwar, "Implementasi Sharia Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia* 7, no. 2 (t.t.).

¹⁷² Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan Syaria Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)," *Jurnal MADANIA* 20, no. 1 (2016): 37–54.

¹⁷³ Ainin Ainiyah dan A Syaiful Qulub, "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di BMT BIM," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 5 (2019): 881–98.

¹⁷⁴ Danis Amwalul Fikki, "Peranan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019).

¹⁷⁵ Sutomo, "Implikasi akad Musyarokah Mutanaqisoh Perbankan Syari'ah (Studi Peluang dan resiko di Bank Mua'malat Surabaya).," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2020).

¹⁷⁶ Nur Lailatul Fatmawati dan Rifqi Muhammad, "Implementasi Akad Ijarah Multijasa Sektor Pendidikan: Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Islam UHAMKA* 11, no. 2 (2020).

¹⁷⁷ Muhammad Hassan, Muhammad Sohail, dan Muhammad Rizwan, "Corporate Governance, Shariah Advisory Board and Islamic Banks," *Pakistan Journal of Islamic Research* 18, no. 1 (2017).

¹⁷⁸ Pertiwi, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syari'ah."

¹⁷⁹ Khamal Rokan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Perbankan Syari'ah di Medan."

¹⁸⁰ Mujib, "Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah."

¹⁸¹ Trisasmita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syari'ah di Indonesia."

¹⁸² Kurrohman, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Sharia Compliance pada Perbankan Syari'ah."

¹⁸³ Hikmah dan Kartika Oktaviana, "Pengaruh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip-Prinsip Syari'ah."

¹⁸⁴ Nurhisam, "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syari'ah."

¹⁸⁵ Latif, "Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance)."

¹⁸⁶ Akhmad Arif Rif'an, "Profil Analisis dan Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Syari'ah Universitas Ahmad Dahlan* 6, no. 1 (2018).

Ernawati (2016),¹⁸⁷ Makrufelis (2019),¹⁸⁸ Fauzan et,al (2019),¹⁸⁹ Sari dan Amri (2018),¹⁹⁰ Lubis dan Hadian (2017),¹⁹¹ Fikriawan (2018).¹⁹² serta Muhammad Tho'in (2016).¹⁹³ Selanjutnya, untuk penelitian variabel bebas yang berkenaan dengan faktor pendidikan dan pelatihan, hasil penelitiannya telah diungkapkan oleh Anwar dan Edward (2016),¹⁹⁴ Dehotman (2016),¹⁹⁵ Misbahuddin dan Tonra (2017),¹⁹⁶ Ichsan dan Perizade (2018),¹⁹⁷ Lingga dan Cahyono (2018)¹⁹⁸ Mukhibad (2018),¹⁹⁹ Wahyudi *et.al* (2019),²⁰⁰ Farhana Izzatika dan Tarmizi Lubis (2016).²⁰¹ Sedangkan pada penelitian

¹⁸⁷ Ernawati, "Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Perbankan Syari'ah Indonesia," *Proseeding of International Conference on Multidisciplinary Research*, 2016.

¹⁸⁸ Makrufelis, "Dampak Positif Sumber Daya Manusia Islami Bagi SDM di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujung Tanjung Rohil."

¹⁸⁹ Fauzan, Humaira, dan Tibrizi Soni Wicaksono, "Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Syari'ah: Dapatkah Meningkatkan Kinerja Karyawan Kontrak."

¹⁹⁰ Sari dan Amri, "Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syari'ah: Analisis Kualitas dan Kinerja Pegawai."

¹⁹¹ Anggita Sari Lubis, "Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi, Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syari'ah di Kota Medan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 2, no. 2 (2017).

¹⁹² Suad Fikriawan, "Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syari'ah Berbasis Prinsip-prinsip Syari'ah Menuju Qualified Asean Bank," *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, keuangan dan perbankan Syari'ah* 2, no. 1 (2018): 51–64.

¹⁹³ Muhammad Tho'in, "Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syari'ah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syari'ah Islam (Studi kasus pada BNI Syari'ah Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 02, no. 03 (2016).

¹⁹⁴ Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, "Analisis Sharia Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Se-Kabupaten Jepara," *The 3rd University Research Colloquium*, 2016, 256–69.

¹⁹⁵ Khornelis Dehotman, "Pengaruh Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan Baitul Mal Wattanwil di Propinsi RIAU," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 217–34.

¹⁹⁶ Misbahudin dan Lya Noviana A. Tonra, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Penempatan, Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Syari'ah," *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2017): 74–86.

¹⁹⁷ Muhammad Ichsan Hadjri dan Badia Perizade, "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel Syari'ah.," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 16, no. 3 (2018).

¹⁹⁸ Shonia Lingga Pratiwi dan Hendri Cahyono, "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kualitas SDM Bank Syari'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Lamongan," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2018).

¹⁹⁹ Hasan Mukhibad, "Peran Dewan Pengawas Sayari'ah dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 2 (2018).

²⁰⁰ Rofiul Wahyudi, Ridwan, dan Akhmad Arif Rif'an, "Pelatihan Pengawas Koperasi Syari'ah Bersertifikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (2019).

²⁰¹ Nadia Farhana Izzatika dan Ahmad Tarmizi Lubis, "Isu Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam SEBI* 4, no. 2 (2016).

variabel (X) factor kompetensi dan independensi, pembahasannya dilakukan oleh Muhamad Sori et,al (2016),²⁰² Suryanto dan Ridwansyah (2016),²⁰³ Kooskusumawardani dan Birton (2016),²⁰⁴ Putri (2019),²⁰⁵ dan Prastiwi (2017),²⁰⁶ Kristin Prasetyoningrum (2010),²⁰⁷ Dewindaru et,al (2019),²⁰⁸ Auliya Haryani dan Septian (2015).²⁰⁹ Adapun untuk penelitian variabel efektivitas pengawasan (X) hasil penelitiannya telah dungkap oleh Latif (2018),²¹⁰ Rohmaniyah dan Zandra (2016),²¹¹ Damayanti et.al (2016),²¹² Refgiani dan Rosyidi (2016), Suadi dan Hasan Zaifullah (2018),²¹³ Hikmah

²⁰² Zulkarnain Muhamad Sori, Shamsheer Mohamad, dan Mohamad Eskandar Shah Mohd Rashid, "Shariah Committee Independence: An Insider's View," *INCEIF, The Global University of Islamic Finance Lorong University A, Kuala Lumpur, Malaysia*, 2016.

²⁰³ Tulus Suryanto dan Ridwansyah Ridwansyah, "The Shariah Financial Accounting Standards: How they Prevent Fraud in Islamic Banking," *Journal European Research Studies* 19, no. 4 (2016).

²⁰⁴ Kooskusumawardani dan A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)."

²⁰⁵ Yunita Raj Alfian Putri dan Nur Hidayati, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)," *Jurnal E-JRA Universitas Malang* 8, no. 6 (2019): 27–48.

²⁰⁶ Iin Emi Prastiwi, "Pengaruh Persepsi Anggota pada Sharia Compliance, Komitmen Agama, dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust yang Berdampak pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo)," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 28–40.

²⁰⁷ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET* 12, no. 1 (2010).

²⁰⁸ Dini Dewindaru, Samsubar Saleh, dan Rifqi Muhammad, "Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Bank Sosial Syariah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 3 (2019).

²⁰⁹ Rahmah Auliya Haryani dan Aditya Septiani, "Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Intellectual Capital Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah di Indonesia," *Diponegoro Journal Accounting* 4, no. 2 (2015).

²¹⁰ Latif, "Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)."

²¹¹ Rohmaniyah dan Rosi A.P Zandra, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Operasional Bank Syariah," *AKTIFA: Jurnal Akuntansi dan Investasi* 1, no. 2 (2016): 158–74.

²¹² Alfina Damayanti dan Islamiyati, "Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Sharia Compliance oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

²¹³ Suadi dan Nur Hasan Zaifullah, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah," *JPIK* 1, no. 1 (2018).

dan Oktaviana (2019),²¹⁴ Fahmul Iltihan dan Masitho (2018),²¹⁵ Fitri Lestari dan Kartika Oktaviana (2020).²¹⁶

Tabel 2.7.

Hasil Penelitian Variable Dependen Sebelumnya

No	Variabel dependen	Penulis, tahun penulisan, dan kesimpulan
1	<i>Shariah Compliance</i> (SC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek prinsip <i>syari'ah</i> pada Lembaga koperasi <i>syari'ah</i> masih sebatas pada aturan formalitas, seperti tersedianya anggota DPS, dan sertifikat pendirian lembaga. Namun pada sisi praktik transaksi akadnya belum mengarah pada substansi nilai-nilai <i>syari'ah</i>, Fidiana (2017). 2. Masih terdapat ketidaksesuaian dalam praktik operasional perbankan <i>syari'ah</i> maupun koperasi <i>syari'ah</i> dengan fatwa DSN-MUI, Budiono (2017). 3. Penerapan akad <i>rahn</i> telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, dan memiliki prospek yang baik, tetapi masih terkendala lemahnya pengawasan dari DPS, Susilo (2017). 4. Penerapan akad <i>rahn</i> telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, dan memiliki prospek yang baik, namun masih terkendala lemahnya pengawasan dari DPS, Waluyo (2017). 5. Pelaksanaan akad <i>murābahah</i> telah sesuai prosedur DSN-MUI. Pelaksanaan akad <i>ijārah</i> belum sesuai prosedur DSN-MUI. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya ingkar janji dalam pelaksanaan akad <i>murābahah</i> dan <i>ijārah</i> karena factor internal dan eksternal, Bonita, dan Anwar (2017).

²¹⁴ Hikmah dan Kartika Oktaviana, "Pengaruh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip-Prinsip Syari'ah."

²¹⁵ Muhammad Fahmul Iltihan dan Sofi Masitho, "Efektifitas Dewan Pengawas Syari'ah dalam Fundingdan Financing di PT BPRS Daya Arta Mentari Bangil Kabupaten Pasuruhan," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018).

²¹⁶ Fitri Lestari dan Kartika Oktaviana, "Peranan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan."

		<p>6. Fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank syari'ah Mandiri, secara normative telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko, dan kode etik kepatuhan Bank <i>Syari'ah</i> Mandiri. Sedangkan pelaksanaan audit internal belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan terjadinya fraud di kantor cabang Bogor, Mulazid (2016).</p> <p>7. Pembiayaan akad <i>muḍārabah</i> hanya diperuntukan bagi kalangan internal lembaga, karena penerapan akad ini berpotensi resiko yang tinggi sehingga tidak dioperasionalkan ke luar lembaga. Pelaksanaan akad <i>muḍārabah</i> telah sesuai aturan fatwa DSN-MUI, Ainiyah dan Qulub (2019).</p> <p>8. Implementasi akad <i>ijārah</i> untuk pembiayaan dana talangan haji di Lembaga KSPPS Kopena Pekalongan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, Amwalul Fikki (2019).</p> <p>9. Penerapan akad <i>musyārokah mutanāqishoh</i> untuk pembiayaan KPRS pada bank mu'amalat Surabaya telah sesuai dengan fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008, Sutomo (2020).</p> <p>10. Skema penerapan akad <i>ijarāh</i> multijasa sector Pendidikan di bank CIBM syari'ah sudah sesuai dengan fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Lailatul Fatmawati dan Muhammad (2020).</p>
--	--	---

Tabel 2.8.

Hasil Penelitian Variabel Independen Sebelumnya.

No	Variabel Independen	Penulis, Tahun Penulisan, dan Kesimpulan
1		1. Kolaborasi <i>Shariah Advisory Board</i> dengan direksi mempunyai kekuatan positif mendorong masuknya para

	<p>Dewan Pengawas <i>Syari'ah</i> (DPS)</p>	<p>investor, dan dewan <i>syari'ah</i> berkorelasi positif dengan koefisien kinerja bank, Hasan, et,al (2017).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Keberadaan DPS di lembaga perbankan <i>syari'ah</i> sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar sesuai dengan prinsip <i>syari'ah</i>. Peran DPS yang sangat penting adalah: <i>directing, reviewing, supervising, marketing</i>, Pertiwi (2019), Fauzan (2016). 3. Optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan membuat aturan atau standar operasional prosedur yang lebih kuat dan rinci dalam rangka memastikan DPS mempunyai kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan, Rokan (2017). 4. Eksistensi DPS di lembaga keuangan mikro <i>syari'ah</i> di Wilayah Jawa Tengah belum memenuhi standar regulasi yang berlaku. Pemilihan anggota DPS juga lebih berorientasi pada figuritas personal, bukan mendasarkan pada kompetensi sesuai aturan yang berlaku, Mujib (2017). 5. Keberadaan DPS mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>islamic governance</i>. Dewan Komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>islamic governance</i>. Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>islamic governance</i>. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>islamic governance</i>. Profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>islamic governance</i>. Tiasmata (2018). 6. Aktualisasi peran DPS terhadap penerapan <i>syari'ah compliance</i> belum maksimal. Independensi DPS di struktural lembaga keuangan <i>syari'ah</i> harus dirubah agar DPS mempunyai independensi yang hakiki. Pengabaian DPS terhadap kepatuhan <i>syari'ah</i> dapt mereduksi kepercayaan public terhadap LKS. Kurrohman (2017). 7. Lemahnya peranan DPS mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan <i>syari'ah</i>. Peran Komite audit berpengaruh
--	---	---

		<p>positif terhadap kepatuhan <i>syari'ah</i>. Hikmah dan Oktaviana (2019).</p> <p>8. Dewan pengawas <i>syari'ah</i> sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan <i>syari'ah</i>. Oleh sebab itu kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan <i>syari'ah</i> (<i>syari'ah compliance</i>) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi Industri keuangan <i>syari'ah</i>, Nurhisam (2016).</p> <p>9. Pengawasan kepatuhan <i>syari'ah</i> belum optimal. Peningkatan kualitas DPS dapat dilakukan melalui optimalisasi sumber daya manusianya, Latif (2018).</p> <p>10. Sebagian besar anggota dewan pengawas <i>syari'ah</i> di Lembaga KSPPS Wilayah Yogyakarta belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan <i>syari'ah</i>. Arif Rif'an (2018).</p>
2	Sumber Daya Manusia (SDM)	<p>1. Sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada kelompok BUS/UUS. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia pada kelompok BUS/UUS mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, Ernawati (2018).</p> <p>2. Pola manajemen sumber daya manusia Islam sangat penting bagi pembentukan SDM di Lembaga bank <i>syarii'ah</i>, dan sumber daya manusia islam mendorong pada perkembangan bank <i>syari'ah</i>, Makrufli (2019).</p> <p>3. Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan kontrak. Rekrutmen karyawan secara prosedural berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan bank <i>syari'ah</i>, Fauzan et,al (2019).</p> <p>4. Variabel sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, Sari dan Amri (2018).</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan penerapan prinsip-prinsip <i>syari'ah</i> belum berjalan dengan baik, Mardian (2015). 6. Variabel budaya organisasi lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, selanjutnya disusul variabel SDM dan perencanaan karir, Lubis dan Hadian (2017). 7. Kualitas SDM dapat mempengaruhi efektivitas manajerial di perbankan <i>syariah</i>, Fikriawan (2018). 8. Kompetensi sumber daya manusia (<i>SDM</i>) dalam hal kemampuan memodifikasi produk-produk perbankan, serta kemampuan dalam memahami esensi kontrak-kontrak akad yang kombinasikan berdasarkan nilai-nilai <i>syari'ah</i>, dapat menumbuhkan pangsa pasar bank <i>syari'ah</i>, Muhammad Tho'in (2016).
3	Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya pendidikan seorang karyawan akan semakin dapat memahami terhadap konsep pelaksanaan pekerjaannya. Pemahaman seorang pegawai terhadap penerapan produk akad perbankan <i>syariah</i> perlu terus di tingkatkan. Sedangkan sistem manajemen berbasis IT yang sesuai dengan prinsip dan tata kelola <i>syariah</i>, sangat membantu dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>syariah</i> di lembaga keuangan syariah, Anwar dan Edward (2016). 2. Pendidikan dan kinerja tidak bisa dipisahkan, karena pendidikan mampu meningkatkan kinerja karyawan dan mampu menguasai produk-produk akad <i>syariah</i>. Pengembangan sumber daya manusia menjadi tantangan masa depan lembaga BMT guna meraih kemajuan, Dehotman (2016). 3. Variabel pendidikan dan penempatan karyawan, mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas kinerja karyawan PT. Bank Sul-SelBar <i>syariah</i> Cabang Makasar, Misbahuddin dan Tonra (2017).

		<p>4. Pendidikan dan pelatihan secara privat maupun kolektif, dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bak <i>syari'ah</i>, Ichsan dan Perizade (2018).</p> <p>5. Pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan SDM Bank Syari'ah Mandiri Lamongan. Sedangkan secara parsial hanya pelatihan yang berpengaruh positif terhadap kualitas SDM bank <i>syari'ah</i>, Lingga dan Cahyono (2018).</p> <p>6. Latar belakang, tingkat pendidikan dewan pengawas syari'ah memiliki pengaruh positif dalam pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> (ISR), Mukhibad (2018).</p> <p>7. Sebagian besar anggota DPS KSPPS di Wilayah Yogyakarta belum mengikuti pelatihan pengawasan <i>syari'ah</i>, yang menunjukkan pada persentase 85%. Sedangkan sisanya sebesar 15% pernah mengikuti pelatihan pengawasan syari'ah. Wahyudi <i>et.al</i> (2019).</p> <p>8. Diperlukan Pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi anggota DPS yang berlatar belakang ulama agar mereka memahami ilmu akuntansi, keuangan, dan teknis audit agar dapat meningkatkan frekuensi pengawasannya di lembaga keuangan <i>syari'ah</i>. Farhana Izzatika dan Tarmizi Lubis (2016).</p>
4	Kompetensi dan Independensi	<p>1. Tidak adanya komite <i>syari'ah</i> yang independen akan mengakibatkan lemahnya prinsip-prinsip <i>syari'ah</i>, yang pada gilirannya menyebabkan kegagalan pasar, dan pasar modal islam akan mengering yang akhirnya menyebabkan matinya sistem keuangan Islam secara keseluruhan, Muhamad Sori <i>et.al</i> (2016)</p> <p>2. Independensi dewan pengawas syari'ah dan kompetensi auditor berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada</p>

		<p>bank <i>syari'ah</i> di Indonesia, Suryanto dan Ridwansyah (2016).</p> <p>3. Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif serta signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip <i>syari'ah</i> (<i>shariah compliance</i>), Kooskusumawardani dan Birton (2016).</p> <p>4. Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap <i>syari'ah compliance</i>, Putri dan Hidayati (2019).</p> <p>5. Independensi DPS berpengaruh terhadap <i>good corporate governance</i>. GCG berpengaruh terhadap kinerja karyawan BMT. Independensi DPS dan GCG secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan BMT di Sukoharjo dan Karanganyar. Prastiwi (2017).</p> <p>6. Faktor religiusitas berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS. Independensi DPS berpengaruh positif terhadap profesionalisme DPS. Profesionalisme DPS tidak signifikan dalam mempengaruhi kinerja BPRS di Jawa Tengah. Kristin Prasetyoningrum (2010).</p> <p>7. Kompetensi keahlian DPS di bidang keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan <i>syari'ah</i>. Dewindaru <i>et.al.</i> (2019).</p> <p>8. Variabel profesionalisme dewan pengawas <i>syari'ah</i> (DPS) mempunyai pengaruh positif terhadap <i>corporate social responsibility</i> (CSR). Kristin Prasetyoningrum (2010).</p>
5	Efektivitas Pengawasan	<p>1. Efektivitas pengawasan DPS pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi transaksi dan kegiatan yang keluar dari prinsip-prinsip <i>syari'ah</i>, Rohmaniyah dan Zandra (2016).</p> <p>2. Efektivitas pengawasan DPS di Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Mu'amalat diukur melalui tiga pendekatan ; pendekatan SDM telah memenuhi syarat,</p>


		<p>pendekatan proses pengawasan masih rendah, sedangkan pendekatan sasaran telah memenuhi target, Damayanti, Setyowati, Islamiyati (2016).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Proses pengawasan di PT BPRS Amanah Sejahtera berjalan efektif sehingga menghasilkan capaian yang memadai, Refgiani dan Rosyidi (2016). 4. Pengawasan kepatuhan <i>syari'ah</i> belum optimal. Peningkatan kualitas DPS dapat dilakukan melalui optimalisasi sumber daya manusianya, Latif (2018). 5. Lemahnya pengawasan <i>syari'ah</i> karena DPS tidak mengawasi operasional perbankan secara efektif, sehingga mengakibatkan hilangnya nilai-nilai <i>syari'ah</i>, Suadi dan Hasan Zaifullah, (2018). 6. Peranan pengawasan dewan pengawas <i>syari'ah</i> belum berpengaruh secara maksimal terhadap kepatuhan <i>syari'ah</i>, hal itu disebabkan karena jarang nya hadir di kantor untuk tugas pengawasan, Hikmah dan Oktaviana (2019). 7. Efektivitas dewan pengawas <i>syari'ah</i> sangat penting dalam melakukan monitoring terhadap <i>funding</i>, dan <i>financing</i> di Lembaga BPR <i>Syari'ah</i>. Fahmul Iltihan dan Masitho (2018). 8. Dewan pengawas <i>syari'ah</i> (DPS) tidak bisa berperan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan, dikarenakan kurangnya intensitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Fitri Lestari dan Kartika Oktaviana, (2020).
--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikira ini digambarkan mengenai skema arah penelitian, sejauhmana variabel-variabel bebas dapat berpengaruh terhadap variabel terikat :

Gambar 2.1.

Gambar Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen.



Keterangan:

Pengaruh variabel X₁ ke variabel Z dan Y

Pengaruh variabel X₂ ke variabel Z dan Y

Pengaruh variabel X₃ ke variabel Y

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini akan menjelaskan sejauhmana variable X₁ (*Kompetensi*) dapat berpengaruh terhadap Z (*efektivitas pengawasan*), sekaligus sejauh mana pengaruhnya terhadap Y (*syari'ah compliance*). Penelitian ini juga membahas pengaruh variabel X₂ (*independensi*) terhadap Z (*efektivitas pengawasan*), serta pengaruhnya terhadap Y (*syari'ah compliance*), termasuk membahas sejauh mana variabel X₃ (Z) (*efektivitas pengawasan*) dapat berpengaruh terhadap Y (*syari'ah compliance*).

D. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan *Syari'ah Compliance*.

Dewan pengawas syaria'h (DPS) adalah dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasional bank syari'ah agar tidak melanggar terhadap prinsip-prinsip *syari'ah*, Kalsum (2018).²¹⁷ Dewan pengawas syari'ah berdasarkan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia No. KEP-754/MUI/II/1999, tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI), merupakan kepanjangan Dewan Syari'ah Nasional yang di tugaskan pada tiap-tiap unit lembaga keuangan *syari'ah* dengan tugas pengawasan *syari'ah*.²¹⁸ Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998, pasal 6 huruf (m), tentang perbankan dimana pasal tersebut mengandung ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk *syari'ah* berdasarkan prinsip *syari'ah*
- b. Pembentukan dan tugas dewan pengawas syari'ah.
- c. Kantor-kantor cabang bank konvensional diajarkan untuk membuka kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*.

Untuk dapat merealisasikan tugas-tugas di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk lembaga independen Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang berfungsi melaksanakan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan erat dengan aktifitas lembaga keuangan *syari'ah*.²¹⁹ Sementara tugas utama Dewan Syari'ah Nasional menurut keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no.1 tahun 2000, tentang pedoman dasar DSN-MUI memuat aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa syari'ah atas jenis kegiatan usaha.

²¹⁷ Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syari'ah di Indonesia," 54.

²¹⁸ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI*, 15.

²¹⁹ *Sistem Keuangan Islam, Prinsip Dan Operasionalnya di Indonesia*, 349.

- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah di sahkan.
- h. Mengawasi penerapan fatwa yang dilakukan oleh dewan pengawasam *syari'ah* (DPS).²²⁰

Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (*PERMENKOP-UKM*) No. 5 Pasal 5 huruf (b) Tahun 2019, tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi berbasis *syari'ah*, sebagai perubahan atas *PERMENKOP-UKM* No. 11 Tahun 2018, dinyatakan: bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki dewan pengaas syari'ah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun mengenai tugas-tugas DPS yang melekat padanya, sesuai peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (*PERMENKOP-UKM*) No. 11 tahun 2017 sebagai pengganti atas *PERMENKOP-UKM* No. 16 tahun 2015, dalam Pasal 15 poin (7), dinyatakan bahwa tugas-tugas dewan pengawas syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip *syari'ah* atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh koperasi.
- c. Mengawasi pengembangan produk baru.
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan *syari'ah*.

Mendasarkan pada uraian-uraian di atas, kiranya dapat dipahami bahwa hubungan dewan pengawa syari'ah (DPS) dengan penerapan *syari'ah compliance* di lembaga keuangan *syari'ah*, merupakan bentuk hubungan dalam ikatan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

²²⁰ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI*, 5.

Eksistensi dewan pengawas syari'ah dalam tugas kewenangannya yaitu berkewajiban untuk membimbing, serta mengevaluasi terselenggaranya prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah*. Sedangkan untuk tegaknya *syari'ah compliance* yang menjadi pilar utama lembaga keuangan *syari'ah*, dan menjadi pembeda dengan lembaga keuangan konvensional, sangatlah tergantung dari supervisi yang dilakukan oleh dewan pengawas syari'ah.

Berbagai penelitian ilmiah terkait peranan penting DPS dan pengaruhnya di lembaga keuangan *syari'ah*, di antaranya diungkapkan oleh Peneliti Nurhisam (2016),²²¹ dalam penelitiannya disebutkan bahwa eksistensi dewan pengawas syari'ah (DPS) sangat berpengaruh terhadap penerapan *syari'ah compliance*. Pertiwi (2019)²²² menyetujui pendapat ini, ia mengatakan bahwa keberadaan dewan pengawas syari'ah di lembaga perbankan *syari'ah* sangat penting, yaitu sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasional lembaga agar dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip *syari'ah*. Prabowo dan Jamal (2017),²²³ mengatakan: pelanggaran terhadap kepatuhan *syari'ah* yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas lembaga keuangan *syari'ah*, yang pada gilirannya akan melemahkan *trust* publik. Mendasarkan pada hasil uraian-uraian penelitian sebelumnya, maka kesimpulan hipotesis yang dapat dibangun pada penelitian ini yaitu eksistensi dewan pengawas syari'ah (DPS) berhubungan erat dengan penerapan *syari'ah compliance* di lembaga keuangan *syari'ah*.

2. Pengaruh kompetensi dewan pengawas syari'ah terhadap *syariah compliance*.

²²¹ Nurhisam, "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syari'ah," 170.

²²² Pertiwi, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syari'ah," 16.

²²³ Agung Prabowo dan Bin Jamal, "Peran Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Praktik Kepatuhan Syari'ah Dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia," 127.

Secara bahasa makna kompetensi artinya kecakapan, kewenangan untuk memutuskan, atau menentukan.²²⁴ Kompetensi adalah penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.²²⁵ Kedudukan dewan pengawas syari'ah (DPS) sebagai lembaga kepanjangan dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas di tiap-tiap unit lembaga keuangan syari'ah, mempunyai tanggungjawab yang besar dalam kaitannya dengan penerapan *syari'ah compliance*.²²⁶ Tugas-tugas utama DPS di lembaga keuangan *syari'ah* bukan sekedar tanggung jawab yang bersifat administratif, tetapi juga bersifat moralitas spiritual karena menyangkut beban dan tanggung jawab keagamaan. Oleh sebab itu, untuk menunjang terselenggaranya tugas-tugas tersebut, anggota DPS dituntut agar mempunyai kemampuan yang cakap dan penguasaan kompetensi, khususnya keahlian pada bidangnya.²²⁷

Standar kompetensi dewan pengawas syari'ah sesuai peraturan lembaga AAOIFI adalah : "*A sharia supervisory board is independent body of specialized jurists in fikih mua'malat (Islamic commercial jurisprudence). However, the sharia supervisory board may include a member other than those specialised in fikih mua'malat, but who should be an expert in the field of Islamic Financial Institution and with knowledge of fikih mua'malat*". Standarisasi dimaksud dengan ketentuan agar anggota dewan pengawas syari'ah bersikap independen, dan dituntut agar mempunyai kompetensi yang memadai di bidang fikih *mu'āmalah* dan juga penguasaan terhadap lembaga keuangan *syari'ah*.²²⁸

Problematika penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga-lembaga keuangan *syari'ah*, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh

²²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 453.

²²⁵ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 48.

²²⁶ "UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan."

²²⁷ "Accounting and Auditing Organization for Islamic Finalcial Institutions (AAOIFI)," 1.

²²⁸ "Accounting and Auditing Organization for Islamic Finalcial Institutions (AAOIFI)."

lemahnya kualitas anggota DPS. Kompetensi anggota dewan pengawas syari'ah dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas *syari'ah*, keberadaannya sangat dibutuhkan sekaligus akan menjadi penentu bagi keberlangsungan tegaknya nilai-nilai syari'ah di lembaga keuangan *syari'ah*. Penguasaan terhadap prinsip-prinsip *syari'ah* menjadi kewajiban hakiki bagi seluruh anggota DPS, semua itu sebagai wujud kongkret atas kompetensi yang dimiliki. Arsyianti (2010),²²⁹ menjelaskan kompetensi DPS menjadi mutlak adanya, untuk dapat memastikan bahwa operasional *Islamic Financial Industry* (IFI) telah sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*. Kriteria ini pun menjadi penting agar DPS memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang sedang terjadi dalam operasi entitas sehari-hari. Posisi DPS menempatkan dirinya mewakili kepentingan keagamaan, investor, atau konsumen muslim, karena mereka tidak mempunyai akses lebih detil dari apa yang ditawarkan perusahaan kepada mereka.

Beberapa hasil penelitian ilmiah mengenai pengaruh kompetensi terhadap penerapan *syari'ah compliance*, di antaranya diuraikan oleh Kooskusumawardani dan Birton (2016),²³⁰ kesimpulan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *syari'ah compliance*. Sedangkan Peneliti Putri dan Hidayati (2019)²³¹ mereka berdua menyatakan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap *syari'ah compliance*. Dewindaru *et.al.* (2019),²³² menjelaskan bahwa, kompetensi keahlian DPS di bidang keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan *syari'ah*. Kristin

²²⁹ Laily Dwi Arsyianti, "The Role of Shariah Supervisory Board in Islamic Financial Industry (Case Study : Iran, Malaysia, and Indonesia).," *Jurnal Ekonomi Islam, Al-infaq* 1, no. 1 (2010): 68.

²³⁰ Kooskusumawardani dan A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)."

²³¹ Raj Alfian Putri dan Nur Hidayati, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)."

²³² Dewindaru, Saleh, dan Muhammad, "Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Bank Sosial Syari'ah."

Presetyoningrum (2010),²³³ menjelaskan: profesionalisme dewan pengawas syari'ah (DPS) mempunyai pengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesa yang dapat dinyatakan pada penelitian ini yaitu kompetensi dewan pengawas syari'ah (DPS) dapat berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga keuangan *syari'ah* (LKS).

3. Pengaruh independensi dewan pengawas syari'ah terhadap *syari'ah compliance*.

Kata independen, independensi, yang merupakan lawan kata dari dependen, dependensi, artinya terjajah atau ketergantungan.²³⁴ Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain, dan sikap obyektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Putri dan Hidayati (2019).²³⁵ Halim dalam bukunya yang berjudul *Auditing I: Dasar-dasar audit laporan keuangan*, mengomentari arah makna kompetensi dan independensi bagi para auditor, di mana mereka harus mempunyai kemampuan yang memadai serta dituntut agar bebas dari pengaruh kliennya dalam melaksanakan *auditing*, dan melaporkan temuannya serta memberikan pendapat.²³⁶ Suryanto dan Ridwansyah (2016),²³⁷ menyatakan dewan pengawas syari'ah adalah lembaga independen di bank *syari'ah*, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan operasional bank terhadap *syari'ah*. Namun dalam industri perbankan *syari'ah*, DPS masih sering dianggap tidak memiliki

²³³ Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Jawa Tengah."

²³⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 198.

²³⁵ Raj Alfian Putri dan Nur Hidayati, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," 29.

²³⁶ A. Halim, *AUDITING 1: Dasar-dasar audit laporan keuangan* (Yogyakarta: YKPN, 2015), 52.

²³⁷ Suryanto dan Ridwansyah, "The Shariah Financial Accounting Standards: How they Prevent Fraud in Islamic Banking," 154.

independensi yang mutlak. Rosnia Marzuki *at. al.* (2020),²³⁸ mengatakan *syari'ah supervisory board* (SSB) adalah komite independen yang bertindak sebagai badan pengawas untuk memantau operasi dan urusan bisnis *islamic banking* (IB). Independensi dalam pengelolaan lembaga keuangan *syari'ah*, bukan saja merupakan keharusan yang hanya dimiliki dan dijiwai oleh para *auditor*, akan tetapi bagi seluruh anggota DPS yang dalam tugasnya sebagai *director, reviewer*, serta *supervisor* pada penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* juga harus memilikinya, serta mampu menunjukkan sikap kemandirian pada saat memberikan opini-opini *syari'ah*. Pada prinsipnya independensi DPS sangat diperlukan dalam sistem pengawasan lembaga keuangan *syari'ah*, sikap kemandirian serta objektivitas kinerja DPS sangatlah dibutuhkan, sehingga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tegaknya prinsi-prinsip *syari'ah*.

Merujuk pada aturan mengenai kreteria yang ditetapkan bagi para pengawas *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah*, sesuai peraturan lembaga AAOIFI dinyatakan *syari'ah supervisory board* (SSB) harus selalu bersikap independen dalam tugas-tugas pengawasannya.²³⁹ Mengutip pendapatnya Kooskumawardani dan Birton (2016),²⁴⁰ terdapat tiga dimensi untuk mengukur independensi DPS yaitu : a) *independent in fact*, b) *independent in appeareance*, c) *independent in competence*. Pada praktiknya, seluruh anggota DPS harus selalu bersikap independen, artinya mempunyai kemandirian yang kuat dalam menentukan sikap dan dalam beropini. Anggota DPS tidak bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mengganggu profesionalitasnya, anggota DPS setiap saat harus merdeka, sehingga mampu bertindak objektif dalam setiap melakukan penilaian. Pada sisi yang sama anggota

²³⁸ Marzuki, Mohd Hanefah, dan Kumar Dhar, "Shariah Governance Practices of Malaysian Islamic Banks in the Ligh of Shariah Compliance," 93.

²³⁹ "Accounting and Auditing Organization for Islamic Finalcial Institutions (AAOIFI)," 1.

²⁴⁰ Kooskumawardani dan A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," 5.

DPS juga dituntut mampu berpenampilan yang meyakinkan, sehingga mempunyai nilai plus dalam pandangan *public*. Di samping itu anggota DPS juga harus mumpuni dalam keahlian ilmu di bidangnya. Oleh sebab itu, dapatlah diyakini bahwa melalui nilai kompetensi dan sikap independensi yang cukup, anggota DPS mampu menyampaikan opini-opininya secara tepat sesuai prinsip-prinsip *syari'ah*.

Hasil penelitian-penelitian ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan terkait independensi dewan pengawas *syari'ah* dan pengaruhnya terhadap penerapan *syari'ah compliance*, dan *good corporate governance* diantaranya dinyatakan oleh Prastiwi (2017).²⁴¹ Muhamad Sori *et.al.* (2016), ia menyatakan: Tidak adanya komite *syari'ah* yang *independent* akan mengakibatkan lemahnya prinsip-prinsip *syari'ah* yang pada gilirannya menyebabkan kegagalan pasar, dan pasar modal Islam akan mengering yang akhirnya menyebabkan matinya sistem keuangan Islam secara keseluruhan.²⁴² Suryanto dan Ridwansyah (2016), menjelaskan bahwa independensi dewan pengawas *syari'ah* dan kompetensi auditor berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada bank *syari'ah* di Indonesia.²⁴³ Sedangkan pada penelitian Kooskusumawardani dan Birton (2016),²⁴⁴ dinyatakan bahwa kompetensi dan independensi *auditor* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *shariah compliance*. Berpijak pada hasil kesimpulan penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesa yang dapat dinyatakan pada penelitian ini yaitu: independensi dewan pengawas *syari'ah* (DPS) dapat berpengaruh terhadap penerapan *syari'ah compliance*.

²⁴¹ Emi Prastiwi, "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syari'ah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT," 77–86.

²⁴² Muhamad Sori, Mohamad, dan Eskandar Shah Mohd Rashid, "Shariah Committee Independence: An Insider's View."

²⁴³ Suryanto dan Ridwansyah, "The Shariah Financial Accounting Standards: How they Prevent Fraud in Islamic Banking."

²⁴⁴ Kooskusumawardani dan A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)."

4. Pengaruh efektivitas pengawasan dewan pengawas syari'ah terhadap *syari'ah compliance*.

Efektif dan efektivitas artinya manjur, mujarab, membawa hasil.²⁴⁵ Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas (operasional kegiatan, program, misi), dan fungsi suatu organisasi, tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.²⁴⁶ Efektivitas juga merupakan suatu ukuran dalam menilai, sejauh mana kinerja yang telah dilakukannya dapat mencapai tujuan atau sasaran.²⁴⁷ Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/19/DPbS Tahun 2006, perihal pedoman pengawasan *syari'ah* bagi dewan pengawas syari'ah disebutkan DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip *syari'ah* dalam kegiatan usaha bank *syari'ah*. Atas dasar itulah maka kinerja anggota dewan pengawas syari'ah yang dalam tugasnya mengawasi penerapan prinsip-prinsip syari'ah, baru akan disebut efektif, manakala telah tercapainya tujuan, sasaran, tugas, dan terwujudnya kinerja DPS secara maksimal.²⁴⁸

Fungsi utama dewan pengawas syari'ah pada lembaga keuangan *syari'ah* adalah melakukan tugas-tugas pengawasan. Artinya DPS selalu bertindak dalam mengawasi proses penerapan prinsip-prinsip syari'ah sesuai tujuan dan sarannya. Untuk tujuan utama yang akan dicapai dalam tugas pengawasannya yaitu telah terselenggaranya *syari'ah compliance* di lembaga keuangan *syari'ah*. Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu kesesuaian pelaksanaan produk-produk akadnya dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI). Berdasarkan hasil-hasil studi di lapangan terkait proses penerapan *syari'ah compliance* pada

²⁴⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 219.

²⁴⁶ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 109.

²⁴⁷ Devika Refgiani dan Suherman Rosyidi, "Efektivitas Pengawasan Prinsip-prinsip Syari'ah oleh Dewan Pengawas Syari'ah (Studi Kasus Pada PT BPRS Amanah Sejahtera)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 9 (2016): 760.

²⁴⁸ Damayanti dan Islamiyati, "Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Sharia Compliance oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syari'ah," 5.

lembaga keuangan *syari'ah*, terdapat beberapa faktor yang dinilai mempengaruhi proses pelaksanaannya. Faktor minimnya pengawasan anggota DPS terhadap operasional lembaga keuangan *syari'ah*, termasuk yang disebut-sebut sebagai faktor penghambat atas terselenggaranya *shariah compliance*. Grandis Imama Hendra (2017),²⁴⁹ dalam penelitiannya mengatakan: Frekuensi rapat DPS berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas prinsip *syari'ah* dalam laba. Fahmul Iltihan dan Masitho (2018),²⁵⁰ menyatakan bahwa efektivitas dewan pengawas syari'ah sangat penting dalam melakukan monitoring terhadap *funding*, dan *financing* di Lembaga BPR Syari'ah. Rapat anggota DPS merupakan koordinasi dan pembahasan hal-hal yang berkenaan dengan operasional bank *syari'ah*, semakin sering rapat anggota diadakan, semakin cepat memberikan solusi dan pengawasan atas permasalahan yang dihadapi bank *syari'ah*, dan juga diharapkan dapat mendongkrak kinerja perusahaan.

Beberapa hasil penelitian ilmiah sebelumnya yang menguraikan tingkat rendahnya efektivitas pengawasan DPS di lembaga keuangan *syari'ah*, diantaranya penelitian Damayanti et.al (2016).²⁵¹ Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab melemahnya pelaksanaan *syari'ah compliance* di lembaga keuangan syari'ah, disebabkan karena rendahnya tingkat kehadiran DPS dalam tugas pengawasannya. Hasil penelitian lain juga menjelaskan bahwa melemahnya prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah*, akibat anggota DPS tidak melakukan pengawasan secara efektif terhadap operasional lembaga keuangan *syari'ah*, sehingga berdampak

²⁴⁹ Grandis Imama Hendra, "Analysis of the Effect of Sharia Supervisory Boar (SSB) Function on Earning Quality of Islamic Banks," *Journal Tazkia Islamic Finance and Business Review* 10, no. 2 (2017): 147.

²⁵⁰ Fahmul Iltihan dan Masitho, "Efektifitas Dewan Pengawas Syari'ah dalam Funding dan Financing di PT BPRS Daya Arta Mentari Bangil Kabupaten Pasuruhan."

²⁵¹ Damayanti dan Islamiyati, "Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Sharia Compliance oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syari'ah."

terhadap menurunnya penerapan nilai-nilai *syari'ah*. Zaifullah (2018).²⁵² Berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian di atas, maka hipotesa yang dapat dinyatakan pada penelitian ini yaitu efektivitas pengawasan dewan pengawas syari'ah berpengaruh positif terhadap penerapan *syari'ah compliance*.

5. Pengaruh kompetensi dewan pengawas syari'ah terhadap efektivitas pengawasan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, uraian makna kompetensi tersimpul pada arti penguasaan terhadap tugas, keterampilan, maupun sikapnya untuk meraih suatu keberhasilan.²⁵³ Sedangkan makna efektivitas yaitu suatu bentuk tindakan yang mampu untuk mencapai pada suatu tujuan ataupun sasaran.²⁵⁴ Atau suatu tindakan yang menunjukkan adanya kinerja yang maksimal.²⁵⁵ Selanjutnya, kata “pengawasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai tindakan penjagaan.²⁵⁶ Berpijak dari makna kata tersebut, menggambarkan adanya suatu tindakan yang dikerjakan secara maksimal dan selalu berusaha untuk menilik serta menjaga atas objek penjagaannya.

Efektivitas pengawasan adalah perbuatan dengan kemampuan melaksanakan tugas tanpa adanya tekanan dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.²⁵⁷ Berkaitan dengan efektivitas pengawasan bagi anggota DPS, yang dalam tugasnya melakukan penjagaan terhadap pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*, sesuai Surat Edaran Bank Indonesia anggota DPS dituntut agar mempunyai kemampuan dan

²⁵² Hasan Zaifullah, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam perbankan syari'ah.”

²⁵³ *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi)*, 48.

²⁵⁴ Refgiani dan Rosyidi, “Efektivitas Pengawasan Prinsip-prinsip Syari'ah oleh Dewan Pengawas Syari'ah (Studi Kasus Pada PT BPRS Amanah Sejahtera).”

²⁵⁵ Damayanti dan Islamiyati, “Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Sharia Compliance oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syari'ah.”

²⁵⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 58.

²⁵⁷ Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*.

keahlian yang berkompeten pada bidangnya.²⁵⁸ Kompetensi dewan pengawas syari'ah adalah penguasaan terhadap teori akad-akad *syari'ah*, termasuk kemampuan pengalamannya di bidang pengawasan operasional lembaga. Fitri L estari dan Kartika Oktaviana, (2020), menyebutkan dewan pengawas syari'ah (DPS) tidak bisa berperan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan, dikarenakan kurangnya intensitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Damayanti dan Islamiyati (2016),²⁵⁹ dalam penelitiannya menjelaskan lemahnya pengawasan *syari'ah* oleh anggota DPS, yang ditandai karena kurangnya kemampuan dalam penguasaan teori serta terbatasnya ruang pengawasan, dapat berakibat pada hilangnya nilai-nilai *syari'ah*. Berdasarkan pada argumen-argumen serta uraian hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang dapat dibangun pada penelitian ini yaitu variabel kompetensi sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan.

6. Pengaruh independensi dewan pengawas syari'ah terhadap efektivitas pengawasan.

Independensi merupakan sikap kemandirian untuk selalu mampu berdiri sendiri, atau sikap merdeka dari pengaruh pihak lain. Mengutip pendapat Halim,²⁶⁰ independensi seorang auditor adalah harus selalu bebas dari pengaruh kliennya dalam melaksanakan tugas auditingnya. Sehubungan hal tersebut, maka independensi anggota dewan pengawas syari'ah (DPS) mutlak dibutuhkan, sikap independensinya harus terwujud dalam kerja pengawasannya, baik dalam *independent in fact*, *independent in appearance*, maupun *independent in competence*.²⁶¹

Mendasarkan pada teori agensi (*agency teory*) yang dalam pembahasan *positivist* lebih mengarah pada upaya mengidentifikasi

²⁵⁸ “Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) N0. 8/19/DPbS/2006.,” t.t.

²⁵⁹ Damayanti dan Islamiyati, “Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Sharia Compliance oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syari'ah.”

²⁶⁰ Halim, *AUDITING 1 : Dasar-dasar audit laporan keuangan*, 52.

²⁶¹ Raj Alfian Putri dan Nur Hidayati, “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).”

setiap situasi, di mana *principal* dan *agent* sering menghadapi konflik atas tujuannya masing-masing. Sisi lain dari penelitian *positivist* juga menjelaskan mekanisme untuk membatasi perilaku agen dalam memenuhi kepentingannya sendiri.²⁶² Atas dasar itulah, maka dalam rangka memenuhi kepentingan tercapainya stabilitas bagi keberlangsungan sebuah perusahaan, nyata-nyata dibutuhkan atas kehadiran pihak yang independen yaitu pihak yang diharapkan mampu menjadi komunikator penyeimbang dan juga bisa menjadi stabilitator atas situasi yang tidak menentu dalam Perusahaan akibat terjadinya benturan kepentingan antara *principal* dan *agent*.²⁶³

Dewan pengawas syari'ah (DPS), berdasarkan keputusan *Accounting and auditing organization for islamic finalcial institutions* (AAOIFI) adalah badan independen dalam tugasnya sebagai dewan pengawas syari'ah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) menyebutkan adanya tanggung jawab yang besar bagi anggota DPS dalam tugasnya sebagai dewan pengawas. Tanggung jawab tersebut diantaranya mampu melakukan pengawasan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* dengan benar, siap memberikan pelaporan secara jujur kepada Dewan Syari'ah Nasional atas lembaga keuangan *syari'ah* yang diawasinya, bahkan mampu memberikan usulan kepada DSN atas perkembangan lembaga keuangan *syari'ah* yang diawasinya.²⁶⁴ Untuk dapat mewujudkan tugas-tugasnya dengan maksimal dan berhasil secara efektif, anggota dewan pengawas syari'ah dituntut agar mempunyai independensi yang kuat, opini-opini *syari'ah* yang disampaikan oleh anggota DPS dalam tugas pengawasannya juga harus bebas dari intervensi pihak-pihak lain yang akan mempengaruhinya. Berdasarkan pada argument-argumen tersebut, maka

²⁶² Kurniawan Syah dan Firdaus Aditya Rizqi, "Teory Agency Dalam Pemikiran Organisasi: Pendekatan Positivist dan Principle- Agen."

²⁶³ Kooskusumawardani dan A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)."

²⁶⁴ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI*, 15.

hipotesis yang dapat dibangun bahwa variabel independensi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengawasan DPS.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam upaya menyajikan hasil karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu menghadirkan suatu metode atau teknik khusus dalam menganalisis input penelitian menjadi output penelitian. Input penelitian bisa berupa masalah yang diangkat, atau variable-variabel penelitian, obyek data, serta teori atau juga pendekatan yang dipakai. Untuk output penelitiannya berupa jawaban atas permasalahan-permasalahan penelitian tersebut, apakah dapat diterima atau ditolak hipotesisnya.¹ Jika dalam suatu penelitian menggunakan metode yang benar, maka dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Suatu penelitian yang mendasarkan pada metode yang tepat juga dapat memberikan keyakinan terhadap pihak-pihak tertentu, sekiranya dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut.

Metode merupakan kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau kerangka berpikir dalam menyusun gagasan yang teratur, terarah, sesuai dengan konteks dan relevan dengan maksud dan tujuannya. Penelitian adalah kegiatan mengkaji secara teliti dan teratur pada suatu bidang ilmu berdasarkan kaidah tertentu. Bentuk kaidah yang dimaksud dalam definisi penelitian yaitu adanya metode, jika suatu penelitian dilakukan tanpa menggunakan suatu metode, maka hasil penelitiannya patut dipertanyakan karena tidak sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku.²

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, karena keberadaan data-data penelitian yang disajikan berupa angka-angka serta analisisnya menggunakan metode statistik berdasarkan data yang telah diolah. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, yang mana analisis datanya bersifat

¹ Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), 72.

² Tanjung dan Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 72.

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesa yang telah ditetapkan.³ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survey. Peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui dua instrument yaitu kuisisioner dan juga wawancara secara langsung dari sumbernya. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan suatu cara, dimana dalam pengumpulan datanya yaitu dengan menyajikan pertanyaan-pernyataan, atau pernyataan-pernyataan yang tertulis untuk memperoleh informasi dari para responden.⁴

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, serta berkaitan secara langsung dengan proses penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisa untuk diambil dan diwujudkan dalam suatu kesimpulan. Populasi bukan hanya terdiri dari orang perorang, tetapi juga terdiri dari suatu lembaga, perusahaan, dan obyek benda lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian.⁵ Populasi yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu lembaga-lembaga koperasi berbasis *syari'ah* sebanyak Sembilan puluh enam (96) unit lembaga koperasi, atau setara dengan tigapuluh empat persen (34 %) dari jumlah total sebanyak dua ratus tujuh puluh tujuh (277) lembaga koperasi yang berdomisili di dua puluh empat (24) Kabupaten/kota, atau sebanyak enam puluh delapan persen (68 %) dari jumlah total tiga puluh lima (35) Kabupaten/kota yang berada di wilayah Jawa Tengah. Lembaga-lembag koperasi tersebut secara keseluruhan bernaung di bawah asosiasi Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI), dan terdaftar pada kantor Dinas Koperasi dan

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2017), 13.

⁴ Tanjung dan Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 78–82.

⁵ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 80.

Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP-UKM). Populasi target merupakan anggota dewan pengawas syari'ah (DPS) yang selama ini bertugas pada unit-unit lembaga koperasi berbasis *syari'ah* yang tergabung dalam asosiasi PBMTI wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, sebanyak seratus dua puluh satu (121) personel anggota DPS, baik yang sudah bersertifikat kompetensi keahlian DSN-MUI maupun yang baru mengikuti program pelatihan DPS. Bahkan diantara mereka masih cukup banyak yang belum mengikuti program pelatihan pengawasan *syari'ah* apalagi bersertifikat DSN-MUI.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah bagian-bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu, dan sampel penelitian diambil dari jumlah dimana tersedianya populasi yang ada yang keberadaannya benar-benar representatif.⁶ Sedangkan teknik penarikan sampel pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*. Teknik penarikan sampelnya dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target, yang disesuaikan dengan masalah-masalah dalam penelitian.⁷ Adapun karakteristik populasi yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu :

- a. Anggota dewan pengawas syari'ah yang bertugas pada unit-unit lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah, koperasi serba usaha syari'ah, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KSPPS/KSUS/USPPS) di wilayah provinsi Jawa Tengah.
- b. Lembaga KSPPS/KSUS/USPPS yang tergabung dalam asosiasi Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI) wilayah Jawa Tengah dan terdaftar pada kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP-UKM), dengan ijin pendirian lembaga maksimal tahun 2020.

⁶ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*

⁷ Tanjung dan Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 113.

- c. Anggota dewan pengawas syari'ah yang tergabung dalam asosiasi perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI) wilayah provinsi Jawa Tengah.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data statistik, yaitu himpunan terbatas berupa nilai/skor/ukuran dari suatu variabel.⁸ Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ;

1. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari responden (anggota DPS) berupa pernyataan-pernyataan opini *syari'ah* yang tertuang dalam lembar kuisisioner sebanyak 121 kuisisioner.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui media berupa: buku-buku, tulisan ilmiah, jurnal, regulasi, hasil seminar, hasil diskusi, termasuk pengamatan di lapangan pada lembaga-lembaga koperasi *syari'ah* yang diperoleh secara langsung dan berkaitan dengan persoalan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa cara antara lain yaitu ;

1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari responden.⁹ Dalam penelitian ini, pengumpulan data-data kuisisioner dilakukan melalui pembagian secara langsung kepada anggota DPS sebagai responden. Namun ada pula yang prosesnya dikirim melalui media elektronik (google form). Pertanyaan-pertanyaan kuisisioner dibuat untuk mendapatkan informasi berupa opini-opini *syari'ah* yang dituangkan ke dalam sebelas (11) informasi pokok, dengan standar penilaian menggunakan skala likert 1-4 yaitu mengenai :

⁸ Tanjung dan Dewi, 75.

⁹ Tanjung dan Dewi, 78.

- a. Mutu personal,
 - b. Pengetahuan transaksi *syari'ah*,
 - c. Pengalaman kerja,
 - d. Pendidikan,
 - e. Kemandirian jiwa,
 - f. Kemandirian dalam penampilan,
 - g. Kemandirian dalam keahlian,
 - h. Pengawasan terhadap produk akad baru,
 - i. Pengawasan terhadap aktivitas penghimpunan dana dan penyalurann,
 - j. Kesesuaian pemeriksaan dengan prinsip *syari'ah*,
 - k. Uji kepatuhan *syari'ah*.¹⁰
2. Observasi

Metode pengamatan (observasi) merupakan serangkaian aktivitas para peneliti yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek, dengan tujuan untuk dapat memahami adanya suatu pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang sudah dipahami sebelumnya.¹¹ Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, prosesnya ditempuh dengan cara berkomunikasi secara langsung melalui wawancara dengan anggota dewan pengawas *syari'ah*, ada pula proses penelitiannya yang dilakukan melalui kegiatan forum diskusi bersama (FGD) antar anggota dewan pengawas *syari'ah* terkait penerapan produk-produk akad *syari'ah*. Tujuan utama dari kegiatan ini yaitu untuk menggali informasi yang lebih lengkap terkait penyampaian opini-opini *syari'ah* seputar pelaksanaan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga koperasi berbasis *syari'ah*.

¹⁰ Nadia Kooskusumawardani dan M. Nur A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 2016.

¹¹ Tanjung dan Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 90.

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel kompetensi DPS (X_1)

Kompetensi adalah penguasaan terhadap serangkaian tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.¹² Penelitian Kooskusumawardani dan Birton (2016),¹³ menyebutkan ada tiga dimensi untuk mengukur variable kompetensi yaitu; pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan. Indikator variabel ini berupa;

- a. mutu personal;
- b. pengetahuan transaksi syari'ah;
- c. pengalaman kerja;
- d. pendidikan.

Selanjutnya, untuk dapat menggali variable ini maka digunakanlah empat (4) indikator yang terbagi dalam dua belas (12) macam pernyataan. Respon responden diukur dengan penilaian skala Likert 1-4 yang dimulai dari pernyataan: sangat setuju (SS), setuju (S) tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).¹⁴

2. Variabel independensi DPS (X_2)

Independensi merupakan lawan kata dari dependensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata dependensi yaitu ketergantungan, atau terjajah.¹⁵ Sikap independen sebagai lawan kata dari dependen merupakan sikap yang merdeka atau berdiri sendiri. Putri dan Hidayati (2019),¹⁶ dalam penelitiannya menjelaskan: independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain, dan obyektifitas dalam

¹² Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 48.

¹³ Kooskusumawardani dan A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," 6.

¹⁴ Kooskusumawardani dan A. Birton, 18.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 198.

¹⁶ Yunita Raj Alfian Putri dan Nur Hidayati, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Jurnal E-JRA Universitas Malang* 8, no. 6 (2019): 29.

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mendasarkan pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, setidaknya terdapat tiga indikator untuk mengukur variabelnya ;

- a. *Independent in fact* (independensi senyatanya).
- b. *Independent in appearance* (independen dalam penampilan).
- c. *Independent in competence* (independensi dari sudut keahlian).

Untuk menggali variabel ini, dari tiga (3) indikator yang tertulis diatas, kemudian dibagi ke dalam delapan (8) pernyataan. Selanjutnya respon responden diukur berdasarkan penilaian skala likert 1-4 sebagaimana yang dilakukan pada penggalian variabel kompetensi.¹⁷

3. Variabel Efektivitas Pengawasan DPS (X₃)

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas (*operasional kegiatan, program, misi*), dan fungsi suatu organisasi, tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.¹⁸ Sistem pengawasan penerapan prinsip *syari'ah* oleh dewan pengawas *syari'ah*, yaitu suatu rangkaian aktivitas pengawasan yang telah memiliki pedoman dan standar baku sesuai peraturan Bank Indonesia, SEBI No. 15/22/DPbS tahun 2013. Mengutip dari pendapatnya Refgiani *et.al* (2016),¹⁹ tentang tugas dewan pengawas *syari'ah* dalam pengawasan prinsip-prinsip *syari'ah*, bahwasanya kegiatan pengawasan DPS di lembaga keuangan *syari'ah* fokusnya tertuju pada dua indikator pengawasan :

- a. Pengawasan terhadap produk baru ;
 - 1) Meminta penjelasan mengenai tujuan, dan karakteristik akad serta fatwa sebagai landasan hukumnya.

¹⁷ Raj Alfian Putri dan Nur Hidayati, 31.

¹⁸ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 109.

¹⁹ Devika Refgiani dan Suherman Rosyidi, "Efektivitas Pengawasan Prinsip-prinsip Syari'ah oleh Dewan Pengawas Syari'ah (Studi Kasus Pada PT BPRS Amanah Sejahtera)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 9 (2016): 764.

- 2) Memeriksa relevansi fatwa dengan produk yang diajukan, atau mengajukan fatwa baru kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) atas produk yang akan di pake.
 - 3) Mengkaji fitur, mekanisme persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk baru dengan pemenuhan prinsip *syari'ah*.
 - 4) Memberikan opini *syari'ah* terkait operasional produk akad baru.
 - 5) Memberikan penjelasan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan prinsip *syari'ah* atas lahirnya produk baru.
- b. Pengawasan terhadap aktivitas penghimpunan dana serta operasional pembiayaan.
- 1) Hadir di kantor sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu bulan.
 - 2) Meminta laporan atas kegiatan penghimpunan dana serta operasional pembiayaan.
 - 3) Melakukan pemeriksaan penerapan produk akad dan *cross-check* sekurang-kurangnya terhadap tiga (3) nasabah atas kesesuaiannya dengan akad pembiayaan.
 - 4) Melakukan inspeksi, dan pengamatan secara menyeluruh terhadap implementasi produk akad.
 - 5) Melakukan bimbingan terhadap karyawan atas pemahaman prinsip-prinsip produk akad *syari'ah*.

Selanjutnya, untuk menggali variabel tersebut maka digunakanlah dua (2) indikator diatas yang dituangkan kedalam delapan (8) deretan pernyataan. Kemudian respon responden diukur dengan penilaian skala likert 1-4 yang dimulai dari beberapa pernyataan sebagaimana yang dilakukan dalam penggalan variabel-variabel sebelumnya.

4. Variabel *syari'ah compliance* (Y)

Merujuk pada UU No. 21 tahun 2008, terkait tujuan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*), yaitu suatu bentuk kepatuhan menjalankan prinsip *syari'ah* dalam pengelolaan lembaga keuangan *syari'ah*, yang mendasarkan fatwa dewan pengawas *syari'ah* Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun konsep yang diterapkan

pada pengukuran variable *syari'ah compliance*, prosesnya mendasarkan pada metode yang dipakai oleh Putri, *et.al* (2019),²⁰ yang telah disesuaikan dengan standar AAOIFI. Sedangkan indikator-indikator variabel yang akan digali dalam penelitian ini berupa ;

- a. Kesesuaian pemeriksaan dengan prinsip *syari'ah*.
- b. Uji kepatuhan *syari'ah* (*syari'ah compliance*).

Kemudian, dari masing-masing indikator variabel dituangkan kedalam delapan (6) pernyataan. Selanjutnya respon responden diukur berdasarkan skala likert 1-4 sebagaimana pengukuran pada variabel-variabel sebelumnya.

F. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data lapangan pada penelitian ini, digunakannya metode *Structural Equation Modeling* SEM-PLS. Pada dasarnya, metode *Partial Least Square* (PLS) adalah prediksi, dimana variabel laten didefinisikan sebagai jumlah dari indikatornya. Tujuan PLS adalah mengestimasi model parameter berdasarkan kemampuan meminimumkan *residual variance* variabel *dependent*. (Ghozali, 2014).²¹

Ada dua model persamaan struktural, yaitu dengan pendekatan *covariance* yang umumnya menggunakan *software* LISREL, AMOS dan pendekatan *variance* yang menggunakan *Smart PLS* dan *PLS Graph*. *Partial Least Square* memiliki beberapa keuntungan dibandingkan SEM *covariance based*, antara lain:

- a. PLS dapat mengestimasi model kompleks dengan sampel kecil.
- b. Tidak mengasumsikan data harus berdistribusi normal (*non parametik*)
- c. Indikator dapat dibentuk secara formatif (*cause*) dan refleksif (*effect*)

²⁰ Raj Alfian Putri dan Nur Hidayati, “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS),” 31.

²¹ Imam Ghozali, *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014).

- d. PLS lebih berorientasi pada prediksi, sedangkan SEM *covariance based* lebih pada pengembangan dan pengujian teori.
- e. PLS dapat mengukur analisis yang di dalamnya terdapat *variable intervening* atau mediasi.
- f. *Smart PLS* menghasilkan data pengujian *outer model* (model pengukuran) dan *inner model* (model struktural)

Hasil komponen skor untuk setiap variabel laten didasarkan pada *estimated indicator weight* yang memaksimalkan *variance explained* untuk variabel *dependent* (laten, *observe* atau keduanya). PLS merupakan metode analisis yang sangat *powerfull*, oleh karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi normal *multivariate* (indikator dengan skala kategori sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar dan *residual distribution*. Walaupun pada dasarnya PLS dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi suatu teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh karena prosesnya lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka spesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter.

PLS dalam prosesnya dapat menganalisis sekaligus membuat konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam *Covarian Based Structural Equation Modelling* (CBSEM) karena akan terjadi *unidentified model*. Oleh karena PLS menggunakan analisis *series ordinary least square*, maka identifikasi model bukan menjadi masalah dalam model *recursive* dan juga tidak mengasumsikan bentuk distribusi tertentu dari pengukuran variabel.

Berdasarkan pertimbangan tema penelitian dan nilai data, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) Wold 1982. Pandangan Ghozali, (2014) menyatakan bahwa PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan banyak asumsi, dan ukuran sampel juga tidak harus besar. PLS dimaksudkan untuk *causal-predictive analysis* dalam situasi yang tinggi dan dukungan teori yang

rendah. PLS juga memudahkan untuk pengujian efek pemediasian. Adapun langkah-langkah dalam pengujian *Partial Least Square* (PLS) adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Model Struktural (*Inner Model*)

Inner Model atau Model Struktural menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Perancangan Model struktural hubungan antar variabel laten didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Model struktural pengujian hipotesis (*inner model*) dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel *dependent*, dan uji t serta signifikansi dari koefesien parameter jalur struktural. Penilaian dengan model PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel *dependent* yang interpretasinya sama dengan analisis regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten *independent* tertentu terhadap variabel laten *dependent*, apakah mempunyai pengaruh yang substantive atau tidak. Uji t dengan tingkat signifikan pada 0,05 ($t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $t_{hitung} < -t_{tabel}$) dari parameter jalur struktural.

2. Rancangan Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model atau model pengukuran mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel laten-nya. Perancangan model Pengukuran menentukan sifat indikator dari masing-masing variabel laten, apakah refleksif atau formatif berdasarkan definisi operasional variabel. Selanjutnya indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Indikator individu dikatakan reliabel (memenuhi *convergent validity*) manakala memiliki nilai korelasi di atas 0,70, tetapi pada riset tahap pengembangan skala *loading* 0,50 sampai 0,60 posisinya masih dapat diterima.

3. Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini terlebih dahulu dideskripsikan dengan menggunakan *descriptive statistic*. Deskripsi ini bertujuan untuk

memberikan gambaran mengenai nilai *mean*, standar deviasi, *minimum*, dan *maximum* dari setiap data yang ada.

4. Estimasi : Koefisien Jalur, *Loading* dan *Weight*

Metode pendugaan parameter (*estimasi*) di dalam PLS adalah metode kuadrat terkecil (*least square methods*). Proses perhitungannya dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen. Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi tiga hal, yaitu:

- a. *Weight estimate* yang digunakan untuk menghitung data variabel laten.
- b. *Path estimate* yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi *loading* antara variabel laten dengan indikatornya.
- c. *Mean* dan parameter lokasi (*nilai konstanta regresi, intersep*) untuk indikator dan variabel laten.

5. Pengujian Hipotesis

Langkah – langkah pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis

$H_0: \beta = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel *independent* terhadap variabel *dependent*

$H_1: \beta \neq 0$, terdapat pengaruh dari variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

b. Menentukan taraf nyata = 0,05 dan derajat kebebasan (n - k).

c. Uji statistik t:

$$t_1 = \frac{\beta_1}{S(\beta_1)}$$

Dimana:

t_1

= nilai t_{hitung} masing-masing variabel

β_1 = koefisien regresi masing-masing variabel bebas

$S(\beta_1)$ = simpangan baku koefisien regresi masing-masing variabel bebas.

d. Menentukan Kriteria Pengujian ;

Jika $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $\text{Sig.} \leq \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak artinya hipotesis diterima.

Jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ atau $\text{Sig.} > \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima artinya hipotesis ditolak.

e. Menarik kesimpulan.

Pada bab selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan hasil uji hipotesis, apakah variabel-variabel independent mempunyai pengaruh yang positif atau berpengaruh secara negatif.

Tabel 3.1.
Kreteria Penilaian Model PLS-SEM

No	Kreteria	Penjelasan
	Evaluasi Model Pengukuran Reflektif	
1	<i>Loading Factor (LF)</i>	Nilai <i>LF</i> harus > 0.7
2	<i>Composite Reliability</i>	<i>Composite Reliability</i> mengukur <i>internal consistency</i> dan nilainya harus > 0.6
3	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Nilai <i>AVE</i> harus > 0.5
4	Validitas Diskriminan	Nilai akar kuadrat dari <i>AV</i> harus $>$ dari nilai korelasi antar variabel laten.
5		Ukuran lain dari validitas diskriminan, diharapkan setiap blok indikator memiliki nilai <i>loading</i> yang

	<i>Cross Loading</i>	lebih tinggi bagi setiap variabel laten yang diukur, jika dibandingkan dengan indikator untuk variabel lainnya.
	Evaluasi Model Pengukuran Formatif	
1	Signifikansi nilai <i>weight</i>	Nilai estimasi untuk model pengukuran normatif harus signifikan. Tingkat signifikansi ini dinilai dengan prosedur <i>bootstrapping</i> .
2	Multikolinearitas	Varibel manifes dalam blok harus diuji, apakah terdapat gejala multikolinearitas. Nilai <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF) dapat digunakan untuk menguji permasalahan ini. Nilai VIF > 10 mengindikasikan terdapat gejala multikolinearitas.
	Evaluasi Model Struktural	
1	R ² untuk variabel laten endogen	Hasil R ² untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan model tersebut baik, moderat dan lemah dengan hasil R ² 0.67. 0.33 dan 0.19
2	Estimasi koefisien jalur	Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus signifikan. Nilai signifikansi ini dapat diperoleh dengan prosedur <i>bootstrapping</i> yang juga menghasilkan nilai T (T-value)
3	f ² untuk <i>effect size</i>	Nilai f ² dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau pengaruh besar pada tingkat

		<i>structural</i> dengan nilai f^2 sebesar 0.02, 0.15 dan 0.35
4	Relevansi prediksi dan q^2	<p>Prosedur <i>Blindfolding</i> digunakan untuk mengukur Q^2 dengan formulasi ;</p> $Q^2 = 1 - \frac{\sum_D E_D}{\sum_D O_D}$ <p>Dimana : D adalah <i>omission distance</i>, E adalah <i>sum of squares of prediction errors</i>, dan O adalah <i>sum of squares of observation</i>. Nilai $Q^2 > 0$ membuktikan bahwa model memiliki <i>predictive relevance</i>, sebaliknya $Q^2 < 0$ membuktikan bahwa model kurang memiliki <i>predictive relevance</i>. Dalam kaitan f^2, dampak relative model structural terhadap pengukuran variabel dependen laten dapat dinilai dengan formulasi :</p> $q^2 = \frac{Q^2 \text{ included} - Q^2 \text{ excluded}}{1 - Q^2 \text{ Excluded}}$

Sumber, Siswoyo Haryono, Metode *SEM* untuk Penelitian Manajemen *AMOS LISREL PLS* (Luxima Jakarta, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Pehimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia

Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI), pada mulanya merupakan asosiasi perkumpulan lembaga-lembaga Baitul Maal (BMT) seluruh Indonesia. Sebagaimana asosiasi-asosiasi Lembaga keuangan mikro lainnya yang telah berdiri, kini kehadiran lembaga PBMTI telah mampu mengkoordinir ribuan anggota dari berbagai lembaga keuangan mikro di tanah air seperti koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KSPPS), koperasi serba usaha syari'ah (KSUS), dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (USPPS) dengan tujuan pengembangan jati diri, dan juga perluasan sekup operasionalnya, sekaligus membangun jaringan kegiatan operasional ekonomi *syari'ah* di seluruh wilayah tanah air.

PBMT Indonesia yang semula hanya diprakarsai dan beranggotakan 12 lembaga keuangan mikro, yang kemudian dalam ajang deklarasinya pada tanggal 14 Juni tahun 2005 bertempat di Gedung Mandiri Club Jln. Mataram 1. No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhirnya didukung dan disetujui oleh 96 lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia. Deklarasi PBMTI dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan acara "*Shariah Micro Finance Summit 2005*" yang mengusung tema "Urgensi Perhimpunan BMT Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan peranan lembaga keuangan mikro *syari'ah*".

Kehadiran PBMT Indonesia terkait erat dengan kegiatan dompet dhuafa (DD), suatu lembaga yang menghimpun sumbangan berupa ZIZ (zakat, infak, dan sedekah). DD menyelenggarakan beberapa program pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang lembaga BMT. Dari pelatihan diklat-diklat tersebut tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga BMT di berbagai daerah. Dompet dhuafa terus melakukan upayanya dalam

membina perkembangan lembaga keuangan mikro *syari'ah*, yang pada saat itu lembaga Baitul Maal wat Tamwil yang menjadi icon utama bagi Lembaga keuangan mikro *syari'ah* pada tahun Sembilan puluhan.

Perhimpunan BMT Indonesia yang semula hanya diprakarsai oleh 12 lembaga BMT pada tahun 2005, yang kemudian dalam perkembangannya mendapatkan dukungan positif sehingga pada akhir September 2011 keanggotaan PBMTI menjadi 185 anggota BMT di seluruh Indonesia. Musyawarah Nasional telah dilakukan yang kedua kalinya pada tahun 2010 di Park Hotel Jakarta. Saat itu terbentuk kepengurusan pusat untuk periode 2010 – 2015. PBMT Indonesia terus berkomitmen terhadap penguatan dan pengembangan BMT. Penguatan yang dimaksudkan yaitu perbaikan secara terus menerus berbagai indikator yang lebih bersifat internal.

Setelah melakukan berbagai aktifitas dan konsolidasi secara berkelanjutan, PBMT Indonesia kemudian mendirikan dan mengoperasionalkan sebuah badan usaha yang antara lain bertujuan untuk memelihara dan memperkuat likuiditas lembaga BMT, yaitu berdirinya PT. Permodalan BMT (PBMT Ventura). PBMT ventura yang didirikan pada pertengahan tahun 2007 ini, selain memperkuat likuiditas, juga berfungsi sebagai salah satu sarana mempercepat standarisasi beberapa aspek operasional BMT-BMT, seperti dalam hal pelaporan keuangan dan akuntansi pada umumnya.

Program lain yang termasuk menjadi unggulan program PBMT Indonesia yaitu berdirinya PBMT Institute pada tahun 2009. Lembaga ini ditugaskan untuk menangani masalah peningkatan kualitas sumber daya insani (SDI) BMT di seluruh Indonesia. Selain telah mengadakan berbagai pelatihan, PBMT Institute sejak tahun 2011 mulai merancang dan menyelenggarakan program sertifikasi yang disinkronkan dengan program resmi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Keterkaitan antara pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi ini diharapkan mampu

meningkatkan mutu operasional bagi insan-insan BMT di seluruh Indonesia.

Pada periode tahun 2015-2020 PMBTI merintis dan menjalankan beberapa aktivitas penting yang melayani kebutuhan para anggotanya, sekaligus mampu menghidupkan roda organisasi. Diantara aktivitas yang menonjol yaitu dibentuknya PBMT Travel yang secara khusus menangani jasa pelayanan ibadah haji plus dan umroh bagi anggota perhimpunan. Termasuk bentuk aktivitas yang sangat penting juga didirikannya PBMT Ta'awun, dimana lembaga ini terfokus aktivitasnya pada aspek tolong-menolong. Kegiatan yang menonjol pada lembaga ini yaitu kegiatan operasional asuransi bagi para anggota pembiayaan pada khususnya.

Seiring dengan konsolidasi internal, PBMT Indonesia terus melakukan berbagai langkah strategi, baik di bidang sosialisasi, publikasi, dan juga advokasi. Sebagai contoh kongkrit PMBTI telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak pemerintah, khususnya pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, termasuk berkomunikasi dengan pihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kegiatan PBMT Indonesia pada periode ini terus melakukan konsolidasi internal, serta pengembangan jati diri, hubungan dengan pihak eksternal terus ditingkatkan, berbagai forum diskusi terkait pengembangan koperasi syari'ah terus digalakan. Tujuan utama gerakan PBMT Indonesia sepenuhnya didedikasikan dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia, berhidmat bagi kesejahteraan umat, serta berupaya mengaktualisasikan kebangkitan ekonomi syari'ah di Indonesia dalam bingkai *rahmatan lil'ālamīn*.¹

¹ Perhimpunan BMT Indonesia, "Haluan BMT 2020" (Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia, 2012).

Gambar 4.1.
Statistik Perkembangan Lembaga Koperasi Syari'ah
PBMT Indonesia




Sumber : laporan PBMTI Nasional tahun 2020.

Gambar 4.2.
Statistik Perkembangan Lembaga Koperasi Syari'ah tingkat Nasional
Tahun 2016-2020




Sumber data: Laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan jurnal keuangan Nasional www.keuangan.kontan.co.id, www.jurnas.com (*data diolah*).

Gambar 4.3.
Statistik Pertumbuhan Aset Lembaga Koperasi Syariah Nasional



Sumber data : KEMENKO-UKM 2020.

Gambar 4.4.
Hubungan Kerja PBMTI, DSN dan DPS.²



² BMT Indonesia.

2. Wilayah penelitian

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di pulau jawa dengan luas wilayah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 % dari luas wilayah pulau jawa, dan 1,70 % dari luas Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik Tahun 2020, Jawa Tengah memiliki penduduk sebanyak 36,52 juta jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami penambahan sekitar 4,1 juta jiwa, atau rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya kisaran 400 ribu jiwa. Persentase penduduk usia produktif (15-64) juga terus meningkat sejak tahun 1971, dari total 53,83 % menjadi 70,60 % di tahun 2020.

Gambar 4.5.
Gambar Wilayah Provinsi Jawa Tengah.




Sumber : d.m. Wikipedia.org.

Secara administrasi pemerintahan Jawa Tengah mempunyai 29 Kabupaten, 6 wilayah kota, 534 kecamatan, 769 kelurahan, dan 7.809 desa. Jawa Tengah kini dipimpin oleh seorang Gubernur dan wakil Gubernur yaitu Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen. Peta demografi Jawa Tengah terdiri dari pemeluk agama islam mencapai 93,89 %, Katolik 1,83 %, Protestan 2,54 %, Hindu 0,91 %, Budha 0,53 %, Konghucu 0,03 %, Kepercayaan 0,27 %. Untuk penggunaan bahasa resmi di Jawa Tengah adalah bahasa Indonesia, namu penggunaan bahasa dominan pada dialek masyarakatnya terbagi dalam beberapa bahasa diantaranya : Jawa Banyumasan, Jawa Tegal, Jawa dialek Pemasang, Jawa Mataram, Jawa Semarang, dan Jawa Surakarta. Di Jawa Tengah juga terdapat penggunaan bahasa sunda sebagai bahasa komunikasi sehari-hari seperti dialek Sunda Brebes, Sunda Cilacap, dan Sunda Banyumas.

Jawa Tengah mempunyai cukup banyak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang telah mendukung perkembangan sumber daya tersebut. Fasilitas Pendidikan dari mulai sekolah, universitas, hingga lembaga pelatihan semuanya tersedia. Kini Jawa Tengah memiliki lembaga pendidikan bertaraf internasional. Terdapat 11 Sekolah Dasar internasional, 9 sekolah menengah internasional, dan 3 sekolah menengah Internasional. Fasilitas lain yang mendukung perkembangan dan kemajuan SDM yaitu adanya fasilitas kesehatan. Di Jawa Tengah terdapat beberapa tipe fasilitas kesehatan, baik yang bertaraf nasional maupun Internasional. Untuk rumah sakit nasional sendiri terbagi menjadi dua fasilitas yaitu rumah sakit umum dan khusus. Jumlah rumah sakit umum di Jawa Tengah sebanyak 239 unit, rumah sakit khusus sebanyak 50 unit, rumah sakit bersalin sebanyak 32 unit, dan rumah sakit bertaraf Internasional sebanyak 4 unit. Sedangkan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik pengobatan dari berbagai tipe, jumlahnya kini mencapai 1.166 unit di tahun 2020.

Prospek ekonomi Jawa Tengah di tahun 2020 sempat mengalami minus diangka -5,91 persen akibat terdajinya musim pandemik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah harus dipacu guna mencapai target pencapaian yang diharapkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bisa didorong melalui berbagai sektor. Sektor-sektor usaha yang selama ini mengalami kelesuan akibat pandemik yang berkepanjangan, mulai pada perhitungan kuwartal pertama di tahun 2021 bisa dipacu kembali agar terus naik sampai pada level yang menjanjikan. Khusus di bidang perkembangan ekonomi lembaga keuangan, seperti bank umum/*syari'ah*, BPR/*Syari'ah*, koperasi/*syari'ah*, tercatat sebanyak 51 BU, 10 BUS, 234 BPR, 26 BPRS, dan 10.270 lembaga koperasi.³

Gambar 4.6.
Statistik Perkembangan Lembaga Koperasi Syari'ah
PBMTI Jawa Tengah



Sumber : laporan PBMTI wilayah Jawa Tengah.

³ "Data dari berbagai sumber yang sudah diolah," 2021 2020.

3. Sasaran penelitian

Sasaran utama pada penelitian ini yaitu para anggota dewan pengawas *syari'ah* (DPS) yang bertindak sebagai responden, mereka berasal dari berbagai lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (KSPPS) dan lembaga koperasi serba usaha *syari'ah* (KSUS) serta lembaga usaha simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (USPPS) yang terhimpun dibawah asosiasi perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI) wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah responden yang telah mengisi pernyataan-pernyataan opini *syari'ah* pada kuesioner penelitian ini, totalitas terhitung sebanyak seratus duapuluh satu (121) personel. Dari jumlah tersebut, secara keseluruhan beraktifitas di sembilan puluh enam (96) lembaga koperasi yang beroperasi di duapuluh empat (24) Kabupaten/Kota, atau setara dengan tigapuluh empat koma enam persen (34,6) dari jumlah total duaratus tujuh puluh tujuh (277) lembaga koperasi berbasis *syari'ah* yang tergabung pada asosiasi PBMTI majelis perhimpunan wilayah Jawa Tengah. Sedangkan jumlah sebaran populasinya di Wilayah Jawa Tengah mencapai duapuluh empat (24) Kabupaten/kota, yaitu sebanyak enam puluh delapan koma limapuluh persen (68,50 %) dari jumlah total tigapuluh lima (35) Kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dari jumlah keseluruhan data responden yang telah berpartisipasi pada penelitian ini, jika diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, masa kerja, kompetensi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peserta responden yang jenjang pendidikannya telah mencapai tingkat pascasarjana sebanyak duapuluh delapan (28) personil atau setara dengan duapuluh tiga koma satu persen (23,1 %).
- b. Peserta responden yang jenjang pendidikannya sudah mencapai tingkat sarjana, jumlah mereka mencapai lima puluh delapan (58) personil atau sebanyak empat puluh tujuh koma sembilan persen (47,9 %).

- c. Peserta responden yang pendidikannya belum mencapai tingkat sarjana, jumlah mereka sebanyak tiga puluh lima (35) personel atau sebanyak dua puluh delapan koma Sembilan persen (28,9 %).

Sedangkan untuk klasifikasi masa kerja DPS dapat dibagi kedalam tiga (3) tingkatan yaitu:

- a. Anggota DPS yang masa kerjanya antara 1-5 tahun terdapat lima puluh enam (56) personil atau sebanyak empat puluh enam koma dua persen (46,2 %).
- b. Anggota DPS yang masa kerjanya telah mencapai 6-10 tahun sebanyak tiga puluh sembilan (39) personil sebanyak tigapuluh dua koma dua persen (32,2 %).
- c. Anggota DPS yang lama masa kerjanya sudah diatas 10 tahun terdapat dua puluh enam (26) personil atau atau sebanyak duapuluh satu koma empat persen (21,4 %).

Tabel 4.1.
Sasaran Obyek Penelitian

Jumlah KSPPS, KSUS, USPPS PBMTI Jateng.	Target Obyek Penelitian	Prosentase
277 Lembaga	96 Lembaga	34,65 %

Tabel 4.2.
Klasifikasi Tingkat Pendidikan Responden.

Jumlah responden	Tingkat Pendidikan (pascasarjana)	Tingkat pendidikan (sarjana S1)	Tingkat Pendidikan (belum S1)
121 responden	28 personel (23,1 %)	58 personel (47,9 %)	35 personel (28,9 %)

Sumber : Data kuisisioner penelitian

Tabel 4.3.
Klasifikasi Masa Kerja Responden

Jumlah responden	Masa kerja 1 – 5 th	Masa kerja 6 – 10 th	Masa kerja 10 ke atas
121 responden	56 personil (46,2 %)	39 personil (32,2 %)	26 personil (21,4 %)

Sumber : Data kuisioner penelitian.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat kualitas responden yang standarnya mengacu pada kriteria regulasi, berdasarkan pada peraturan PERMENKOP No. 11 tahun 2017 yang ketentuannya dinyatakan bahwa kualitas anggota DPS diukur berdasarkan pada tingkat keahliannya yang dimiliki. Setiap anggota DPS memiliki syarat mutlak yaitu telah mengikuti program sertifikasi kompetensi DSN-MUI. Untuk dapat mendorong terlaksananya program tersebut, setidaknya anggota dewan pengawas syari'ah juga telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang menunjang, serta secara aktif mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kepengawasan *syari'ah*. Terhitung dari totalitas peserta responden sebanyak seratus duapuluh satu (121) personel, dan dari jumlah mereka yang telah mengikuti sertifikasi DSN-MUI baru sebanyak sembilanbelas orang, atau baru mencapai sembilanbelas persen (19 %). Sedangkan sisanya, sebanyak enam puluh tiga personil (63) atau mencapai limapuluh dua persen (52 %) yang baru sebatas mengikuti pelatihan kepengawasan syari'ah. Sedangkan sejumlah tigapuluh empat personil lainnya (34), atau sebanyak (28 %) mereka sama sekali belum pernah mengikuti aktifitas kepengawasan *syari'ah*, baik pada tingkat pelatihan-pelatihan apalagi mengikuti sertifikasi kompetensi.

Tabel 4.4.
Klasifikasi Tingkat Kompetensi Responden

Jumlah responden	Bersertifikat DSN-MUI	Mengikuti Pelatihan DPS	Belum Pelatihan DPS
121 personil (100 %)	24 personil (19,8 %)	63 personil (52,06 %)	34 personil (28,09 %)

Sumber : Data kuisisioner penelitian.

4. Eksperimen penelitian

Untuk memenuhi standar kelayakan pada penelitian ini, terlebih dahulu melakukan serangkaian eksperimen penelitian pada tahap awal sebagai langkah permulaan. Tujuan utama dilakukannya penelitian tahap pertama ini, yaitu agar dapat mengetahui sejauhmana variabel-variabel yang akan diuji berupa (*kompetensi, independensi, efektifitas pengawasan, dan syari'ah compliance*) dapat diprediksikan terlebih dulu hasilnya secara positif. Proses awal dilakukannya penelitian ini juga sangat diperlukan agar dapat memberikan motivasi terhadap jalannya penelitian berikutnya. Disamping itu, hasil dari eksperimen penelitian pendahuluan akan dijadikan sebagai bahan acuan yang paling pokok, sekaligus untuk menentukan apakah suatu penelitian dapat dilanjutkan atau tidak.

Pada proses penelitian pendahuluan, telah dilakukan serangkaian uji materi terhadap tigapuluh (32) kuisisioner, yang berisi pernyataan-pernyataan opini syari'ah. Kuisisioner tersebut merupakan hasil jawaban dari para responden (anggota DPS), yang selama ini bertugas di berbagai unit lembaga KSPPS/KSUS/USPPS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, yang tergabung pada asosiasi Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI) wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian tahap awal, kiranya dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel yang diuji dalam

proses eksperimen ini, hasil analisisnya mengindikasikan ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan hasil penelitian yang lebih optimal, maka diputuskannya untuk dilakukan penelitian lanjutan, yaitu mencakup populasi yang lebih luas sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Tabel 4.5.

Hasil Uji Validitas X-1 Pada Eksperimen Penelitian.

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,694	0,349	valid
2	0,665	0,349	valid
3	0,717	0,349	valid
4	0,717	0,349	valid
5	0,373	0,349	valid
6	0,635	0,349	valid

Tabel 4.6.

Hasil Uji Validitas X-2 Pada Eksperimen Penelitian.

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,790	0,349	valid
2	0,633	0,349	valid
3	0,551	0,349	valid
4	0,656	0,349	valid

Tabel 4.7.

Hasil Uji Validitas X-3 Pada Eksperimen Penelitian.

Pernyataan	r hitung	r tabel	keterangan
1	0,797	0,349	valid

2	0,778	0,349	valid
3	0,780	0,349	valid
4	0,814	0,349	valid
5	0,496	0,349	valid
6	0,693	0,349	valid
7	0,709	0,349	valid

Tabel 4.8.
Hasil Uji Validitas Y Pada Eksperimen Penelitian.

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,570	0,349	Valid
2	0,619	0,349	Valid
3	0,513	0,349	Valid
4	0,443	0,349	Valid
5	0,755	0,349	Valid
6	0,604	0,349	Valid

Tabel 4.9.
Hasil Uji Reliabilitas Pada Eksperimen Penelitian.

Variabel	<i>Sig.</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kompetensi	0,674	0,6	reliabel
Independensi	0,564	0,6	Kurang reliabel
Efektivitas pengawasan	0,840	0,6	reliabel
<i>Sharia compliance</i>	0,600	0,6	reliabel

5. Rekapitulasi responden penelitian

Berikut ini rekapitulasi nama-nama peserta responden, tingkat pendidikan, masa kerja, lembaga tempat kerja, aset lembaga, serta jumlah dan alamat lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KSPPS), koperasi serba usaha syari'ah (KSUS), usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (USPPS) yang telah berpartisipasi pada penelitian ini :

Tabel 4.10.
Rekapitulasi Responden, Nama, Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, dan Kompetensi Keahlian.

No	Nama responden	Pendidikan	Masa kerja	Kompetensi Keahlian
1	Faiz al-Hamidi	S 1	10 tahun	Diklat pelatihan DSN-MUI
2	Haidar	S 1	1 tahun	Diklat Pelatihan DPS
3	Juhartono	S 2	6 tahun	Diklat Pelatihan DPS
4	Zabidi	S 1	20 tahun	Diklat Pelatihan DPS
5	Habib Ghozali	S 2	16 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
6	Zuhri	SLTA	10 tahun	Belum Pelatihan DPS
7	M. Iqbal	S 1	1 tahun	Diklat Pelatihan DPS
8	M. Iqbal	SLTA	7 tahun	Belum pelatihan DPS
9	Arif Susesno	S 1	6 tahun	Belum Pelatihan DPS
10	Wahidin	S 2	10 tahun	Belum Pelatihan DPS
11	Slamet Subagyo	S 1	13 tahun	Belum Pelatihan DPS
12	Rahmat	S 1	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
13	Suyono	SLTA	3 tahun	Belum Pelatihan

				DPS
14	Mashudi	SLTA	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
15	Thohir	S 1	6 tahun	Belum Pelatihan DPS
16	Ali Maksum	SLTA	6 tahun	Belum Pelatihan DPS
17	Sahlan Nasir	S 1	4 tahun	Belum Pelatihan DPS
18	Septin Kurnia M	S 1	10 tahun	Belum Pelatihan DPS
19	Akhfad	D 3	4 tahun	Belum Pelatihan DPS
20	Wresni Wardjono	S 2	10 tahun	Belum Pelatihan DPS
21	Noor Rahman	SLTA	8 tahun	Belum Pelatihan DPS
22	Septi Andriyani	SLTA	15 tahun	Belum Pelatihan DPS
23	Dini Alifa Arbaniyah	S 1	9 tahun	Diklat Pelatihan DPS
24	Kulyubi Amrullah	SLTA	6 tahun	Belum Pelatihan DPS
25	Muhamad Syam	S 1	10 tahun	Diklat Pelatihan DPS
26	Eko Wahyudi	SLTA	12 tahun	Belum Pelatihan DPS
27	Kasbani	S 1	14 tahun	Belum Pelatihan DPS
28	Umi Hasanah	STLA	8 tahun	Belum Pelatihan DPS
29	Kasim Abdul Karim	SLTA	15 tahun	Belum Pelatihan DPS
30	Esti Eka Rahayu	S 1	10 tahun	Belum Pelatihan DPS
31	Bastian Anwar	SLTA	4 tahun	Belum Pelatihan DPS
32	Juasep	S 1	3 tahun	Diklat pelatihan DPS
33	Rohmaniyati	S 1	10 tahun	Diklat Pelatihan DPS
34	Hilma Faniar R	S 2	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS

35	Tri Winarti	S 1	14 tahun	Belum pelatihan DPS
36	Yulita Riza Viany	SLTA	10 tahun	Belum pelatihan DPS
37	Mohammad Moziri	SLTA	10 tahun	Diklat Pelatihan DPS
38	Ahmad Fadli	SLTA	10 tahun	Diklat Pelatihan DPS
39	Sentot Panca Wardaya	SLTA	10 tahun	Belum pelatihan DPS
40	Rohmanul Amin	SLTA	8 tahun	Belum pelatihan DPS
41	Kusno	S 1	10 tahun	Belum pelatihan DPS
42	Fadli Yulianto	SLTA	5 tahun	Belum pelatihan DPS
43	Keman	D 2 (PGSD)	2 tahun	Belum pelatihan DPS
44	Sutarti	S 2	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
45	Kuswan Hasan	S 1	36 tahun	Belum pelatihan DPS
46	Muhamad Farhanurohman	SLTA	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
47	Aris Septianto	S 1	1 ahun tahun	Diklat Pelatihan DPS
48	Teguh Widarto	S 1 (infk)	7 tahun	Belum pelatihan DPS
49	Basyir Masyhuri	S 1	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
50	Tobroni	S 1	10 tahun	Diklat Pelatihan DPS
51	Nurudin	S 1	7 tahun	Diklat Pelatihan DPS
52	Alfalisya-do	S 2	3 tahun	Sertifikasi DSN- MUI
53	Siti Rohmah	SLTA	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
54	Siswadi	S 1	7 tahun	Diklat Pelatihan DPS
55	Supriyono	S 1	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
56	Prayoga Alda	S 1	4 tahun	Sertifikasi DSN-

	Uthama			MUI
57	Anggita Isti Intansari	S 2	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
58	Alfato Yusnar Kharismasyah	S 2	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
59	Baedowi	D 3	7 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
60	Imamudin	S 1	2 tahun	Diklat Pelatihan DPS
61	Samsudin	S 2	10 tahun	Diklat Pelatihan DPS
62	Wibowo	S 1	5 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
63	Indra Aris Uripno	S 1	8 tahun	Diklat Pelatihan DPS
64	Muhammad Yazid	S 1	11 tahun	Sertifikasi DSN-MUUI
65	Juwanto	S 1	20 tahun	Diklat Pelatihan DPS
66	Fajas S. Anggraeni	S 3	2 tahun	Setifikasi DSN-MUI
67	Sukahar	S 1	10 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
68	Wakid Edi Setiono (pert)	S 1	10 tahun	Belum pelatihan DPS
69	Ahmad sahil	S 1	13 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
70	Aan Zainul Anwar	S 2	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
71	Nor Khafid	S 1	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
72	Darmadi	S 1	5 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
73	Muhamad Afdi Makali	S 1	4 tahun	Diklat Pelatihan DPS
74	Anwar Sarifudin	S 1	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
75	Amir Satari	D 3	12 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
76	Mudhakir	S 2	3 tahun	Belum pelatihan DPS
77	Imam Suhodo	D 3	4 tahun	Diklat Pelatihan DPS

78	Muhamad Asrofi	S 2	3 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
79	Mukhozin	S 2	4 tahun	Diklat Pelatihan DPS
80	Yusuf Jaelani	S 1	24 tahun	Diklat Pelatihan DPS
81	Mukti Widodo	D 3	21 tahun	Diklat Pelatihan DPS
82	Ridwan	D 3	4 tahun	Diklat Pelatihan DPS
83	Sunarno	D 2	5 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
84	Zainal Arifin	S 2	15 tahun	Diklat Pelatihan DPS
85	Pratomo	S 1	1 tahun	Diklat Pelatihan DPS
86	Tri Angga Sihono	S 1	2 tahun	Diklat Pelatihan DPS
87	Tri AS	S 1	4 tahun	Diklat Pelatihan DPS
88	Saiful Islam	S 3	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
89	M. Suparman	S 2	10 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
90	Muhamad Rifki Arrizza	S 2	2,5 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
91	Ahmad Rofi'i	S 2	3 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
92	FatimatuZZahroh	S 1	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
93	Moh. Rif'an	S 1	6 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
94	Isoni	S 1	6 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
95	Arif Munandar	S 1	4 tahun	Diklat Pelatihan DPS
96	M. Munir Asroni	S 2	22 tahun	Diklat Pelatihan DPS
97	Ahmad Mifdol Muthohar	S 2	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
98	Ahmad Robith Syahbani	S 1	2 tahun	Sertifikasi DSN-MUI
99	Harun Santoso	S 1	4 tahun	Sertifikat DSN-

				MUI
100	Imam Ariono	D 3	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
101	Soeparyo	S 2	14 tahun	Diklat Pelatihan DPS
102	Slamet Fauzi	S 1	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
103	Umar Fadhlullah Hasanudin	S 1	9 tahun	Diklat Pelatihan DPS
104	Arman Ma'mun	SLTP	7 tahun	Diklat Pelatihan DPS
105	Ahmad Markum	D 3	12 tahun	Diklat Pelatihan DPS
106	Irfan Hanafi	S 1	3 tahun	Diklat Pelatihan DPS
107	Syarifudin Aziz	D 3	12 tahun	Sertifikasi DSN- MUI
108	Lilik Tri Wahyono	SLTA	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
109	Darmanto	S 1	10 tahun	Diklat Pelatihan DPS
110	Titut Sutady	S 2	11 tahun	Diklat Pelatihan DPS
111	M. Lutfi Dzunurrah-man	S 1	1,5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
112	Suprih Hidayat	S 2	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
113	Moh. Adin Sahhala	S 2	4 tahun	Sertifikasi DSN- MUI
114	Ahmad Baihaqi	S 2	2 tahun	Diklat Pelatihan DPS
115	Iwan	D 3	2 tahun	Diklat Pelatihan DPS
116	Agus Hermawan	S 2	16 tahun	Sertifikasi DSN- MUI
117	Mulyadi	S 1	15 tahun	Sertifikasi DSN- MUI
118	Sinta Desiana	S 1	5 tahun	Diklat Pelatihan DPS
119	Suratno	D 3 (Pert)	2 tahun	Belum Pelatihan DPS
120	Basuki	S 1	15 tahun	Diklat Pelatihan DPS

121	Kusmiyah	S 1	7 tahun	Diklat Pelatihan DPS
-----	----------	-----	---------	-------------------------

Tabel 4.11

Rekapitulasi Jumlah Populasi, Nama, Aset, dan Alamat Lembaga

No.	Nama lembaga	aset	Alamat
1	Koperasi Al-mujahidin	43 m	Jalan. Sadang, Gumilir, Cilacap Utara
2	Koperasi Khonsa	51 m	Jalan. Tentara Pelajar, Tritih Wetan, Jeruklegi, Cilacap
3	Koperasi BEST	64 m	Jalan. Sindoro 1, Kroya, Cilacap
4	Koperasi JAS	10 m	Jalan. Tentara Pelajar, Saliwangi, Tritih, Cilacap.
5	Koperasi Al-mabrur	11,5 m	Jalan. Jendral Soedirman, Cilacap
6	Koperasi Surya Mandiri Karang Pucung	6 m	Jalan. Raya Karangpucung, Cilacap.
7	Koperasi An-nur Khaeru Ummah	13 m	Jalan. Raya Karangpucung, Cilacap.
8	Koperasi KOSMAMU	3 m	Jalan. Raya Mujur, Kroya, Cilacap.
9	Koperasi Surya Mandiri Sampang	3 m	Jalan. Raya Sampang, Cilacap
10	Koperasi Al-Ikhwan	11 m	Jalan. Rinjani, Sidanegara, Cilacap Tengah
11	Koperasi RSI Fatimah	46 m	Jalan. Ir. Juanda, Kebonmanis, Cilacap Utara
12	Koperasi Surya Amanah	1,4 m	Jalan. Ditrik 1, Penggalang, Adipala, Cilacap.
13	Koperasi Ummat	5 m	Jalan. Kharis Munandar, Kroya, Cilacap.
14	Koperasi Akhsan	9 m	Jalan. Munggur Timur, Mertasinga, Cilacap Utara.
15	Koperasi <i>Syari'ah</i> Manfaat	12 m	Jalan. Damar, Tritih Kulon, Cilacap Utara
16	Koperasi Usaha Bersama	2,5 m	Jalan. Munggur Barat, Mertasinga, Cilacap Utara.
17	Koperasi Nahdhotut Tujjar	7 m	Binangun Wetan, Binangun, Cilacap.

18	Koperasi An-nisa	1 m	Jalan. Tentara Pelajar, Gumilir, Cilacap Utara.
19	Koperasi Sumber Rejeki	10 m	Jalan. Kelinci, Mertasinga, Cilacap Utara.
20	Koperasi Telaga Mitra Sejahtera	14 m	Jalan. Jetis Pagubugan, Binangun, Cilacap.
21	Koperasi Surya Utama Nusantara	10 m	Jalan. Abdul Patah, Pahonjean, Majenang, Cilacap.
22	Koperasi Mitra Sejahtera	2 m	Jalan. Bromo Timur, Cilacap Tengah.
23	Koperasi El-Sejahtera	21 m	Jalan. Jenderal A. Yani Cipari, Cilacap.
24	Koperasi Matahari	2 m	Jalan. Raya Majenang, KM 11, Majenang, Cilacap.
25	Koperasi Darul Ulum	2 m	Jalan. KH. A Dahlan, Majenang, Cilacap.
26	Koperasi Surya Kencana	2,1 m	Jalan A. Dahlan, Gandrung Cilacap.
27	Koperasi Cahaya Amanah	900 jt	Jalan. MT. Haryono Cilacap.
28	Koperasi Kopama	260 m	Komperta Donan, Cilacap
29	Koperasi Triwijayasari	21,5 m	Jalan. Tentara Pelajar, Tritih Wetan, Jeruklrgi, Cilacap.
30	Koperasi Raudhotul Jannah	3 m	Jalan. Babakan, Jati, Binangun, Cilacap.
31	Koperasi Mentari Umat	13 m	Jalan. Raya Wangon Barat, wangon, Banyumas
32	Koperasi Amindo	70 m	Jalan. Raya Wangon Wetan, Wangon, Banyumas.
33	Koperasi Surya Kencana	10 m	Jalan. Raya Inpres Purwojati, Banyumas.
34	Koperasi BMB	1,3 m	Jalan. Sunan Ampel, Pabuaran, Purwokerto Utara
35	Koperasi El-mentari	1,5 m	Jalan. Raya Bobosan, Purwokerto Utara
36	Koperasi Wanita Islam	10 m	Jalan. Hartono, Purbalingga Kota
37	Koperasi Kemangkon	160 m	Bakulan, Kemangkon, Purbalingga
38	Koperasi Mentari Bumi	44 m	Jalan. Raya Panican, Kemangkon, Purbalingga
39	Koperasi Damai	3 m	Jalan. Kalikajar, Kaligondang,

	Amanah Sejahtera		Purbalingga.
40	Koperasi Al-islah	19 m	Leksana, Karangobar, Banjarnegara
41	Koperasi An-nur Mandiraja	13,5 m	Jalan. Mandiraja Rakit, Jampangan, Banjarnegara
42	Koperasi Hudatama	40 m	Jalan. Tumpang Raya 32, Bendan Ngisor, Kota Semarang
43	Koperasi Mandiri Sejahtera	8,3 m	Jalan. Merdeka 60, Ungaran, Semarang.
44	Koperasi Hubbul Waton	14 m	Jalan. Sukorono, Sumowono, Semarang
45	Koperasi Al-fattah	23 m	Jalan. Kelapa Gading, Susukan, Ketapang, Semarang.
46	Koperasi Bina Usaha	23 m	Ngimbun, Karangjati, Bergas, Semarang
47	Koperasi KOPMENZA	10 m	Jalan. Raya Kali Gawe, KM.4. Semarang.
48	Koperasi Al-hikmah Semesta	293 m	Jalan. Raya Jepara Bangsari, KM. 10. Mlongo, Jepara
49	Koperasi U S A	63 m	Jalan. KH. Wahid Hasyim No. 133, Bapangan, Jepara
50	Koperasi KOCIKA	5 m	Jalan. Ratu Kalinyamat, Krapyak, Tahunan, Jepara
51	Koperasi Kedung Salman Al-farizy	1,5 m	Kerso, Kedung, Jepara
52	Koperasi Sakinah	53 m	Jalan. Lettu Hartono, Wirun, Mojolaban, Sukoharjo.
53	Koperasi Buana	12 m	Dondong, Mulur, Bendosari, Sukoharjo
54	Koperasi An-nur Syari'ah	12 m	Jalan. Yos Sudarso, Kintekan, Lorong, Tawangsari, Sukoharjo
55	Koperasi AKBAR	64 m	Jalan. Yosodiningrat No. 42, Tiga, Keteguhan, Tawangsari, Sukoharjo.
56	Koperasi Al-firdaus Sukoharjo	6,3 m	Jalan. Prof. Soepomo no. 18 Sukoharjo
57	Koperasi Makmur Mandiri	10,9 m	Jalan. Veteran no. 27 Ngambak, Kalangwirun, Mojolaban, Sukoharjo
58	Koperasi Melati Prima Utama	15 m	Grogol, Solobaru, SUkoharjo.

59	Koperasi KoapinMu	35 m	Jalan. Raya Karanganyar, Doro, Pekalongan.
60	Koperasi An-najah	33 m	Jalan. S Parman no. 260, Kauman, Wiradesa, Pekalongan
61	Koperasi Muhammadiyah Surya Mentari	60 m	Jalan. Raya Karanganyar no. 142, Doro, Karanganyar, Pekalongan.
62	Koperasi Tazakka	9 m	Jalan. Raya Wiradesa, Bojong KM 7, Karangasari, Pekalongan
63	Koperasi Dirgantara Mitra Sejahtera	40 m	Jalan. Kyai Mojo, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
64	Koperasi Muamalat Karanganyar	180 m	Jalan. Raya Jumapolo KM 9, 44. Karanganyar Surakarta
65	Koperasi U B S	47 m	Gang Serayu 2, Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta
66	Koperasi KOPMA UNS	4,5 m	Kampus UNS, Ketingan, Solo
67	Koperasi Sejahtera Banjarsari	4 m	Jalan. Kerinci, Gebang, Banjarsari, Solo.
68	Koperasi Melati Prima Utama	11 m	Jalan. Slamet Riyadi no. 386. Purwosari Kota Solo.
69	Koperasi Yaumi Mas	213 m	Jalan. KH. A. Dahlan, Pati
70	Koperasi Fastabiq Khoeru Ummah	300 m	Jalan. Raya Pati, Tayu, Runting, Tambaharjo, Pati.
71	Koperasi As-sidiq Artha Sejahtera	7 m	Jalan. Jumawan Jakenan KM 3. Pekuwon, Juwana, Pati.
72	Koperasi Nuurul Wahid	17,5 m	Bojang, Krandegan, Purworejo.
73	Koperasi BINAMAS	170 m	Jalan. Urip Sumohardi, Suronegaran, Purworejo.
74	Koperasi Harapan Insani	7 m	Jalan. Tegalgondo, Cokro KM 4, Jati, Polanharjo, Klaten.
75	Koperasi Ya Qowiyyu	83 m	Jalan. Pasar Gabus, Krajan, Jatinom, Klaten.
76	Koperasi Tumang	261 m	Jalan. Boyolali, Serang, KM 1, Penggung, Boyolali.
77	Koperasi Wanita Mandiri Boyolali	6 m	Jalan. Regulo, Griya Pulisen Lama, Pulisen, Boyolali.
78	Koperasi Tekun Sahabat Mandiri	33 m	Jalan. Raya Karanggede, Wonosegoro KM 0,5. Pulutan, Kebonan, Karanggede, Boyolali.

79	Koperasi Syari'ah Sejahtera	11 m	Jalan. Jambu, Lodalang, Siwodipuran, Boyolali
80	Koperasi B A S	1 m	Jalan. Raya Banyumas, KM 5, Wonosobo.
81	Koperasi Marhamah	150 m	Jalan.A. Yani no. 21. Wonosobo Timur, Wonosobo.
82	Koperasi al-husna	18,7 m	Jalan. Jendral Soedirman, Borobudur, Magelang.
83	Koperasi Makmur Gemilang	29 m	Jalan. Magelang KM 11, Merapi Square, Jetak, Munggis, Magelang.
84	Koperasi Arafah Masaran Sragen	7,4 m	Mlaten 03/11 Donorojo, Mertoyudan, Magelang
85	Koperasi Gemolong	12 m	Jalan. Raya Gemolong, Kacangan, Gemolong, Sragen.
86	Koperasi Mitra Mandiri Wonogiri	100 m	Nanggan, Gemantar, Selogiri, Wonogiri.
87	Koperasi Palur	50 m	Jalan. Desa Ngringo, RT 04/3 Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
88	Koperasi Bisama	4 m	Jalan. Mardotomo no. 99 Sidorejo Kidul, Tingkir, Salatiga.
89	Koperasi IKA PLN Jogja	5,7 m	Jalan. Pandeyan, Gang Saridi, Umbulharjo, Yogyakarta.
90	Koperasi Dana Sejahtera	3 m	Jalan. Prembulan, Trisik, Galur, Kulon Progo.
91	Koperasi Salman Al-farisi	3,5 m	Jetis, Widiomarta, Sleman DIY
92	Koperasi Nurrohman Al-barokah	13 m	Jalan. Karangbolong, Tambaksari, Kuwarasan, Kebumen.
93	Koperasi Huwaiza	11 m	Jalan. Raya Parung Bingun, no. 2. Rangkaian, Pancoran Mas, Depok.
93	Koperasi Al-ikhlas Bekasi	2,5 m	Jalan. Nakula Raya, Jaka Setia, Kota Bekasi.
94	Koperasi Ibadurrohman	32,5 m	Jalan. Surya Kencana no. 50. Sukabumi.
95	Koperasi Zam-zam Barokah	3 m	Jalan. Masjis Baitul Matin, Pondok Zam-zam, Cilongok, Banyumas.

96	Koperasi KOSMAMU	3 m	Jalan. Stasiun Kroya, Cilacap
----	------------------	-----	-------------------------------

B. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi data-data variabel penelitian dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.12.
Deskripsi variabel penelitian

<i>Descriptive Statistics</i>						
	N	Minimum	Maximum	<i>Mean</i>		Std. Deviation
	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik k	Std. Error	Statistik
<i>Kompetensi</i>	121	2.08	3.83	2.9669	.03006	.33063
<i>Independensi</i>	121	2.13	4.00	3.1942	.03257	.35829
<i>Efektivitas pengawasan</i>	121	2.29	4.00	3.1617	.03415	.37568
<i>Sharia Compliance</i>	121	1.83	2.83	2.3981	.01969	.21664
<i>Valid N (listwise)</i>	121					

1. Variabel kompetensi (X_1) mempunyai *mean* sebesar 2.9669 dengan nilai minimum 2.08 dan nilai maksimum 3.83. Perolehan *mean* sebesar 2.9669 tersebut masih jauh dari jumlah kemungkinan skor maksimum sebesar 3.83. (kuisisioner X_1 terdiri dari 4 indikator dan 12 pernyataan dengan skala 4).


2. Variabel independensi (X_2) mempunyai *mean* sebesar 3.1942 dengan nilai minimum 2.13 dan nilai maksimum 4.00. Perolehan *mean* sebesar 3.1942 pada variabel independensi masih jauh dari kemungkinan skor maksimum sebesar 4.00. (kuisisioner X_2 terdiri dari 3 indikator dan 8 pernyataan dengan skala 4).
3. Variabel efektivitas pengawasan (X_3) mempunyai *mean* sebesar 3.1617 dengan nilai minimum 2.29 dan nilai maksimum 4.00. Perolehan *mean* sebesar 3.1617 pada variabel efektivitas pengawasan masih dinyatakan jauh dari kemungkinan skor maksimum sebesar 4.00. (kuisisioner Y_1 terdiri dari 2 indikator dan 8 pernyataan dengan skala 4).
4. Variabel *syari'ah compliance* (Y) mempunyai *mean* sebesar 2.3981 dengan nilai minimum 1.83, dan nilai maksimum 2.83. Perolehan *mean* sebesar 2.3981 pada variabel tersebut masih jauh kemungkinannya dari skor maksimum sebesar 2.83. (kuisisioner Y_2 terdiri dari 2 indikator dan 6 pernyataan dengan skala 4).

C. Deskripsi Statistik

1. Model penelitian

Model penelitian disertasi ini menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis komponen, atau yang sering disebut sebagai *Partial Least Square Structural Equation Model* (PLS-SEM). Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggambarkan model penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil perhitungan dengan menggunakan *Software Smart PLS 3* diagram *path* yang digambarkan seperti dalam model penelitian berikut ini :

Gambar 4.7.
model gambar diagram *path*.



Model penelitian dari hasil analisis data diatas dapat dilihat *loading* faktor-nya dari setiap indikator, dan hasilnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Table 4.13.
Outer Loading

	Kompetensi	Independensi	Efektivitas Pengawasan	<i>Syaria Compliance</i>
X1.	0, 24			
X1.10	0, 574			
X1.11	0, 276			
X1.12	0, 005			
X1.2	0, 435			
X1.3	0, 209			

X1.4	0,73			
X1.5	0,787			
X1.6	0,043			
X1.7	0,258			
X1.8	0,215			
X1.9	0,322			
X2.1		0,294		
X2.2		0,257		
X2.3		0,705		
X2.4		0,51		
X2.5		0,465		
X2.6		0,333		
X2.7		0,685		
X2.8		0,685		
X3.1			0,705	
X3.2			0,737	
X3.3			0,807	
X3.4			0,577	
X3.6			0,6	
X3.7			0,685	
X3.8			0,644	
Y.1				-0,253
Y.2				0,712
Y.3				0,781
Y.4				0,645
Y.5				0,005
Y.6				0,086

Berdasarkan *outer loading* dari hasil *output* perhitungan PLS algorithma sebagaimana tabel di atas, terlihat beberapa indikator

mempunyai *loading factor* yang tidak signifikan karena nilainya dibawah (< 0.7). Pada kaitan ini memang banyak para peneliti yang mempersyaratkan jika *loading factor* nya lebih besar (> 0.7), maka dinyatakan telah memenuhi *convergent validity* yang baik.⁴ Selanjutnya untuk memenuhi hal tersebut, maka dilakukan perhitungan ulang dengan membuang indikator yang tidak memenuhi syarat dan hasil perhitungannya tergambar pada model berikut:

Tabel 4.14.
Outer Loading

	X1	X2	Z	Y
X1.10	0,571			
X1.4	0,801			
X1.5	0,813			
X2.3		0,766		
X2.7		0,722		
X2.8		0,717		
X3.1			0,745	
X3.2			0,751	
X3.3			0,842	
X3.7			0,677	
X3.8			0,653	
Y.2				0,729
Y.3				0,781
Y.4				0,654

Berdasarkan pada gambar tabel di atas, telah terlihat secara nyata bahwa hasil analisisnya sudah dinyatakan fit, dan tidak terdapat indikator yang *loading factor*-nya dibawah 0.7. Dengan demikian maka

⁴ Imam Ghazali dan Fuad, *Structural Equation Modelling, Teori, Konsep, dan aplikasi dengan Lisrel 9.10* (Universitas Diponegoro, 2014), 214.

kesimpulannya dapat dilanjutkan perhitungan selanjutnya dengan melihat hasil validitas indikator dan reliabilitas konstruksya.

2. Pengujian validitas dan reliabilitas

Tabel 4.15.
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Avarage Variance Extracted (AVE)</i>
<i>Kompetensi</i>	0.532	0.748	0.512
<i>Independensi</i>	0.577	0.780	0.542
<i>Efektivitas P</i>	0.768	0.851	0.590
<i>Sharia compliance</i>	0.563	0.765	0.521


Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran yang terlihat pada gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstruk kompetensi di atas memiliki nilai diatas AVE 0.5, yaitu sebesar 0,512. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konstruk dianggap telah memenuhi uji validitas baik.
- b. Kontruk independensi di atas memiliki nilai di atas AVE 0.5, yaitu sebesar 0.542. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konstruk dianggap telah memenuhi uji validitas baik.
- c. Konstruk efektivitas pengawasan di atas memiliki nilai diatas 0.5, yaitu sebesar 0.590. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konstruk dianggap telah memenuhi uji validitas baik.
- d. Konstruk *syari'ah compliance* di atas memiliki nilai diatas 0.5, yaitu sebesar 0.521. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konstruk dianggap telah memenuhi uji validitas baik.

3. Evaluasi model *structural*

Evaluasi model analisis ini digunakan untuk melihat signifikansi hubungan antar kostruk yang dibuktikan dengan nilai T statistik yang dihasilkan dari output dengan menggunakan *calculate PLS bootstrapping*. Besarnya pengaruh antar kostruk dan efek moderasi diukur dengan nilai koefisien jalur *path coefficient*. PC memiliki nilai T Statistik ≥ 1.96 atau memiliki P value ≤ 0.05 di nyatakan signifikan.

Gambar 4.8.
Gambar Diagram Path nilai T Statistik



D. Uji T dan Signifikansi P Value

Berikut ini di sajikan data tabel yang menjelaskan hasil kongkrit dari perhitungan uji T dan signifikansi P Value ;

Tabel 4.16.
Hasil Uji T dan Signifikansi P Value.

Variabel	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	keterangan
<i>Kompetensi - > SC</i>	0.7690	0.0660	11.7020	0.0000	Signifikan
<i>Independensi -> SC</i>	-0.0590	0.0720	0.8230	0.4100	Tidak signifikan
<i>Efektivitas P -> SC</i>	0.3470	0.1400	2.4840	0.0130	Signifikan
<i>Kompetensi - > Efektivitas P</i>	0.5440	0.1000	5.4330	0.0000	Signifikan
<i>Independensi -> Efektivitas P</i>	0.0880	0.1000	0.8760	0.3810	Tidak signifikan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan pengujian terhadap 5 hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai T-value dan juga nilai signifikansinya (P- value). Jika T value ≥ 1.96 atau sama dengan P value ≤ 0.05 maka H_0 ditolak atau hipotesis penelitian di terima.

H_0 : Menyatakan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

H_1 : Menyatakan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Pengambilan keputusan dengan membandingkan T statistik hitung dan T tabel atau P value sehingga jika ;

- Jika statistik t hitung < dari t tabel dan $P > 0,05$ maka H_0 di terima.
- Jika Statistik t hitung > dari t Tabel dan $P < 0.05$ maka H_1 di terima.

Untuk selanjutnya akan di jelaskan hasil perhitungan statistik dari pengujian hipotesa-hipotesa yang diajukan pada penelitian ini ;

1. Pengujian hipotesis 1 (pengaruh kompetensi terhadap *syari'ah compliance*)

Hubungan kompetensi terhadap Sharia Compliance diperoleh T hitung $11.7020 > 1.96$ dan tingkat signifikan P value $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima artinya kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap *syari'ah compliance*.

Kesimpulan: **kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *syari'ah compliance*.**

2. Pengujian hipotesis 2 (pengaruh independensi terhadap *syari'ah compliance*).

Hubungan independensi terhadap sharia compliance diperoleh T hitung $0.8230 < 1.96$ dan tingkat signifikan P value $0.4100 > 0.05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak, artinya independensi tidak berpengaruh terhadap *syari'ah compliance*.

Kesimpulan: **independensi tidak mempunyai pengaruh terhadap *syari'ah compliance*.**

3. Pengujian hipotesis 3 (*pengaruh efektivitas pengawasan terhadap syari'ah compliance*).

Hubungan efektivitas pengawasan terhadap *syari'ah compliance* diperoleh T hitung $2.4840 > 1.96$ dan tingkat signifikan P value $0.0130 < 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima artinya efektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap *syari'ah compliance*.

Kesimpulan: **efektivitas pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *syari'ah compliance*.**

4. Pengujian hipotesis 4 (*pengaruh kompetensi terhadap efektivitas pengawasan*).

Hubungan kompetensi terhadap efektivitas pengawasan diperoleh T hitung $5.4330 > 1.96$ dan tingkat signifikansi P value $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima artinya kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengawasan.

Kesimpulan: **kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengawasan.**

5. Pengujian hipotesis 5 (pengaruh independensi terhadap efektivitas pengawasan).

Hubungan independensi dengan efektivitas pengawasan diperoleh T hitung $0.8760 < 1.96$ dan tingkat signifikan P value $0.3810 > 0.05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak, artinya independensi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan.

Kesimpulan: **independensi tidak mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pengawasa.**

E. Nila R Square penelitian

Selanjutnya untuk melihat besarnya kontribusi variabel independensi terhadap variabel dependen, dipergunakan nilai R *square* sebagai acuannya. Berdasarkan hasil output Smart PLS 3, maka diperoleh kesimpulan seperti dalam perhitungan tabel berikut ini :

Tabel 4.17.

Nilai R Square Penelitian

	R Square	R Square Adjusted
Efektivitas	0,374	0,368
<i>Sharia Compliance</i>	0,627	0,617

Berdasarkan pada keterangan dalam tabel diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut ;

1. Nilai *R square adjusted* untuk variabel efektivitas sebesar 0,368 berarti pengaruh variabel independennya sebesar 36,8 % selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.
2. Nilai *R square adjusted* untuk variabel *syari'ah compliance* sebesar 0,617 berarti pengaruh variabel independennya sebesar 61,7 selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang juga tidak digunakan dalam penelitian ini.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini merupakan pembuktian dari hipotesis yang telah diajukan dalam proses penelitian. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini juga akan di komparasikan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah didukung oleh teori-teri yang melarbelakanginya :

1. Pengaruh variable kompetensi terhadap *syari'ah compliance*.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan adanya bukti bahwa variabel kompetensi berpengaruh terhadap *syari'ah compliance* (SC). Kesimpulan ini berdasarkan pada t hitung $11.7020 > 1.96$ dan tingkat signifikansi p value $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima artinya variabel kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap *syari'ah Compliance*.

Kompetensi merupakan kemampuan penguasaan terhadap tugas, ketrampilan, sikap, guna menunjang keberhasilan.⁵ Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang nampak pada sikapnya, dan sesuai dengan kebutuhan kerjanya.⁶ Input kompetensi dapat terealisasi dalam dua bentuk yaitu: *pertama*, kemampuan yg diperoleh dari proses belajar, latihan, dan juga pengalaman. *Kedua*,

⁵ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 48.

⁶ Zaman Zaini dan Rida Agustian, "Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Disiplin Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Utara," *Jurnal Transparansi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI 2*, no. 1 (2019): 111.

kemampuan yang diperoleh dari dalam individu yang mempengaruhinya dengan kuat.⁷

Pembuktian variabel kompetensi yang berpengaruh positif terhadap *syari'ah compliance* pada penelitian kali ini, menjadi alasan yang kuat, sekaligus semakin memperkuat hipotesa yang telah diajukan. Pembuktian-pembuktian lain yang menjelaskan adanya pengaruh variabel kompetensi terhadap penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*, juga banyak dilakukan para peneliti terdahulu, diantaranya: Fikriawan (2018),⁸ Anwar dan Edward (2016),⁹ Zaifullah (2018).¹⁰ Secara umum, hasil penelitian mereka lebih memfokuskan pembahasannya pada faktor-faktor penyebab lemahnya kualitas DPS, yang akhirnya berdampak pada merosotnya nilai-nilai *syari'ah compliance* di lembaga keuangan *syari'ah*. Adapun saran-saran akhir yang telah direkomendasikan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada khususnya, agar program ke depannya lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan sumber daya manusianya, khususnya di bidang kompetensi keahlian.

Kompetensi keahlian anggota dewan pengawas *syari'ah* merupakan *basis of power* dalam upaya penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah*. Pada pembahasan pendahuluan penelitian ini, telah diuraikan secara gamblang mengenai lemahnya kemampuan pada mayoritas anggota DPS dalam penguasaan prinsip-prinsip akad *syari'ah*.¹¹

Kompetensi keahlian di bidangnya masih menjadi titik kelemahan yang sangat mendominasi, meskipun regulasi telah mengatur terhadap

⁷ Zaini dan Agustian, 111.

⁸ Suad Fikriawan, "Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syari'ah Berbasis Prinsip-prinsip Syari'ah Menuju Qualified Asean Bank," *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, keuangan dan perbankan Syari'ah* 2, no. 1 (2018).

⁹ Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, "Analisis Sharia Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Se-Kabupaten Jepara," *The 3rd University Research Colloquium*, 2016.

¹⁰ Suaidi dan Nur Hasan Zaifullah, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam perbankan syari'ah," *JPIK* 1, no. 1 (2018).

¹¹ "Hasil analisis berdasarkan laporan dan hasil kesimpulan dalam Forum Group Discussion (FGD) anggota-anggota DPS PBMTI wilayah Esk. Karesidenan Banyumas yang diadakan secara rutin setiap satu bulan sekali," t.t.

standarisasi yang edial bagi para anggota DPS. Bukti-bukti minimnya kompetensi dewan pengawas syari'ah terlihat sangat nyata, hal itu tercermin pada kurang berfungsinya peranan DPS dalam aktivitas operasional lembaga keuangan, di sisi lain juga karena lemahnya sikap independensi yang dimiliki para anggota DPS dalam ber-opini *sari'ah*.¹²

Bukti empiris dari hasil penelitian ini menunjukkan kokohnya pengaruh kompetensi terhadap *syari'ah compliance (SC)*, hal tersebut juga sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya.¹³ Berdasarkan hasil perhitungan yang positif dan signifikan dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan kompetensi berpengaruh terhadap *syari'ah compliance* **dapat dibuktikan.**

2. Pengaruh variabel independensi terhadap *syari'ah compliance*

Pengaruh variabel independensi terhadap *syari'ah compliance* pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan secara *factual*. Hasil kesimpulan ini berdasarkan pada studi analisis yang menghasilkan t hitung $0.8230 < 1.96$ dan tingkat signifikan p value $0.4100 >$ dari 0.05 , maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Urgensi independensi DPS sejatinya mutlak dibutuhkan dalam penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*. Beberapa studi ilmiah telah banyak yang mengungkapkan pentingnya independensi DPS dalam mewujudkan tegaknya nilai-nilai *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah*. Putri dan Hidayati (2019), pada hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap *syari'ah compliance*.¹⁴ Kristin Prasetyoningrum (2010), juga menyebutkan bahwa faktor religiusitas berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS, independensi DPS berpengaruh positif terhadap profesionalisme DPS, dan

¹² Abdul Mujib, "Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah," *Jurnal AZ-ZARQA* 9, no. 1 (2017).

¹³ Nadia Kooskusumawardani dan M. Nur A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 2016.

¹⁴ Yunita Raj Alfani Putri dan Nur Hidayati, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Jurnal E-JRA Universitas Malang* 8, no. 6 (2019).

profesionalisme DPS tidak secara signifikan dalam mempengaruhi kinerja BPRS di Jawa Tengah.¹⁵

Realita ini bertolak belakang dengan penyajian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, dimana pengungkapan hipotesis yang didasari oleh berbagai teori-teori serta didukung sejumlah penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan pentingnya independensi DPS dalam operasional lembaga keuangan *syari'ah*. Terkait dengan pembahasan variabel independensi yang didalamnya terdapat tiga indikator sebagai ukuran variabelnya yaitu *independent in fact, independent in appearance, independent in competence*, maka pada indikator-indikator inilah yang menjadi tolak ukur dalam proses pengujian. Setelah dilakukan serangkaian pengujian, maka penentuan hasil akhir dari proses pengukuran variabelnya ternyata membuktikan pada hasil yang negatif. Hasil pengujian ini menunjukkan secara nyata dimana variabel independensi tidak dapat mempengaruhi terhadap *syari'ah compliance*.

Hasil akhir pengujian hipotesis dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel independensi DPS berpengaruh negatif terhadap *syari'ah compliance*, setidaknya telah memunculkan dugaan kuat adanya faktor-faktor yang telah mempengaruhi terhadap gagalnya proses pengujian; *Pertama*, kegagalan pengujian ini diakibatkan karena terjadinya *faulting* dalam pengukuran indikator variabel independensi. Mengingat, indikator-indikator yang ditetapkan pada pengukuran variabel tersebut, berbasis pada kriteria variabel independensi bagi auditor yang ketentuannya diadopsi dari hasil pengujian hipotesis pada penelitian sebelumnya.¹⁶ *Kedua*, kegagalan pengujian ini disebabkan karena adanya faktor internal DPS yang menjadi penyebab utamanya. Masalah ini lebih diakibatkan karena lemahnya sumber daya insani (SDM) dalam

¹⁵ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET* 12, no. 1 (2010).

¹⁶ Kooskusumawardani dan A. Birton, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)."

diri anggota dewan pengawas syari'ah, sehingga berpengaruh kuat terhadap lemahnya kemampuan dalam beropini syari'ah. Ketiga, telah terjadi kesalahpahaman pada populasi target dalam menganalisa pada pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam kuisioner. Opini-opini syari'ah yang dinyatakan oleh mayoritas responden pada kuisioner terbukti banyak yang tidak *reliable*.

Bukti empiris dari hasil penelitian ini menunjukkan pada skor yang negatif, dimana variabel independensi dewan pengawas syari'ah terbukti tidak dapat mempengaruhi terhadap penerapan prinsi-prinsip syari'ah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengujian variabel independen terhadap syari'ah compliance berpengaruh negatif atau **tidak dapat terbukti**.

3. Pengaruh variabel efektivitas pengawasan terhadap syari'ah compliance

Hasil analisis variabel efektivitas pengawasan berpengaruh terhadap syari'ah compliance menunjukkan hasil yang positif. Kesimpulan tersebut berdasarkan analisa yang menunjukkan pada nilai koefisien yang mengarah positif dan signifikan. Pada uji statistik juga diperoleh t hitung $2.4840 > 1.96$ dan tingkat signifikan p value $0.0130 < 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa variabel efektivitas pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap syari'ah compliance.

Variabel efektivitas pengawasan dewan pengawas syari'ah baru akan dinyatakan bekerja secara efektif, manakala telah tercapainya tujuan dari pengawasan, sasaran pengawasan, dan tugas-tugas pengawasannya secara maksimal.¹⁷ Sejalan dengan pernyataan diatas, Hendra (2017) mengatakan bahwa rapat anggota DPS merupakan forum koordinasi dan pembahasan dalam hal-hal yang menyangkut operasional lembaga keuangan syari'ah (LKS). Semakin sering anggota DPS mengadakan

¹⁷ Alfina Damayanti dan Islamiyati, "Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Sharia Compliance oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syari'ah," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

rapat, maka akan lebih cepat dalam memberikan solusi dan pengawasannya terhadap kinerja lembaga.¹⁸

Tugas dewan pengawas syari'ah sesuai peraturan Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) yaitu :

- a. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan *syari'ah* yang berada dibawah pengawasannya.
- b. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- c. Mengajukan usulan mengenai pengembangan lembaga keuangan *syari'ah* (LKS) kepada pimpinan lembaga dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan dan keputusan dari Dewan Syari'ah Nasional.¹⁹

Berdasarkan pada peraturan dan tugasnya sebagai pengawas *syari'ah*, dewan pengawas syari'ah dituntut agar bekerja secara maksimal serta efektif dalam pengawasannya. Lembaga-lembaga keuangan *syari'ah* sebagai lembaga yang dalam operasionalnya berbasis pada prinsip-prinsip *syari'ah*, sejatinya sangat membutuhkan peranan dewan pengawas syari'ah yang berkualitas agar dapat memberikan opini-opini *syari'ah* yang bisa meyakinkan kepada publik. Dewan pengawas syari'ah harus bisa memastikan bahwasanya seluruh operasional lembaga keuangan yang diawasinya benar-benar telah sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan pada nilai skor yang positif, dimana variabel efektivitas pengawasan berpengaruh signifikan terhadap *syari'ah compliance*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh

¹⁸ Grandis Imama Hendra, "Analysis of the Effect of Sharia Supervisory Boar (SSB) Function on Earning Quality of Islamic Banks," *Journal Tazkia Islamic Finance and Business Review* 10, no. 2 (2017).

¹⁹ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 15.

hasil penelitian sebelumnya, Zaifullah (2018).²⁰ Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengujian variabel efektivitas pengawasan terhadap variabel *syari'ah compliance* **dapat terbukti** berpengaruh positif.

4. Pengaruh variabel kompetensi terhadap efektivitas pengawasan

Hasil akhir analisis penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel kompetensi terhadap efektivitas pengawasan memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Kesimpulan tersebut diperoleh dari t hitung 5.4330 > 1.96 dan tingkat signifikansi p value 0.000 < dari 0.05, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima artinya variabel kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengawasan.

Subtansi Undang-undang No. 21 tahun 2021, tentang perbankan *syari'ah* pasal 32 menegaskan bahwa dewan pengawas *syari'ah* yang merupakan kepanjangan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penegakan prinsip-prinsip *syari'ah (syari'ah compliance)* pada tiap-tiap unit lembaga keuangan *syari'ah*. Sebagaimana penegasan Undang-undang diatas, lembaga AAOIFI lebih jauh menjelaskan pentingnya kompetensi bagi seluruh anggota SSB (*syari'ah supervisory board*) dalam tugasnya menerapkan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga keuangan *shari'ah*.²¹ Wujud dari tanggung jawab yang besar serta pentingnya kompetensi yang dimiliki oleh tiap-tiap anggota DPS, dapat memastikan tercapainya kerja yang lebih efektif dan maksimal dalam penegakkan prinsip-prinsip *syari'ah (syari'ah compliance)* di lembaga keuangan *syari'ah*.²²

²⁰ Hasan Zaifullah, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam perbankan syari'ah."

²¹ "Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)" (Manama: Bahrain, 1999).

²² Laily Dwi Arsyianti, "The Role of Shariah Supervisory Board in Islamic Financial Industry (Case Study: Iran, Malaysia, and Indonesia).," *Jurnal Ekonomi Islam, Al-infaq* 1, no. 1 (2010): 68.

Temuan hasil studi pada penelitian ini seharusnya dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan strategis bagi lembaga koperasi *syari'ah* (KSPPS/KSUS/USPPS) dalam upayanya meningkatkan kualitas bagi para anggota DPS. Merujuk pada surat keputusan bank Indonesia yang menyatakan bahwa dewan pengawas *syari'ah* (DPS) harus mempunyai keahlian yang memadai pada bidangnya.²³ Keahlian dimaksud ialah kemampuan dalam menguasai teori akad-akad *syari'ah* serta implementasi dan pengawasannya. Problematika minimnya kompetensi keahlian yang dimiliki oleh sebagian besar anggota DPS memang masih menjadi masalah utama. Kompetensi dimaksud berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah (PERMENKOP-UKM) yaitu agar para anggota DPS yang bertugas pada unit-unit lembaga keuangan *syari'ah* telah bersertifikat kompetensi keahlian di Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau setidaknya telah mengikuti program pelatihan pengawasan *syari'ah*.²⁴ Pada akhir tahun 2020, anggota DPS yang bertugas di lembaga-lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (KSPPS) di wilayah Provinsi Jawa Tengah, rata-rata jumlah anggotanya yang telah memenuhi standar kompetensinya baru mencapai 15 – 20 %.²⁵

Oleh sebab itu, dalam upaya merespon terhadap permasalahan ini, lembaga-lembaga koperasi *syari'ah* harus bergerak lebih cepat dan serius. Upaya-upaya peningkatan kompetensi keahlian bagi para anggota DPS harus menjadi program prioritas utamanya. Mengingat, fenomena dilapangan mayoritas kualitas dewan pengawas *syari'ah* masih belum memenuhi standar keahliannya dan juga dalam kemampuan pengawasannya.²⁶ Berdasarkan data-data yang dihimpun dari hasil

²³ “Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) N0. 8/19/DPbS/2006.” t.t.

²⁴ “PERMENKOP-UKM No. 11 tahun 2017, Pasal. 1 ayat (2) tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan *syari'ah* oleh koperasi,” 2017.

²⁵ “Hasil penelitian berdasarkan pernyataan isian kuisioner dari 121 responden anggota DPS yang tergabung pada PBMTI wilayah Jawa Tengah tahun 2020.” t.t.

²⁶ Rahman Ambo Masse, “Dewan Pengawas Syari'ah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018).

penelitian sebelumnya yang mengungkapkan realita kualitas rendahnya kompetensi keahlian para anggota DPS, maka sudah sewajarnya bagi lembaga-lembaga KSPPS/KSUS/USPPS agar meresponnya secara positif dengan menyelenggarakan *upgrading* bagi para anggota pengawas *syari'ah*, program ini dilakukan sebagai bentuk tanggung-jawabannya dalam menyikapi problematika yang sedang dialami. Rokan (2017),²⁷ Latif (2018).²⁸

Bukti empiris pada hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif variabel kompetensi terhadap variable efektivitas pengawasan. Hasil studi penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arsyianti (2020).²⁹ Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, dapat dikatakan dan dibuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pengawasan **dapat dibuktikan.**

5. Pengaruh variabel independensi terhadap efektivitas pengawasan

Pengaruh variable independensi terhadap efektivitas pengawasan pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil studi analisis yang menunjukkan diperolehnya t hitung $0.8760 < 1.96$ dan tingkat signifikan p value $0.3810 >$ dari 0.05 . Dengan demikian hasilnya tidak dapat terpenuhi. Berbicara tentang independensi para pengawas *syari'ah* khususnya di lembaga-lembaga koperasi berbasis *syari'ah*, banyak para peneliti yang mengungkap masih perlunya kemampuan sikap independensi yang harus dimiliki oleh para anggota DPS. Marzuki *at.al* dalam karya ilmiahnya menyebutkan bahwa *Syari'ah Supervisory Board* (SBB) adalah komite independen yang bertindak sebagai badan pengawas pada lembaga keuangan *syari'ah*. *Syari'ah*

²⁷ Mustapa Khamal Rokan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Perbankan Syari'ah di Medan," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017).

²⁸ Abdul Latif, "Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance)," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun* 10, no. 1 (2018).

²⁹ Dwi Arsyianti, "The Role of Shariah Supervisory Board in Islamic Financial Industry (Case Study : Iran, Malaysia, and Indonesia)."

supervisory board berkewajiban memberikan jaminan atas kesesuaian pengelolaan lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.³⁰ Muhamad Sori *et.al* (2016), menyatakan bahwa tidak adanya komite *syari'ah* yang independen akan mengakibatkan lemahnya prinsip-prinsip *syari'ah*, yang pada gilirannya menyebabkan kegagalan pasar, dan pasar modal Islam akan mengering yang akhirnya menyebabkan matinya sistem keuangan Islam secara keseluruhan.³¹

Temuan analisis pada penelitian ini ternyata menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan pengajuan hipotesis yang diajukan. Kedudukan variabel independensi terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel efektifitas pengawasan. Pada hakekatnya, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini dengan didukung oleh argumen-argumen yang kuat, baik argumentasi yang berdasarkan pada teori maupun berdasarkan hasil penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya, telah menunjukkan adanya indikasi dan pengaruh variabel independensi yang sangat positif. Namun demikian, hasil akhir dari pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini justru faktanya menunjukkan pada hasil nilai yang negatif. Menyikapi realita dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait terjadinya asimetri hubungan antar kedua variabel diatas. *pertama*, berdasarkan hasil analisis kuisisioner dari 121 populasi responden yang dijadikan sebagai sampel, terlihat sangat jelas adanya jawaban-jawaban pada kuisisioner yang tidak menunjukkan relevansinya antara jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Hal tersebut dapat dijelaskan karena responden (anggota DPS) dalam merespon serta menganalisa pertanyaan-pertanyaan pada kuisisioner terlihat kurang teliti dan kurang memahami esensinya pada tiap-tiap indikator variabel yang diajukan. *Kedua*, jika merujuk pada

³⁰ Rosnia Marzuki, Mustafa Mohd Hanefah, dan Norailis Ab. Wahab, "Shariah Supervisory Board (SBB) and Performance of Islamic Banks in Malaysia," *International Journal of Engineering and Technology* 7, no. 3 (2018).

³¹ Zulkarnain Muhamad Sori, Shamsher Mohamad, dan Mohamad Eskandar Shah Mohd Rashid, "Shariah Committee Independence: An Insider's View," *INCEIF, The Global University of Islamic Finance Lorong University A, Kuala Lumpur, Malaysia*, 2016.

hasil penelitian Mujib (2017), dijelaskan bahwa peranan anggota DPS yang bertugas pada lembaga keuangan mikro *syari'ah* di wilayah provinsi Jawa Tengah saat ini, mayoritas mereka tidak mempunyai peranan yang maksimal dalam tugas pengawasannya. Bahkan keberadaan mereka selama ini hanyalah dijadikan sebagai alat pelengkap struktur organisasi saja.³² Kurang berperannya para anggota dewan pengawas *syari'ah* dalam operasional lembaga koperasi *syari'ah syari'ah*, serta masih adanya perlakuan yang negatif terhadap para DPS, dapat memperlemah terhadap kinerja dewan pengawas *syari'ah* dalam tugas pengawasannya, serta dapat mempengaruhi terhadap daya independensinya.

Bukti empiris pada penelitian ini menunjukkan pada hasil yang kontradiksi dengan hipotesis yang diajukan. Realita hasil pengujian ini harus menjadi cacatan penting khususnya bagi para peneliti berikutnya, sekiranya mereka akan melakukan penelitian ulang terkait pengaruh variabel independensi DPS sebagai variabel bebas terhadap variabel efektivitas pengawasan sebagai variabel terikat. Independensi DPS sesungguhnya menjadi dasar kekuatan utama dalam memberikan opini-opini *syari'ah* pada operasional lembaga keuangan berbasis *syari'ah*. Dalam pengelolaan lembaga-lembaga keuangan *syari'ah* sering terjadi adanya problematika internal maupun eksternal, namun pada akhirnya sering tidak dapat terselesaikan dengan baik akibat kurangnya respon dan kemampuan anggota DPS dalam memberikan fatwa. Eksistensi dewan pengawas *syari'ah* dalam kaitan ini sangat dibutuhkan sebagai badan yang diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan. Kompetensi serta independensi anggota DPS mutlak menjadi tumpuan utama bagi penyelesaian seluruh problematika yang ada di lembaga-lembaga koperasi *syari'ah*.

³² Mujib, "Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah."

Menurut teori *agency*, di-dalam sebuah perusahaan manakala terjadi suatu konflik kepentingan (*conflict ini interest*) antara *owner* (pemilik) dan *agency* (pengelola), maka keberadaan dan kehadiran pihak ke tiga (*pengawas*) diharapkan mampu menjadi komunikator penyeimbang bagi kepentingan tersebut. Pada kaitan ini, lembaga-lembaga keuangan *syari'ah* pada khususnya lembaga koperasi *syari'ah* sangat membutuhkan kehadiran anggota dewan pengawas *syari'ah* yang bertindak sebagai pihak ketiga yang dengan kompetensi serta independensinya mampu menjadi komunikator bagi semua kepentingan yang ada. Peranan anggota DPS diharapkan dapat menyetabilkan dari guncangan dalam perusahaan, serta dapat menyelesaikan setiap problematika yang muncul di dalamnya. Independensi DPS pada kaitan ini mutlak dibutuhkan sebagai pihak yang diharapkan netral dan mampu memberikan penyelesaian serta solusi dari berbagai konflik kepentingan yang muncul dalam setiap lembaga keuangan *syari'ah*.

Tabel 4.18.

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

No.	Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Keputusan Hipotesis
1	1	Variabel kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap <i>syari'ah compliance</i>	Hipotesis diterima
2	2	Variabel independensi DPS berpengaruh positif terhadap <i>syari'ah compliance</i>	Hipotesis ditolak
3	3	Variabel efektivitas pengawasan DPS berpengaruh positif terhadap <i>syari'ah compliance</i>	Hipotesis diterima

4	4	Variabel kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap <i>efektivitas pengawasan</i>	Hipotesis diterima
5	5	Variabel independensi berpengaruh positif terhadap <i>efektivitas pengawasan DPS</i>	Hipotesis ditolak

Tabel.4.19.

**Ringkasan Penelitian Empiris Tentang *Syari'ah Compliance*,
Kompetensi, Independensi, Efektivitas Pengawasan DPS.**

Peneliti	Tahun	Metode penelitian	Hasil Penelitian
Ade Sofyan Mulazid. ³³	2016	Kualitatif, analisis; reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.	Masih ditemukannya praktik <i>fraud</i> , seperti pembiayaan fiktif di Bang <i>Syari'ah</i> Mandiri kantor cabang Bogor.
Selvia Dora Bonita, Aan Zainul Anwar. ³⁴	2017	Kualitatif, analisis; deskriptif kualitatif dengan pokok analisis yaitu data reduktion, data display, data <i>conclusion</i> .	Implementasi akad <i>ijarah</i> belum sesuai prinsip <i>syari'ah</i> karena tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.
Aan Zainul Anwar, Mohammad Yunies	2016	Kualitatif dan kuantitatif,	Lemahnya <i>syari'ah</i>

³³ Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan *Syaria Compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)," *Jurnal MADANIA* 20, no. 1 (2016).

³⁴ Silvia Dora Bonita dan Aan Zainul Anwar, "Implementasi *Sharia Compliance* pada Akad Murabahah dan *Ijarah* (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia* 7, no. 2 (t.t.).

Edward. ³⁵		analisis data; penyederhanaan informasi data dengan teori akad, regresi linier berganda dengan program SPSS.	<i>compliance</i> disebabkan karena minimnya kompetensi keahlian para pengelola lembaga keuangan syari'ah.
Ainin Ainiyah, A. Syifaul Qulub. ³⁶	2019	Kualitatif dan Kualitatif, analisis; deskriptif kualitatif dengan pokok analisis yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Implementasi akad <i>muḍārabah</i> sudah sesuai fatwa DSN-MUI, hanya saja akad tersebut masih diperuntukan untuk pembiayaan internal pengelola lembaga.
Dedhi Ana Mey Saramawaty, Ahmad Tarmizi Lubis. ³⁷	2014	Kualitatif, analisis data; <i>content analysis</i> : identifikasi dan klasifikasi data, <i>scoring, analysis content</i> .	<i>Syari'ah compliance dalam Good Corporate Governance</i> (GCG) pada 6 dari 10 BUS di Indonesia prosentasenya mencapai 50 %. <i>Syari'ah Compliance</i> pada akad <i>muḍārabah</i> pada 10 BUS telah mencapai 70 %.

³⁵ Zainul Anwar dan Yunies Edward, "Analisis Sharia Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Se-Kabupaten Jepara."

³⁶ Ainin Ainiyah dan A Syaiful Qulub, "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di BMT BIM," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 5 (2019).

³⁷ Dhedi Ana Mei dan Ahmad Tarmizi Lubis, "Analisis Pengungkapan Syaria Compliance dalam Pelaksanaan Good Corpotare Governance Bank Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam SEBI* 2, no. 2 (2014).

Laila Martasari, Sepky Mardian. ³⁸	2015	Kuantitatif, pendekatan survei, Sumber data kuisisioner responden, sampel penelitian menggunakan metode <i>random sampling</i> .	Persepsi masyarakat di kecamatan Barabai bersikap netral terhadap penerapan prinsip- prinsip <i>syari'ah</i> di lembaga bank <i>syari'ah</i> .
Sinta Amelia Kurniasari, Risma Wira Bharata. ³⁹	2020	Kualitatif, pendekatan studi kasus, metode pengumpulan data berupa wawancara.	Penerapan akad <i>musyārahah</i> pada BMT Dana Barokah Muntilan belum sepenuhnya memenuhi standar akad yang ada.
Wahidullah, Adibatul Hafidlah, Jumaiyah. ⁴⁰	2019	Kualitatif, sumber data hasil wawancara, analisis; penyesuaian informasi data dengan konsep akad fatwa DSN-MUI	Implementasi akad <i>musyārahah mutanāqishah</i> pada BMT Al-Hikmah Mlongo belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai peraturan akad.
Al- Firdaus, Maftukhatusolikhhah, Rinol Sumantri. ⁴¹	2021	Deskriptif Kualitatif, data dari hasil wawancara	Penerapan akad <i>murābahah</i> pada lembaga BMT di Kabupaten Ogan

³⁸ Laila Martasari dan Sepky Mardian, "Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syari'ah di Kota Barabai," *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 2, no. 1 (2015).

³⁹ Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata, "Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan," *Jurnal JAS (Jurnal Akuntansi Syari'ah)* 4, no. 2 (2020).

⁴⁰ Wahidullah, Adibatul Hafidlah, dan Jumaiyah, "Konsep Akad Musyarakah (Sebuah Telaah Kritis Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah).," *Jurnal HUMAN FALAH Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2019).

⁴¹ Al- Firdaus, Maftukhatusolikhhah, dan Rinol Sumantri, "Implementasi Kepatuhan Syari'ah (Shariah Compliance) Produk Murabahah Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kabupaten Ogan Komering Ilir.," *Jurnal Syntax Idea* 3, no. 5 (2021).

		responden, metode analisis; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Komerling Ilir belum sesuai prosedur akad, karena hanya dilakukan satu kali transaksi akad.
Rudi Satria Z, Zaenuddin. ⁴²	2020	Kualitatif, sumber data berupa dokumen interview, analisis deskriptif berdasarkan teori-teori fatwa DSN-MUI	Tinjauan fikih ekonomi tentang implementasi akad rahn pada PT. LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun jaminan, karena pihak nasabah tidak menghadirkan barang jaminannya.
Iin Emi Prastiwi. ⁴³	2017	Kuantitatif, metode survei, pengambilan sampel melalui metode <i>convenience sampling</i> , analisis; uji validasi, uji reliabilitas.	Independensi DPS berpengaruh signifikan terhadap <i>Good Corporate Governance</i> , GCG berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga. Independensi DPS dan GCG berpengaruh signifikan

⁴² Rudi Satria Z dan Zaenuddin, "Implementasi Rahn Pada PT. LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi," *Jurnal AL-INFAQ Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020).

⁴³ Iin Emi Prastiwi, "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syari'ah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT," *Jurnal Imiyah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017).

			terhadap kinerja pada lembaga.
Alfina Damayanti, Ro'fah Setyowati, Islamiyati. ⁴⁴	2016	Kualitatif pendekatan yudis empiris, sumber data berasal dari <i>field research</i> berupa wawancara, data lembaga. Analisis; <i>analisis deskriptif</i> berdasarkan pada analisis yuridis.	Rendahnya tingkat kehadiran anggota DPS terhadap pengawasan <i>syari'ah</i> menyebabkan terjadinya penyelewengan serta kelalian pengelola dalam melaksanakan tugas. Kompetensi DPS masih kurang memadai dalam tugas pengawasannya. Minimnya anggota DPS yang bertugas, sehingga sering merangkap jabatan dengan lembaga lain.
Rohmaniyah, Rosi A.P Zandra. ⁴⁵	2016	Kualitatif, sumber data berupa hasil wawancara, dokumentasi. Proses analisis data; <i>checking data, organizing data, analysis data.</i>	Efektivitas pengawasan dewan pengawas <i>syari'ah</i> pada operasional bank <i>syari'ah</i> sudah cukup memadai, hanya masih terdapat beberapa hambatan diantaranya

⁴⁴ Damayanti dan Islamiyati, "Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Sharia Compliance oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syari'ah."

⁴⁵ Rohmaniyah dan Rosi A.P Zandra, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Operasional Bank Syari'ah," *AKTIFA: Jurnal Akuntansi dan Investasi* 1, no. 2 (2016).

			muncul kebijakan bank yang belum sesuai kode etik prinsip <i>syari'ah</i> .
Bagya Agung Prabowo, Jasri Bin Jamal. ⁴⁶	2017	Kualitatif, analisis; pendekatan <i>statute approach</i> , <i>conceptual approach</i> .	Fungsi dan peran DPS mempunyai hubungan yang erat dengan manajemen risiko. Pelanggaran kepatuhan <i>syari'ah</i> yang dibiarkan oleh DPS dapat merusak citra dan kredibilitas perbankan <i>syari'ah</i> . Kualifikasi pengangkatan anggota DPS harus lebih selektif guna meningkatkan daya pengawasan <i>syari'ah</i> .
Abdul Latif. ⁴⁷	2018	Kualitatif, metode analisis; analisis empiris didasarkan pada analisis yuridis, penarikan kesimpulan.	Dua teknik pengawasan DPS yang harus dilakukan terhadap <i>syari'ah compliance</i> : Peningkatan kualitas di bidang teori dan keilmuan, dan

⁴⁶ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Praktik Kepatuhan Syari'ah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017).

⁴⁷ Latif, "Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance)."

			peningkatan kualitas melalui optimalisasi pengawasan.
Irma Sukma Inayah, Sofiyan Muhlisin, Muhamad Komarudin. ⁴⁸	2019	Kualitatif, Teknik analisis data; fenomenologi transidental	Implementasi GCG pada BPRS Amanah Ummah sudah diterapkan dengan baik. Peranan DPS dalam pelaksanaan GCG sudah sesuai peraturan yang ditetapkan.
Taufik Kurrohman. ⁴⁹	2017	Kualitatif, analisis; pendekatan <i>statute approach</i> , <i>conceptual approach</i> .	DPS belum bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik. Otoritas DPS perlu ditata kembali untuk meningkatkan independensi pengawasannya.
Yunita Raj Alfani Putri. ⁵⁰	2019	Kuantitatif, data kusioner, analisis data; regresi linier berganda menggunakan skala likert poin 1-5, olah data;	Secara simultan kompetensi auditor dan independensi auditor berpengaruh terhadap <i>syari'ah compliance</i> .

⁴⁸ Irma Sukma Inayah, Sofiyan Muhlisin, dan Muhamad Komarudin, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bank BPRS Amanah)," *Jurnal NISBAH* 5, no. 2 (2019).

⁴⁹ Taufik Kurrohman, "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Sharia Compliance pada Perbankan Syari'ah," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2017).

⁵⁰ Raj Alfani Putri dan Nur Hidayati, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)."

		<i>software SPSS.</i>	Secara parsial, kompetensi dan independensi auditor juga berpengaruh terhadap <i>syari'ah compliance</i> .
Liatal Hikmah, Ulfi Kartika Oktaviana. ⁵¹	2019	Kuantitatif, sampel penelitian; Propusive Sampling. Data berupa kuisisioner. Analisis data; uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.	Secara parsial peran pengawasan DPS belum berjalan efektif, hal itu terjadi disebabkan karena masih rendahnya tingkat kompetensi yang dimiliki. Tugas komite auditor sudah berjalan dengan baik dan optimal dalam menjaga kepatuhan <i>syari'ah</i> .
Rahmat Ilyas. ⁵²	2021	<i>Library research</i> , analisis data; menggunakan metode konten analisis.	DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip-prinsip <i>syari'ah</i> di perbankan <i>syari'ah</i> . DPS bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua produk dan

⁵¹ liatal Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana, "Pengaruh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip-Prinsip Syari'ah," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 10, no. 2 (2019).

⁵² Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Perbankan Syari'ah," *JPS (Jurnal Perbankan Syari'ah)* 2, no. 1 (2021).

			prosedur bank syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah.
Sumar'in Asmawi. ⁵³	2017	<i>Library research,</i> analisis data; dengan pendekatan deskripsi analisis.	DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah memiliki tanggungjawab dan peranan yang sentral. Oleh karenanya beberapa rekomendasi yang harus diutamakan bagi anggota DPS yaitu masalah kompetensi keahlian, dan independensi.

G. Pembahasan Pengukuran Nilai Variabel

1. Klasifikasi nilai rata-rata kuisioner

Untuk dapat menjelaskan hasil akhir pengukuran nilai pada masing-masing variabel dalam penelitian ini, maka dibuatlah klasifikasi skor yang dihasilkan dari nilai rata-rata kuisioner. Pengukuran skor nilai yang ditentukan bagi masing-masing variabel sangatlah dibutuhkan, karena berdasarkan dari nilai skor rata-rata yang dihasilkan akan menjadi ukuran nilai bagi tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada pembahasan uji variabel akan ditentukan sejauhmana terjadinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan pada pembahasan pengukuran nilai ini, akan ditentukan sejauh mana masing-masing

⁵³ Sumar'in Asmawi, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Menjaga Kepatuhan Syari'ah Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia," *Asy-Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017).

variabel mendapatkan skor nilai yang menjadi ukuran baik atau buruknya kualitas variabel tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui nilai skor rata-rata yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 4.20.
Klasifikasi Nilai Rata-Rata Kuisioner

Skor	Klasifikasi
0,00 s/d 1,25	Sangat buruk
1,26 s/d 2,50	Buruk
2,51 s/d 3,75	Baik
Skor diatas 3,75	Sangat baik

2. Klasifikasi hasil penilaian variabel.

Berdasarkan pada klasifikasi skor nilai yang telah ditentukan di atas, maka dapat dilihat hasil akhir dari pengukuran nilai masing-masing variabel. Pada penelitian ini telah dilakukan pengukuran nilai terhadap empat (4) variabel, yang meliputi variabel kompetensi, variabel independensi, variabel efektivitas pengawasan, dan variabel *syari'ah compliance*.

Untuk hasil pengukuran nilai pada variabel kompetensi, skor penilaiannya menunjukkan pada nilai yang positif, yaitu pada klasifikasi hasil yang masih baik (2,97). Hasil pengukuran nilai pada variabel independensi, skor penilaiannya juga menunjukkan pada nilai yang cukup positif, dimana skor nilai variabel ini telah mencapai nilai (3,19), artinya terklasifikasi rangkingnya sangat baik. Sedangkan untuk pengukuran nilai pada variabel efektivitas pengawasan, skor nilainya juga cukup baik, yaitu mencapai pada angka (3,16). Adapun pengukuran nilai pada variabel *syari'ah compliance*, ternyata hasilnya menunjukkan pada klasifikasi pencapaian yang sangat buruk, yaitu pada nilai skor (2,43).

Tabel 4.21.

Hasil Pengukuran Kariabel Berdasarkan Klasifikasi Skor Nilai

Variabel	Skor rata-rata	Hasil
Kompetensi	2,97	Baik
Independensi	3,19	Baik
Efektivitas Pengawasan.	3,16	Baik
<i>Sharia compliance</i>	2,43	Buruk

H. Pembahasan klasifikasi nilai variabel

1. Nilai variabel kompetensi.

Nilai klasifikasi variabel kompetensi menunjukkan pada nilai yang cukup positif. Skor nilai 2,97 adalah klasifikasi nilai dengan ranking yang masih baik berdasarkan standar yang ditetapkan pada nilai rata-rata kuisioner dalam penelitian ini. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesa dalam penelitian ini, pembuktiannya juga menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan, serta berpengaruh terhadap proses penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga koperasi berbasis *syari'ah*. Kompetensi yang merupakan unsur dari sumber daya manusia yaitu berupa kemampuan penguasaan terhadap tugas, dan juga kemampuan dalam ketrampilan yang dimiliki, urgensinya menjadi sangat penting dan dibutuhkan untuk menunjang tercapainya suatu keberhasilan.

Pengukuran nilai pada variabel kompetensi dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses pembuktian untuk mengukur sejauh mana kualitas dewan pengawas *syari'ah* (DPS) yang selama ini bertugas di berbagai lembaga koperasi *syari'ah* di wilayah Jawa Tengah. Jika merujuk pada hasil pengukuran yang telah dilakukan, nilai skor untuk variabel kompetensi menunjukkan pada nilai yang positif. Hal itu menjadi bukti bahwa kemampuan dan keterampilan anggota DPS di wilayah Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai dewan

pengawas syari'ah sejatinya dapat diandalkan. Kompetensi DPS yang dimiliki saat ini juga berada pada posisi yang cukup baik, artinya bahwa anggota DPS mempunyai potensi tanggung jawab yang cukup, serta mempunyai skil yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengawas syari'ah.

2. Nilai variabel independensi.

Klasifikasi nilai variabel independensi sebenarnya menunjukkan pada pencapaian rangking yang cukup baik. Nilai pengukuran variabel ini telah mencapa pada skor angka 3,19, dimana skor tersebut telah melampaui dan berada lebih tinggi di atas skor nilai rata-rata variabel lainnya. Independensi yang merupakan sikap kemandirian serta mampu berdiri sendiri, atau sikap merdeka dari pengaruh pihak-pihak lain, urgensinya sangat diperlukan bagi para anggota pengawas pada umumnya, khususnya bagi pengawas syari'ah. Independensi bagi anggota pengawas syari'ah merupakan keniscayaan, dengan sikap kemandirian dalam pengawasannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas bagi kelangsungan suatu perusahaan khususnya lembaga keuangan mikro syari'ah.

Hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independensi berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan serta berpengaruh terhadap syari'ah compliance, memang belum dapat dibuktikan dalam penelitian ini (*negative*). Namun, jika dibandingkan dengan hasil pengukuran skor nilai rata-rata kuisioner yang dicapai pada penelitian ini, justru perolehan hasilnya sangat kontradiksi. Variabel independensi mendapatkan skor nilai yang cukup tinggi yaitu 3,19 (*positif*), dan dengan perolehan skor nilai tersebut kiranya dapat dikatakan bahwa keberadaan variabel independensi sesungguhnya berada pada posisi yang unggul dan memadai.

Pengukuran nilai pada variabel independensi dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses pembuktian untuk mengukur sejauh mana tingkat kualitas dewan pengawas syari'ah (DPS) yang menjadi sasaran obyek penelitian. Meskipun pada penelitian ini menunjukkan bahwa

variabel independensi dinyatakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel lain (*negative*), tetapi sikap kemandirian yang telah dimiliki sebagai perwujudan dari sikap independensinya tetaplah menjadi kekuatan yang sangat urgen. Anggota DPS adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam bidang pengawasan. Posisi anggota dewan pengawas syari'ah sebagai personel atau lembaga memang harus bertindak independen dalam tugas pengawasannya, mereka juga harus bisa bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dengan sikap independen yang dimiliki, sesungguhnya akan menjadi modal utama untuk menciptakan stabilitas bagi keberlangsungan suatu lembaga atau perusahaan.

3. Nilai variabel efektivitas pengawasan.

Efektivitas merupakan suatu ukuran dalam menilai, sejauh mana kinerja yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Efektivitas pengawasan yang juga merupakan kemampuan melaksanakan tugas dalam setiap operasional kegiatan, program, dan juga misi, eksistensinya menjadi sangat penting bagi para pengawas untuk dapat melakukan pengawasannya secara maksimal. Efektivitas pengawasan dalam penelitian ini, menjadi salah satu variabel yang telah diuji tingkat pengaruhnya, apakah variabel tersebut benar-benar mempunyai pengaruh positif atau sebaliknya. Kesimpulan akhir dari uji variabel menunjukkan pada hasil yang positif, dan perolehan tersebut hasilnya berbanding sama dengan perolehan yang didapati berdasarkan hasil pengukuran yang di peroleh dari nilai rata-rata kuisisioner.

Efektivitas pengawasan menjadi salah satu variabel yang sangat menentukan guna menunjang keberhasilan pada suatu pekerjaan. Anggota dewan pengawas syari'ah (DPS) dalam tugasnya di berbagai lembaga koperasi *syari'ah*, selalu dituntut agar bekerja secara sungguh-sungguh dan bertindak efektif. Tugas melakukan pembinaan terhadap pengurus maupun anggota, serta control terhadap seluruh

aktivitas operasional lembaga, dalam pelaksanaannya membutuhkan sikap disiplin serta dedikasi yang tinggi, Tugas pekerjaan DPS tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, atau bekerja secara asal kadarnya yang hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban organisasi. Tetapi, bagi anggota DPS memandang tugas pengawasan adalah merupakan amanah atau tanggungjawab yang harus dikerjakan secara profesional yang kesemuanya itu merupakan perwujudan dari sikap efektif dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengukuran nilai berdasarkan skor nilai rata-rata kuisioner pada variabel efektivitas pengawasan, hasilnya mencapai pada angka 3,16. Nilai angka ini telah menunjukkan pada klasifikasi tingkatan yang baik, pada kaitan ini variabel efektivitas pengawasan sebagai variabel bebas mempunyai tingkatan klasifikasi nilai yang tinggi. Anggota dewan pengawas *syari'ah* yang bertugas di berbagai lembaga koperasi *syari'ah* di wilayah Jawa Tengah, sejatinya merupakan obyek dalam penelitian ini yang nantinya akan diukur tingkat kualitasnya berdasarkan uji variabel. Berdasarkan dari hasil pengujian variabel maupun perolehan nilai yang didapati atas nilai rata-rata kuisioner, hasilnya dapat disimpulkan bahwa peranan anggota DPS pada lembaga koperasi berbasis *syari'ah* di wilayah Jawa Tengah dalam tugas pengawasannya dapat dinyatakan cukup efektif. Maka, atas dasar bukti-bukti yang didapati, dapatlah dikatakan bahwa kualitas anggota DPS pada bidang pengawasan cukup memadai serta bertindak efektif.

4. Nilai variabel *syari'ah compliance*.

Syari'ah compliance (SC) dapat disebut sebagai bentuk kepatuhan menjalankan prinsip-prinsip *syari'ah* pada pengelolaan lembaga keuangan *syari'ah*. Prinsip-prinsip *syari'ah* yang dimaksud yaitu berdasarkan pada fatwa Dewan Pengawas *Syari'ah* Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Syari'ah compliance* dalam penelitian ini kedudukannya menjadi variabel dependen yang diuji tingkat keterpengaruhannya oleh variabel-variabel independen, disamping itu variabel ini juga menjadi variabel

yang diukur nilai skornya berdasarkan atas rata-rata nilai kuisioner sebagaimana variabel-variabel yang lain. Berdasarkan hasil perhitungan skor nilai rata-rata kuisioner pada penelitian ini, variabel *syari'ah compliance* terbukti hanya mendapatkan nilai 2,43, dimana skor nilai tersebut termasuk dalam klasifikasi nilai yang buruk. Hasil penilaian pada variabel *syari'ah compliance* jika dibandingkan dengan pencapaian skor nilai pada variabel lainnya, maka akan ditemukan dimana posisi variabel *shari'ah compliance* menduduki pada skor nilai yang paling rendah.

Pengukuran nilai pada variabel *syari'ah compliance* merupakan bagian dari proses pembuktian akan kualitas anggota dewan pengawas syari'ah (DPS) khususnya yang bekerja di berbagai lembaga koperasi *syari'ah* di wilayah Jawa Tengah. Sebagaimana hasil pengukuran nilai-nilai lainnya terhadap tiga variabel sebelumnya, maka hasil pembuktiannya dapat di simpulkan bahwa ; untuk tingkat kompetensi yang dimiliki oleh anggota DPS saat ini, posisinya berada pada klasifikasi yang cukup baik. Begitu juga halnya pada tingkatan kemandirian dalam bertindak serta tingkat efektivitasnya dalam pola pengawasan. Rata-rata para anggota dewan pengawas syari'ah telah tercatat mempunyai kemampuan yang cukup dan dapat diandalkan dalam tugasnya. Berbeda halnya dengan kemampuan yang dimiliki terkait penguasaan terhadap prinsip-prinsip *syari'ah*, seperti penguasaan terhadap teori dan implementasi akad-akad syari'ah, inovasi produk-produk akad *syari'ah*, maka hasil pembuktiannya menunjukkan dimana posisi anggota dewan pengawas syari'ah pada tingkat klasifikasi skilnya masih berada pada level yang rendah.

Hasil pembuktian kali ini nampaknya sejalan dengan hasil pada penelitian *literature review*, dimana banyak temuan-temuan dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga keuangan *syari'ah*, khususnya di lembaga koperasi berbasis *syari'ah* masih banyak yang

mengalami kendala, Muhammad Dayyan (2016),⁵⁴ Lia Kia (2016),⁵⁵ BIMTEK BPMTI se BARLINGMAS CAKEB (2021).⁵⁶ Data-data lain juga banyak menyebutkan bahwa proesetase kompetensi keahlian dewan pengawas syari'ah di bidang penguasaan prinsip-prinsip *syari'ah* saat ini, jika diukur berdasarkan ketentuan regulasi yang mempersyaratkan agar anggota dewan pengawas syari'ah telah mengikuti sertifikasi DPS DSN-MUI, maka prosentase jumlahnya hanya mencapai 22,3 %. Adapun jumlah sisanya sebanyak 56,1%, baru sebatas mengikuti pelatihan kepengawasan *syari'ah*, dan masih terdapat 21,4 % anggota DPS lainnya yang ternyata sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan dewan pengawas syari'ah.

Berdasarkan pada data-data tersebut di-atas, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas anggota dewan pengawas syari'ah yang bertugas di lembaga-lembaga koperasi berbasis *syari'ah* di wilayah provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan masih tergolong rendah, khususnya pada penguasaan konsep akad serta penerapannya. Rendahnya kualitas dewan pengawas syari'ah dapat berpengaruh negative terhadap penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga koperasi berbasis syari'ah.

⁵⁴ Muhammad Dayyan, "Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah di Kota Langsa," *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen IAIN Langsa* 6, no. 2 (2016).

⁵⁵ Lia Kian, "Sharia Compliance Untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia," *ABFI Institute Perbanas Jakarta*, 2016.

⁵⁶ "Hasil diskusi pada forum BIMTEK DPS PBMTI se eks Karesidenan Banyumas, 20 Desember 2021 di Hotel Surya Yudha Purwokerto.," t.t.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari penelitian ini akan disampaikan hasil analisis serta kesimpulannya, sekaligus menjawab terhadap rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian.

1. Variabel Kompetensi Berpengaruh Positif Terhadap *syari'ah Compliance*.

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan pada hasil uji t hitung dan tingkat signifikansi p value, dimana variabel kompetensi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *syari'ah compliance*. Problematika kualitas dewan pengawas syari'ah menjadi bahan pembahasan utama pada penelitian ini. Para peneliti sebelumnya sudah banyak yang membuktikan hasil penelitiannya bahwa penerapan *syari'ah compliance* di lembaga koperasi *syari'ah* berhubungan erat dengan kompetensi pengetahuan para anggota dewan pengawas syari'ah. Pada akhir tahun 2020, di provinsi Jawa Tengah para anggota dewan pengawas syari'ah yang telah berkompetensi sesuai standar peraturan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tercatat baru mencapai duapuluh tiga persen Sedangkan sisanya sebanyak tujuh puluh tujuh persen masih dinyatakan tidak berstandar karena belum mempunyai kompetensi keahlian yang memadai. Keberadaan mereka dinilai belum memenuhi syarat-syarat menjadi tenaga ahli di bidang pengawasan *syari'ah*.

Hipotesis pada penelitian ini dapat dibuktikan secara positif dan pasti. Hasil kesimpulan pada penelitian ini juga sejalan dengan hasil-hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kompetensi dewan pengawas syari'ah sangat menentukan keberhasilan tegaknya prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga koperasi berbasis *syari'ah*.

2. Variabel Independensi Berpengaruh Negative Terhadap *syari'ah Compliance*.

Kesimpulan akhir yang didapati dari hasil penelitian ini menunjukkan pada bukti tidak adanya pengaruh positif dari variabel independensi terhadap *syari'ah compliance*. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan pada hasil yang asimetris dengan hipotesis yang diajukan. Argumen-argumen yang telah dibangun untuk mendukung kebenaran hipotesis dalam penelitian ini, sesungguhnya telah sejalan dengan argumentasi serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Para peneliti terdahulu telah banyak yang menyimpulkan hasil analisisnya secara signifikan, dimana variabel independensi dewan pengawas syari'ah (DPS) berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*. Muhamad Sori *et.al* (2016), Prastiwi (2017), Kooskusumawardani dan Birton (2016). Namun, pembuktian hasil pada penelitian ini belum sepenuhnya dapat membuktikan sebagaimana kebenaran argumentasi serta bukti-bukti dari hasil penelitian sebelumnya.

Faktor-faktor yang di duga kuat sebagai penyebab gagalnya pembuktian hipotesis ini, jika argumentasinya mendasarkan pada data-data dari hasil analisis yang ditemukan, terdapat adanya indikator-indikator yang signifikan dan dapat dinyatakan sebagai faktor utama dari penyebab gagalnya serangkaian pembuktian. Faktor-faktor tersebut yaitu ; *Pertama*, kriteria yang ditetapkan dalam lembar kuesioner sebagai indikator utama variabel independensi diduga kurang tepat, karena kriteria yang dipakai hanya mengutip dari kriteria indikator variabel para auditor. *Kedua*, terjadinya *misunderstanding* pada populasi target (anggota DPS) dalam menganalisa pertanyaan-pertanyaan kuisisioner. Sehingga menghasilkan pada jawaban-jawaban yang tidak reliabel. *Ketiga*, penilaian kuisisioner dengan menggunakan sistem skala likert angka satu sampai empat dinilai kurang tepat. Hal ini di-karenakan jumlah nilainya menjadi genap dan tidak adanya nilai penyeimbang yang biasanya hanya terdapat pada nilai bilangan ganjil.

3. Variabel Efektivitas Pengawasan Berpengaruh Positif Terhadap *syari'ah Compliance*.

Kesimpulan tersebut didasarkan dari hasil analisa yang menunjukkan pada nilai koefisien yang mengarah secara positif dan signifikan, dimana variabel efektivitas pengawasan berpengaruh positif terhadap *syari'ah compliance*. Hasil penelitian ini benar-benar menjadi bukti dan juga sejalan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Para peneliti terdahulu telah banyak membuktikan bahwa efektivitas pengawasan dewan pengawas syari'ah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*. Efektivitas pengawasan dewan pengawas syari'ah yang dimaksud dibuktikan dengan maksimalnya tingkat kehadiran kerja DPS dalam tugas pengawasan di lembaga keuangan *syari'ah*. Terjadinya komunikasi yang aktif antara anggota pengawas *syari'ah* dengan pengelola lembaga, serta dilibatkannya dalam proses penentuan aktivitas penghimpunan dana serta pembiayaan, dapat mendorong terlaksananya prinsip-prinsip *syari'ah*. Pada sisi lain dengan terpenuhinya seluruh sarana prasarana pengawasan, seperti adanya ruang kerja, alat-alat kerja, serta kelancaran transportasi akan dapat lebih memperlancar terwujudnya *syari'ah compliance*.

4. Variabel Kompetensi Berpengaruh Positif Terhadap Efektivitas Pengawasan

Kesimpulan ini didasarkan pada hasil uji t dan signifikansi p value, dimana variabel kompetensi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengawasan. Kompetensi anggota dewan pengawas syari'ah (DPS) yang berupa kemampuan dalam memahami teori akad-akad *syari'ah* serta implementasinya, memahami manajemen keuangan *syari'ah*, mempunyai kemampuan dalam ilmu akuntansi keuangan *syari'ah*, serta memahami teknis pelaporan neraca keuangan *syari'ah*, urgensinya sangat di-butuhkan guna mendorong terhadap meningkatnya efektivitas dalam tugas pengawasannya di lembaga koperasi *syari'ah*.

Praktik pengawasan anggota dewan pengawas syari'ah yang dalam tugasnya tanpa disertai adanya kompetensi yang memadai, justru bisa mengakibatkan munculnya berbagai pelanggaran. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di berbagai bidang, seperti pelanggaran di bidang administrasi, terjadinya *mark up*, *fraud*, dan lain sebagainya, justru factor utamanya disebabkan karena minimnya kompetensi yang dimiliki oleh para anggota DPS, sehingga berpengaruh negative pada tugas pengawasannya. Hipotesis pada penelitian ini dapat dibuktikan secara signifikan dimana kompetensi yang dimiliki oleh anggota DPS dapat meningkatkan terhadap efektivitas tugasnya sebagai dewan pengawas syari'ah.

5. Variabel Independensi Berpengaruh Negatif Terhadap Efektivitas Pengawasan

Berdasarkan pada hasil analisis akhir dari kesimpulan yang didapati pada penelitian ini, hipotesa yang menyebutkan bahwa variabel independensi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengawasan hasil kesimpulannya menunjukkan pada realita yang sebaliknya. Variabel independensi terbukti tidak berpengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan dewan pengawas syari'ah. Hipotesa yang diajukan dalam perumusan masalah ini, sebenarnya telah didukung dengan argumentasi-argumentasi yang cukup kuat. Hipotesis ini analisisnya juga menyandarkan pada hasil-hasil literatur review sebelumnya yang telah menjelaskan secara luas, bahwasanya eksistensi independensi dewan pengawas syari'ah mutlak dibutuhkan sebagai dasar kekuatan dalam operasional tugasnya sebagai pengawas *syari'ah*. Faktor-faktor penyebab atas kegagalan penelitian ini lebih dikarenakan karena terjadinya *misunderstanding* pada populasi target dalam memahami pertanyaan-pertanyaan kuisisioner sebagaimana yang telah terjadi pada pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel *syari'ah compliance*.

Berdasarkan teori *agency*, sebuah perusahaan selalu membutuhkan kehadiran pihak ketiga yang berperan sebagai penyeimbang agar perusahaan tidak mengalami terjadinya berbagai guncangan. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu dewan pengawas Perusahaan. Dewan tersebut dalam tugasnya harus selalu bersikap independen, terlebih lagi ketika bertugas menghadapi terjadinya benturan kepentingan antara *agen* dengan *principal*. Dewan pengawas perusahaan harus mampu menjadi stabilitator bagi perusahaan, sekaligus menjadi komunikator yang baik sehingga mampu mendamaikan konflik yang terjadi akibat gesekan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

Teori *agency* sejatinya dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam operasional lembaga koperasi berbasis *syari'ah*. Lembaga KSPPS/KSUS/USPPS adalah Lembaga keuangan non perbankan yang juga termasuk dalam katagori perusahaan keuangan. Lembaga koperasi *syari'ah* dalam kaitan ini, sangat membutuhkan kehadiran anggota DPS dengan sikap independensinya. Kehadiran dewan pengawas *syari'ah* dengan kekuatan independensi yang dimiliki, diharapkan mampu menjadi stabilitator bagi lembaga koperasi, sekaligus menjadi fasilitator untuk dapat memecahkan masalah jika terjadi konflik antara para pihak yang mempunyai kepentingan. Dengan demikian maka kondisi lembaga koperasi yang diawasinya dapat stabil dan tidak mengalami guncangan yang berkelanjutan akibat terjadinya benturan kepentingan didalamnya.

Hipotesis diatas sejatinya menggambarkan adanya pengaruh positif yang kuat dimana sikap independensi DPS mutlak dibutuhkan sebagai landasan bagi tugas-tugas pengawasannya. Namun demikian, berdasarkan hasil kesimpulan analisis akhir yang didapati pada penelitian ini, ternyata hasilnya menunjukkan pada realita yang berbeda. Variabel independensi dewan pengawas *syari'ah* menunjukkan pada arah yang negatif dan terbukti tidak berpengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan.

Selanjutnya, hasil penilaian pada tiap-tiap variabel dalam penelitian ini secara umum menunjukkan pada hasil skor nilai yang cukup positif. Kesimpulan ini didasarkan atas hasil pengukuran nilai yang dilakukan terhadap seluruh variabel-variabel yang ada, kecuali hanya pada variabel *shari'ah compliance* yang terbukti masih mendapatkan nilai yang memprihatinkan. Berdasarkan dari klasifikasi nilai yang diperoleh pada penelitian ini, dari empat variabel penelitian (*kompetensi, independensi, efektifitas pengawasan, dan syari'ah compliance*) yang telah ditetapkan dan dihitung skor nilainya, maka untuk variabel kompetensi mendapatkan skor nilai yang masih tergolong baik. Sedangkan untuk variabel independensi dan variabel efektifitas pengawasan mendapatkan skor nilai yang cukup baik. Namun untuk nilai variabel *syari'ah compliance*, ternyata hasil skornya masih tergolong buruk.

Kesimpulan dari skor nilai rendah yang didapati oleh variabel *syari'ah compliance* pada penelitian ini, sesungguhnya mencerminkan pada performa rendahnya tingkat kompetensi keahlian DPS, dimana penguasaan keilmuan para anggota dewan pengawas syari'ah terhadap teori-teori akad serta implementasinya masih sangatlah terbatas. Hasil kesimpulan pada penelitian ini tampaknya sejalan dengan hasil-hasil kesimpulan pada *literature review*, dimana mayoritas kualitas para anggota DPS yang bertugas di berbagai lembaga koperasi *syari'ah*, khususnya pada asosiasi PBMTI wilayah Jawa Tengah yang kondisinya dapat dikatakan belum mencapai tingkatan yang edial dan masih tergolong sangat rendah. Mujib, (2017). Realita tersebut menjadi bukti nyata sebagaimana data-data yang dihimpun pada hasil penelitian kali ini. Dari totalitas anggota DPS yang menjadi responden pada penelitian ini, terbukti baru sebanyak duapuluh dua koma tiga persen yang telah bersertifikat Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan sisanya dapat dikatakan belum memenuhi standar utama persyaratan bagi DPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Implikasi

1. Implikasi Praktis

Hasil kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi, variabel efektivitas pengawasan dewan pengawas syari'ah (DPS) sangat berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga koperasi berbasis *syari'ah* pada perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI) wilayah Jawa Tengah. Kompetensi keahlian yang dimiliki oleh para anggota DPS terbukti mendorong terhadap peningkatan efektivitas pengawasan *syari'ah*, sedangkan efektivitas pengawasan anggota DPS juga dapat memperkuat upaya penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* yang oleh karenanya secara positif dan signifikan variabel kompetensi dan efektivitas pengawasan dapat mempengaruhi terhadap terlaksananya *syari'ah compliance* di lembaga koperasi berbasis *syari'ah*.

Penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga koperasi berbasis *syari'ah* pada perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil di wilayah Propinsi Jawa Tengah, kondisinya saat ini terbukti masih cukup memprihatinkan. Data-data di lapangan yang dapat dihimpun mendasarkan dari hasil penelitian ini, termasuk himpunan hasil kesimpulan opini *syari'ah* para anggota DPS dalam *forum group discussion* (FGD), Telah menunjukkan pada bukti-bukti yang kuat bahwa kompetensi anggota DPS masih lemah dan berpengaruh secara negative terhadap penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga koperasi *syari'ah*. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi terhadap lemahnya *syari'ah compliance* di Lembaga koperasi *syari'ah* di Jawa Tengah, lebih disebabkan karena masih minimnya pengetahuan para pengelola lembaga koperasi terhadap teori akad serta penerapannya. Di-sisi lain kompetensi keahlian yang dimiliki oleh para anggota DPS juga masih tergolong rendah, sehingga berdampak pada mememahnya penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong sikap keseriusan para anggota dewan pengawas syari'ah dalam upayanya meningkatkan kompetensi keahlian. Kompetensi dimaksud secara keilmuan dapat menunjang pada penguasaan teori-teori akad *syari'ah* dan juga penerapannya dalam aktivitas operasional lembaga. Anggota dewan pengawas syari'ah juga harus mampu berperan secara efektif dalam tugas pengawasannya, karena keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* di lembaga koperasi *syari'ah* tergantung sejauhmana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPS itu sendiri. Upaya-upaya yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan tersebut, proses pelaksanaannya bisa dimulai dengan dibentuknya berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan pengawasan *syari'ah* yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Anggota DPS dalam upayanya meningkatkan kemampuan pengawasan *syari'ah*, juga harus secara aktif membuka kegiatan forum group discussion (FGD), yang tujuannya agar dapat menambah wawasan bagi anggota DPS sekaligus sebagai sarana bertukar pikiran dalam usaha mewujudkan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Pada lingkup tugas pengawasan, anggota DPS dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasannya yaitu dengan cara mengaktifkan jadwal kehadirannya di lembaga-lembaga koperasi yang diawasi. Efektivitas kerja dewan pengawas syari'ah dalam proses pengawasannya terhadap operasional lembaga koperasi *syari'ah*, dapat dilakukan melalui pemantauan pada seluruh aktifitas penghimpunan dana maupun pada proses penyalurannya secara intensif. Anggota DPS juga harus aktif dalam memberikan opini-opini *syari'ah* terkait proses penerapan-penerapan akad *syari'ah*. Anggota DPS harus selalu memberikan *briefing* kepada para pengelola lembaga terkait prinsip-prinsip *syari'ah*, serta berusaha memberikan pemahaman secara luas mengenai prinsip dasar ilmu ekonomi *syari'ah* kepada para nasabah/anggota koperasi secara umum yang tujuannya agar masyarakat

dapat memahami bahwa prinsip ekonomi *syari'ah* sangat berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional. Upaya-upaya kerja yang dilakukan secara intensif dan kontinu kiranya dapat menjadi dorongan positif dalam rangka mewujudkan terlaksananya *syari'ah compliance* sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan *public*.

Bagi lembaga-lembaga koperasi *syari'ah*, implikasi praktis dari hasil penelitian ini seharusnya dapat membuka kesadaran para pengelola lembaga koperasi, yaitu dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan berupa fasilitas bagi para anggota DPS yang bertugas dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kompetensinya. Lembaga-lembaga koperasi *syari'ah* harus terus mendorong para anggota DPS-nya agar segera mengikuti program uji kompetensi keahlian, atau minimal lembaga-lembaga koperasi *syari'ah* secara aktif memprakarsai dibentuknya kegiatan-kegiatan pelatihan pengawasan *syari'ah* bagi para anggota DPS. Forum kegiatan pelatihan ini dibentuk dengan harapan dapat menjadi solusi positif bagi para anggota DPS untuk meraih tingkat kompetensi yang layak serta mempunyai sikap independen dalam tugasnya sebagai pengawas *syari'ah*.

Sedangkan bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan input positif serta dapat mendorong untuk segera diterbitkannya peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya insani bagi anggota dewan pengawas *syari'ah*. Regulasi yang dibuat juga harus lebih mengarah pada kesempurnaan sistem dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan kuat. Untuk mencapai efektivitas pengawasan bagi anggota DPS, regulator harus memberikan kewenangan yang lebih luas dan komprehensif. Mengingat, peranan anggota DPS di lembaga keuangan *syari'ah* sangatlah urgen, namun sampai saat ini peranan dan fungsinya masih termarginalkan. Disamping itu kemampuan keilmuan yang dimiliki saat ini juga masih sangatlah terbatas. Padahal, eksistensi anggota dewan pengawas *syari'ah* di

lembaga koperasi *syari'ah* sangat menentukan terhadap terlaksananya prinsip-prinsip *syari'ah*.

2. Implikasi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini membuktikan adanya bukti empiris, dimana peranan kompetensi dewan pengawas *syari'ah* sangat berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*) di lembaga koperasi *syari'ah* pada asosiasi perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMTI) wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kompetensi keahlian yang dimiliki anggota DPS sangat berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas pengawasan *syari'ah*. Sedangkan efektivitas pengawasan anggota dewan pengawas *syari'ah* dalam pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip *syari'ah* terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Upaya-upaya konstruktif yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas anggota DPS, yaitu dengan cara mengintensifkan kegiatan-kegiatan pelatihan pengawasan *syari'ah* yang dimotori oleh lembaga-lembaga koperasi *syari'ah*. Serta mendorong agar anggota DPS segera mengikuti uji kompetensi keahlian yang diselenggarakan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada bidang pengawasan *syari'ah*, anggota DPS harus mengintensifkan kehadirannya di kantor, serta melibatkan peranannya dalam proses penentuan transaksi-transaksi produk akad. Secara teoritis upaya-upaya tersebut jika dilaksanakan dengan konsekwen, dapat meningkatkan terciptanya efektivitas pengawasan DPS yang secara otomatis dapat mendorong pada peningkatan nilai-nilai *syari'ah* di lembaga koperasi *syari'ah*. Studi penelitian ini menjadi pembuktian nyata sekaligus sebagai jawaban atas saran-saran yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Para peneliti berikutnya diharapkan lebih fokus pembahasannya pada uji kualitas dewan pengawas *syari'ah*, Rokan (2017), Kurrohman (2017), dan Latif (2018).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, maupun menjadi bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Khususnya yang terkait dengan pembahasan kualitas dewan pengawas syari'ah serta pengaruhnya terhadap penerapan prinsip-prinsip syari'ah (*syari'ah compliance*). Hasil kesimpulan dari penelitian ini sudah sangat cukup menjadi bukti empiris akan pentingnya kualitas dewan pengawas syari'ah yang bertugas di unit-unit lembaga koperasi berbasis *syari'ah*. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *syariah* di lembaga koperasi *syari'ah* sangat ditentukan oleh eksistensi anggota DPS itu sendiri. Bukti-bukti teoritis dari hasil penelitian ini maupun sebelumnya, juga telah menyimpulkan bahwa kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap *sharia compliance*, kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap efektivitas pengawasan, dan efektivitas pengawasan DPS juga berpengaruh signifikan terhadap *syari'ah compliance*.

C. Keterbatasan dan Kelemahan

Berikut ini disampaikan adanya beberapa keterbatasan dan kelemahan yang terdapat pada proses penelitian :

1. Keterbatasan :
 - a. Populasi penelitian yang hanya mencakup pada lembaga-lembaga koperasi *syari'ah* yang tergabung pada asosiasi perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI) wilayah Jawa Tengah.
 - b. Jumlah responden penelitian yang berpartisipasi dalam penelitian ini hanya mencapai 43,6 persen, atau sebanyak seratus duapuluh satu personil dari jumlah keseluruhan sebanyak 277 anggota dewan pengawas syari'ah yang tergabung pada asosiasi PBMTI wilayah Jawa Tengah.
 - c. Masih terbatasnya jumlah indikator yang diajukan pada tiap-tiap variabel pengukuran.

2. Kelemahan :

- a. terjadinya *misunderstanding* pada populasi target dalam memahami pertanyaan-pertanyaan kuisisioner, sehingga menghasilkan jawaban-jawaban yang kurang *reliable*.
- b. Penilaian kuisisioner menggunakan skala likert yang terdiri dari angka satu sampai empat. Hal ini bisa membawa dampak hasil yang berbeda jika dibanding dengan system penilaian yang menggunakan skala likert mulai dari angka satu sampai lima karna adanya nilai penyeimbang.

D. Saran-saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan pada peneltian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran penting kepada para pihak yang secara langsung berkorelasi dengan jalannya proses penelitian. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu para pengelola lembaga koperasi *syari'ah*, dewan pengawas *syari'ah*, para pengampu regulasi, serta kepada para peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran yang disampaikan yaitu :

1. Kepada para penegelola lembaga koperasi berbasis *syari'ah* diharapkan agar penerapan nilai-nilai *syari'ah* menjadi program prioritas utama. Upaya-upaya yang dapat ditempuh bisa dimulai melalui siselenggarakannya *up grading* bagi para pengelola lembaga guna peningkatan kemampuan managemen maupun peningkatan pemahaman nilai-nilai kesyariatan. Disampin itu lembaga koperasi *syari'ah* juga harus memberikan fasilitas yang cukup terhadap anggota DPS yang bertugas. Kebijakan ini diberikan guna menunjang efektivitas pengawasannya, termasuk mendorong agar anggota DPS aktif melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan kepengawasan *syari'ah* sampai dengan target pencapaian sertifikasi kompetensi Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI).
2. Kepada anggota dewan pengawas *syari'ah* disarankan untuk selalu meningkatkan tingkat kehadirannya di lembaga koperasi, disamping itu para anggota DPS juga harus aktif terlibat langsung dalam proses operasional lembaga, seperti mengikuti jalannya proses penghimpunan dana serta penyaluran pembiayaan. Adapun untuk memenuhi kreteria

persyaratan menjadi pengawas *syari'ah* sesuai aturan regulasi, sekaligus untuk mencapai target penerapan prinsip-prinsip *sayi'ah* (*Syariah compliance*) secara maksimal, anggota DPS diwajibkan mengikuti uji kompetensi, atau minimal mengikuti program pelatihan pengawas *syari'ah*.

3. Kepada para pengampu regulasi disarankan agar segera menerbitkan peraturan-peraturan yang lebih tegas serta menyeluruh terkait peranan dan fungsi DPS di lembaga koperasi berbasis *syari'ah*. Kebijakan ini dilakukan mengingat sampai saat ini eksistensi dewan pengawas *syari'ah*, khususnya di lembaga koperasi berbasis *syari'ah* belum dapat berfungsi secara maksimal. Padahal, peranan dewan pengawas *syari'ah* sangatlah sentral dalam tugasnya menerapkan prinsip-prinsip *syari'ah* (*syari'ah compliance*). Sekaligus menjadi penanggung-jawab dalam mengawasi jalannya operasional lembaga koperasi yang besaskan pada nilai-nilai religious.
4. Sehubungan masih terdapatnya beberapa keterbatasan serta kelemahan dalam penelitian ini, penulis menyarankan kepada para peneliti berikutnya agar proses penelitian yang dilakukan masih terfokus pada pembahasan uji kualitas dewan pengawas *syari'ah*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya, diantaranya agar dapat memperluas populasi target, menformulasikan variabel-variabel yang akan diajukan dalam pembahasan sesuai dengan rancangan penelitian, serta merumuskan indikator-indikator variabelnya secara tepat agar dapat menghasilkan kesimpulan yang diharapkan. Disamping itu, bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan atau dinyatakan dalam kuisioner maupun melalui wawancara, harus disusun menggunakan bahasa yang lebih lugas, dan juga mudah dipahami oleh para responden. Saran ini disampaikan agar tidak lagi terjadi *misunderstanding* pada populasi target yang bisa mengakibatkan pada hasil jawaban-jawaban kuisionernya tidak *reliabel*.

DAFTAR PUSTAKA

Manan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics, Theory and Practice*. Cambridge: Houdar and Stoughton LTD, 1986.

AAOIFI. "Accounting and Auditing Organization for Islamic Finalcial Institutions." Manama: Bahrain, 1999.

Afif, Mufti; Aqif Khilmi, Meichio Lesmana, Nadia Hunaifa, dan Sangaji R M T. "Implementation Shariah Compliance at The MUI Cash Waqf Agency For The Special Region of Yogyakarta." *International Journal of Business and Economy (IJBEC)* 3, no. 4 (2021).

Afiouni, F. "Humam Capital Management: a New Name for HRm ? Int." *J. Learning and Intellectual Capital*. 10, no. 1 (2013).

Prabowo, Agung Bagya, dan Jasri Bin Jamal. "Peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap Praktik Kepatuhan Syari'ah Dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA LUSTUM*. 24, no. 1 (2017).

———. "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap Praktik Kepatuhan Syari'ah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017).

Ahmad, M.R; dan A.H Al-aidaros. "The Need of Independent Shariah Members in Islamic Cooperative Banks: An Empirical Study of Professional Accountants in Malaysia." *International Review of Management and Business Research* 4 (2015).

Ainiyah, Ainin; dan A. Syaiful Qulub. "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di BMT BIM." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 5 (2019).

Al-Firdaus, Maftukhatusolikhhah, dan Rinol Sumantri. "Implementasi Kepatuhan Syari'ah (*Shariah Compliance*) Produk Murabahah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kabupaten Ogan Komering Ilir." *Jurnal Syntax Idea*. 3, no. 5 (2021).

Al-qaradhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.

Al-saidi, Abdullah; Mohammed Shahid Ibrahim, dan Aziz Ja'far. "Corporate Social Responsibility, Shariah Compliance, and Earnings Quality." *J Financ Serv Res, Springerlink.com*, no. 51 (2017): 169–94.

Alwi, S. *Memahami Sitem Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Buku Republika, 2013.

Masse, Ambo Rahman. "Dewan Pengawas Syari'ah dan Pofesionalisme Sumber Daya Manusia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. 16, no. 2 (2018).

Kurniasari, Amelia Shinta, dan Risma Wira Bharata. "Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan." *Jurnal JAS (Jurnal Akuntansi Syari'ah)*. 4, no. 2 (2020).

Islam Aminul, Md, dan Tariq Tawfeeq Yousif Alabdullah. "The Moderating Role of Shariah Supervisory Board on Sukuk Pricing Benchmark." *International Journal of Excellence Islamic Banking and Finance*. 6, no. 2 (2017).

Fikki Amwalul, Danis. "Peranan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*. 1, no. 1 (2019).

Islam Anwarul, K.M; Mohammad Shamsus Sadekin, dan Md Tahidur Rahman. "The Impac of Shariah Supervisory Board and Shariah Audit Committee on Corporate Social Responsibility Adoption at Islamic Banks in Bangladesh." *Journal of Asian Finance, Economics and Business*. 8, no. 3 (2020).

Mei Mei, Dhedi, dan Ahmad Tarmizi Lubis. "Analisis Pengungkapan Syaria Compliance dalam Pelaksanaan Good Corpotare Gevernance Bank Syari'ah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam SEBI*. 2, no. 2 (2014).

Anis, Ibrahim, dan Abdul Khalim. *al-Mu'jam al-Washit*. Qahira, Mesir, 1972.

Arif Rif'an, Akhmad. "Profil Ananalisis dan Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Syari'ah Universitas Ahmad Dahlan*. 6, no. 1 (2018).

Usnah Asmaul, Siti. "Pandangan Mahasisiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syari'ah di Bank Syari'ah." *JESIT*. 2, no. 2 (2015).

Asmawi, Sumar'in. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Menjaga Kepatuhan Syari'ah pada Perbankan Syari'ah di Indonesia." *Asy-Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*. 2, no. 1 (2017).

Haryani Auliya, Rahmah, dan Aditya Septiani. "Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syari'ah dan Intelectuan Capital Terhadap Corporate social Responsibility pada Bank Syari'ah di Indonesia." *Diponegoro Journal Accounting*. 4, no. 2 (2015).

Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik dari Comte hingga person*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Baihaqi, Ja'far. "Kerangka Yuridis Kepatuhan Syari'ah dalam Operasional Perbankan Syari'ah di Indonesia." *AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. 7, no. 1 (2017).

Ismail Bakr Habib, Muhammad. *Maqashid as-syari'ah al-Islamiyah, Tashilan wa taf'ilan*. Makka: Dar Tayyibah al-Hudhra, t.t.

Barnay, Jay. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." *Journal of Manajement*. 17 (1991).

Becker, G.S. *Humam Capital: a theorotical and empirical analysis, with special reference to education*. New York: National Bureau of Economic research, 1964.

Indonesia BMT, Perhimpunan. "Haluan BMT 2020." Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia, 2012.

Bontis, N, dan Serenco. "A Causal model of humam capital antecedents and consequences in the financial service industry." *Journal of Intellectual Capita.l* 10, no. 1 (2009).

Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah." *Jurnal Law and Justice Universitas Muhammadiyah Ponorogo* 2, no. 1 (2017).

CHR, Gaol, dan Jimmy L. *A to Z Humam Capital (Manajemen Sumber Daya Manusia) Konsep, Teori, dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Public dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2014.

Damayanti, Alfina, dan Islamiyati. "Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi *Sharia Compliance* oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syari'ah." *Diponegoro Law Journal*. 5, no. 3 (2016).

"Data DINKOP-UKM Kabupaten Banjarnegara tahun 2020." DINKOP-UKM Kab. Banjarnegara, 2020.

"Data Informasi Perhimpunan Baitul Mal wa Tanwil (PBMT) Kabupaten Cilacap," 2019.

"Data PBMTI Kabupaten Banjarnegara." PBMT Ka. Banjarnegara, 2020.

Dayyan, Muhammad. "Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan *Syari'ah* di Kota Langsa." *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen IAIN Langsa*. 6, no. 2 (2016).

Deegan, Craig. "Introduction: The Legitimising Effects of Social and Environmental Disclosures - A theoretical Foundation." *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. 15, no. 3 (2002).

Dehotman, Khornelis. "Pengaruh Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan Baitul Mal Wattanwil di Propinsi RIAU." *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016).

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dewindaru, Dini; Samsubar Saleh, dan Rifqi Muhammad. "Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Bank Sosial *Syari'ah*." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 10, no. 3 (2019).

"DIN-KOP UKM Kabupaten Purbalingga," 2019.

DINKOP-UKM. "Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap," 2019.

———. "Data resmi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas," 2020.

Bonita Dora, Silvia, dan Aan Zainul Anwar. "Implementasi *Sharia Compliance* pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)." *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*. 7, no. 2 (t.t.).

DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Arsyianti Dwi, Laily. "The Role of Shariah Supervisory Board in Islamic Financial Industry (Case Study : Iran, Malaysia, and Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Islam, Al-infaq*. 1, no. 1 (2010).

Freeman Edward, R. "Response: Divergent Stakeholder Theory,." *The Academy of Management Review*, 1999.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Prastiwi, Emi Iin. "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas *Syari'ah* dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT." *Jurnal Imiyah Ekonomi Islam*. 3, no. 1 (2017).

———. “Pengaruh Persepsi Anggota pada *Sharia Compliance*, Komitmen Agama, dan Atribut Produk Islam terhadap *Customer's Trust* yang Berdampak pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan *Syari'ah* (Studi Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo).” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 4, no. 1 (2018).

Ernawati. “Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Perbankan *Syari'ah* Indonesia.” *Proseeding of International Conference on Multidisciplinary Research*, 2016.

Ernawati, Ernawati. “Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Perbankan *Syari'ah* Indonesia.” *Proceeding of international conference on multidisciplinary research*, 2016.

F. Fama, Eugene, dan Michael C. Jensen. “Separation of ownership and control.” *Journal of Law and Economics*. 26, no. 2 (1983).

Iltihan Fahmul, Muhammad, dan Sofi Masitho. “Efektifitas Dewan Pengawas *Syari'ah* dalam Fundingdan Financing di PT BPRS Daya Arta Mentari Bangil Kabupaten Pasuruhan.” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*. 9, no. 2 (2018).

Farag, H.C. Mallin, dan K Ow-Yong. “Corporate Governance in Islamic Banks: New Insights For Dual Board Structure and Agenci Relationships.” *Journal of International Finalcial Markets, Institutions and Money*. 54, no. 10 (2018).

Izzatika, Farhana, Nadia, dan Ahmad Tarmizi Lubis. “Isu Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas *Syari'ah* di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam SEBI*. 4, no. 2 (2016).

Fauzan, Ahmad. “Praktik Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Peran Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) Pada Bank Pembiayaan *Syari'ah* (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.” *Disertasi UIN Sunan Kalijaga*, 2016.

Fauzan, Hemmy; Cynthia Humaira, dan Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono. “Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank *Syari'ah*: Dapatkah Meningkatkan Kinerja Karyawan Kontrak.” *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*. 6, no. 1 (2019).

Fidiana, Fidiana. “Tinjauan Kritis Kesyari'ahan Koperasi *Syari'ah*.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STIESIA*. 4, no. 2 (2017).

Fikriawan, Suad. “Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank *Syari'ah* Berbasis Prinsip-prinsip *Syari'ah* Menuju Qualified Asean Bank.” *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, keungan dan perbankan Syari'ah*. 2, no. 1 (2018).

Lestari, Fitri Iin, dan Ulfi Kartika Oktaviana. "Peranan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 1 (2020).

Ghozali, Imam. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014.

Ghozali, Imam, dan Fuad. *Structural Equation Modelling, Teori, Konsep, dan aplikasi dengan Lisrel 9.10*. Universitas Diponegoro, 2014.

H. Maslow, Abraham. *Motivation and Personality*. New York: Harper and Bros, 1954.

Halim, A. *AUDITING 1 : Dasar-dasar audit laporan keuangan*. Yogyakarta: YKPN, 2015.

Lubis Hamka, Rusdi. "Implementasi Teori Pertukaran Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia." *Jurnal Syariah* 7, no. 2 (2019).

Haryono, Siswoyo. *Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS*. Luxima Jakarta, 2017.

Kamali, Hashim Mohammad. *Membumikan Syari'ah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*. Bandung: Mizan, 2013.

Hasibuan Malayu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara, 2011.

Hassan, Muhammad; Muhammad Sohail, dan Muhammad Rizwan. "Corporate Governance, Shariah Advisory Board and Islamic Banks." *Pakistan Journal of Islamic Research* 18, no. 1 (2017).

Herlambang Gardjito; Aldo, Mochammad Al-musadieq, dan Gunawan Nurtjahyono. "Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (studi pada karyawan bagian produksi PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya)." *Jurnal Administrasi Bisnis*. 13, no. 1 (2014).

Hikmah, Iiatul, dan Ulfi Kartika Oktaviana. "Pengaruh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan pada Prinsip-Prinsip Syari'ah." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal.)* 10, no. 2 (2019).

Hadjri Ichsana, Muhammad, dan Badia Perizade. "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel Syari'ah." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. 16, no. 3 (2018).

Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Perbankan Syari'ah." *JPS (Jurnal Perbankan Syari'ah)* 2, no. 1 (2021).

Hendra Imama, Grandis. "Analysis of the Effect of Sharia Supervisory Boar (SSB) Function on Earning Quality of Islamic Banks." *Journal Tazkia Islamic Finance and Business Review*. 10, no. 2 (2017).

Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syari'ah Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan BAZNAS dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *IQTISHADIA* 9, no. 2 (2016).

Kalsum, Umi. "Otoritas Pengawasan Perbankan Syari'ah di Indonesia." *LI FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3, no. 2 (2018).

Kast, Fremont E; James E, dan Rosenzweig. *Organization and Management: A Systems and Contingency Approach*. New York: McGraw-Hill Book Company, 2005.

Rokan, Khamal Mustapa. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Perbankan Syari'ah di Medan." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*. 5, no. 2 (2017).

Kian, Lia. "Sharia Compliance Untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia." *ABFI Institute Perbanas Jakarta*, 2016.

Kooskusumawardani, Nadia, dan M. Nur A. Birton. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)." *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 2016.

Kozlenkova, Irina V, Stepen A, Samaha, Robert W, dan Palmatier. "Resource Based Theory in Marketing." *Journal of The Academy of Marketing Science*. 42, no. 1 (2013).

Prasetyoningrum Kristin, Ari. "Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET*. 12, no. 1 (2010).

Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

Syah Kurniawan, Dedy, dan Firdaus Aditya Rizqi. "Teory Agency Dalam Pemikiran Organisasi: Pendekatan Positivist dan Principle- Agen." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*. 3, no. 2 (2018).

Kurrohman, Taufik. "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap *Sharia Compliance* pada Perbankan Syari'ah." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 8, no. 2 (2017).

Fatmawati Lailatul, Nur, dan Rifqi Muhammad. "Implementasi Akad Ijarah Multijasa Sektor Pendidikan: Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Islam UHAMKA*. 11, no. 2 (2020).

Latif, Abdul. "Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance)." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun*. 10, no. 1 (2018).

lembaga Accounting and Auditing Organization for Islamic Finalcial Institutions. Manam Bahrain: AAOIFI, 1999.

Pratiwi Lingga, Shonia, dan Hendri Cahyono. "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kualitas SDM Bank Syari'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Lamongan." *Jurnal Ekonomi Islam*. 1, no. 2 (2018).

M. Polama, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2000.

Makrufli, Muhammad. "Dampak Positif Sumber Daya Manusia Islami Bagi SDM di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujung Tanjung Rohil." *Jurnal Nathiqiyah*. 2, no. 1 (2019).

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mansour, N; N Thamar, dan R Hassan. "Shari'ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Bankin's Performance: Evidence from Malaysia." *International Journal of bank marketing*, 2016.

Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam SEBI*. 3, no. 1 (2015).

Martasari, Laila, dan Sepky Mardian. "Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan *Sharia Compliance* Pada Bank Syari'ah di Kota Barabai." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisni.s* 2, no. 1 (2015).

Marzuki, Rosnia; Mustafa Mohd Hanefah, dan Norailis Ab. Wahab. "Shariah Supervisory Board (SBB) and Performance of Islamic Banks in Malaysia." *International Journal of Engineering and Technology*. 7, no. 3 (2018).

Marzuki, Rosnia; Mustafa Mohd Hanefah, dan Bablu Kumar Dhar. “Shariah Governance Practices of Malaysian Islamic Banks in the Ligh of Shariah Compliance.” *Asian Journal of Accounting and Governance* 13 (2020).

Matwaly, M.M. *Teori dan Modal Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Islami, 1995.

Misbahudin, dan Lya Noviana A. Tonra. “Analisis Pengaruh Pendidikan, Penempatan, Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank *Syari’ah*.” *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*. 1, no. 1 (2017).

Mondy R, Wayne. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. jakarta: Erlangga, 2008.

Mousa, Djibrilla Moctar, Ahmad Hidayat Buang, dan Abdul Azem Maruf Olayemi. “The Challenges of Shariah Compliance in The Islamic Banking Practices: Whether Ibn Al-Qayim’s Principles of Muamalat bi The Panacea.” *JMFIR Malaya University*. 14, no. 1 (2017): 73–85.

Muhamad. *Sistem Keuangan Islam, Prinsip Dan Operasionalnya di Indonesia*. Depok: P.T RajaGrafindo Persada, 2019.

Muhamad; Sori Zulkarnain, Shamsheer Mohamad, dan Mohamad Eskandar Shah Mohd Rashid. “Shariah Committee Independence: An Insider’s View.” *INCEIF, The Global University of Islamic Finance Lorong University A, Kuala Lumpur, Malaysia*, 2016.

Mujib, Abdul. “Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro *Syari’ah* di Wilayah Jawa Tengah.” *Jurnal AZ-ZARQA* 9, no. 1 (2017).

Mukhibad, Hasan. “Peran Dewan Pengawas Sayari’ah dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 9, no. 2 (2018).

Najib, Haifa, dan Rini. “Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Fraud Pada Bank syari’ah.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam UIN Jakarta*. 4, no. 2 (2016).

Siddiqi Nejatullah, M. *Role of The State in The Economy: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation, 1992.

Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syari’ah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syari’ah.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016).

Nurmawati; Binar Arum, Aulia Fuad Rahman, dan Zaki Zaki Baridwan. “The Moderting Role of Intellectual Capital on The Relationship Between Non Profit Sharing Financing, Profit Sharing Financing, and Credit Risk to Financial

Performance of Islamic Bank.” *Jurnal Reviu Akutansi dan Keuangan*. 10, no. 1 (2020).

Omar, Mariawati. “Issues and Challenges of Shariah Compliance Auditing in Islamic Financial Institution.” *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance*. 1 (2019).

Pertiwi, Dian. “Peranan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Bank Syari’ah.” *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah UIN Palembang*. 4, no. 1 (2019).

Petaraf, Margaret A; Jay B, dan Barney. “Unraveling The Resuource-Based Tangle.” *Managerial and Decision Economic Journal*. 24, no. 1 (2003).

Purnama, Sari Wulan. “Studi Pertukaran Sosial dan Peran Peran Nilai Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama di Manado.” *Profetik Jurnal Komunikasi*. 11, no. 1 (2018).

Purnomo, Ratno. “*Resource-Based View* dan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan: Sebuah Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Jay Barney (1991).” *Universitas Jendral Soedirman*, 2013.

Rahmi, Rahma Siti, dan Rosdalina Bukido. “Urgensi Hukum Kepatuhan Syari’ah dalam Perbankan Syari’ah di Indonesia.” *JURNAL POTRET: Jurnal Penelitian dan pemikiran Islam*. 22, no. 2 (2018).

Putri, Alfian Rajj Yunita, dan Nur Hidayati. “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan *Sharia Compliance* di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS).” *Jurnal E-JRA Universitas Malang*. 8, no. 6 (2019).

Refgiani, Devika, dan Suherman Rosyidi. “Efektivitas Pengawasan Prinsip-prinsip Syari’ah oleh Dewan Pengawas Syari’ah (Studi Kasus Pada PT BPRS Amanah Sejahtera).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 3, no. 9 (2016).

“Republika. Co.Id.” [Republika.Co.Id](https://www.republika.co.id), 2020.

Nugroho, Rial Nugroho Eko. “Iplementation of Sharia Compliance in Islamic Bank Product Innovations.” *Journal Prophetic Law Review*. 3, no. 2 (2021).

Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Febriadi, Rizki Sandi. “Aplikasi Maqashid Syari’ah dalam Bidang Perbankan Syari’ah.” *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*. 1, no. 2 (2017).

Rizki, Odie. “Mengenal peran dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan syari’ah,” 2016, bag. makalah.

Robbin, Stephen. *Manajemen*. ke delapan. Jakarta: PT Grafindo, 2007.

Robbin, Stephen, dan p Judge Tymothy A. *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education, Inc, 2015.

Rohmaniyah, dan Rosi A.P Zandra. “Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) terhadap Operasional Bank Syari’ah.” *AKTIFA: Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 1, no. 2 (2016).

Sa’ad, Marthon Said. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*., Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Sa’diyah, Muhammadus; Asep Gugun Gumilar, dan Edi Susilo. “Uji *Maqashid Syari’ah* Perbankan Syari’ah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 07, no. 01 (2021).

Santrock, J.W. *Psychology: Essentials, Update Second Edition*. Dallas: Mc. Graw Hill, 2015.

Lubis, Sari Anggita. “Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi, Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan Karir terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syari’ah di Kota Medan.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 2, no. 2 (2017).

Sari, Nilam, dan Abrar Amri. “Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Perkembangan Perbankan Syari’ah: Analisis Kualitas dan Kinerja Pegawai.” *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 18, no. 2 (2018).

Satria, Rudi Z, dan Zaenuddin. “Implementasi Rahn pada PT. LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi.” *Jurnal AL-INFAQ Jurnal Ekonomi Islam*. 11, no. 2 (2020).

Setiawan, Hendro. *Manusia utuh, Sebuah Kajian atas Pemikiran Abraham Maslow*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014.

Rusdiana, Slamet Aam. “Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syari’ah di Indonesia Tahun 2020 dengan Quantitative Methods.” *Jurnal Ekonomi Syari’ah*. 4, no. 2 (2019).

Sofiani, Triana. “Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syari’ah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional.” *JHI: Jurnal Hukum Islam STAIN Pekalongan*. 12, no. 2 (2014).

Mulazid, Sofyan Ade. "Pelaksanaan *Syaria Compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)." *Jurnal MADANIA* 20, no. 1 (2016).

Suaidi, dan Nur Hasan Zaifullah. "Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam perbankan syari'ah." *JPIK* 1, no. 1 (2018).

Sudarmanto. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2017.

Sukardi, Didi. "Eksisistensi Koperasi Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013." *Jurnal Al-mustashfa IAIN Cirebon*. 4, no. 2 (2016).

Inayah, Sukma Irma, Sofian Muhlisin, dan Muhamad Komarudin. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bank BPRS Amanah)." *Jurnal NISBAH*. 5, no. 2 (2019).

Supratinya, A. *Madzhab ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 1971.

Suryanto, Tulus, dan Ridwansyah Ridwansyah. "The Shariah Financial Accounting Standards: How they Preven Fraud in Islamic Banking." *Journal European Research Studies*. 19, no. 4 (2016).

Susilo, Edi. "*Syaria Compliance* Akad Rahn di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 4, no. 1 (2017).

Sutomo. "Implikasi Akad Musyarokah Mutanaqisoh Perbankan Syari'ah (Studi Peluang dan resiko di Bank Mua'malat Surabaya)." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. 8, no. 2 (2020).

Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

Tanjung, Hendri, dan Abrista Dewi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing, 2018.

Tho'in, Muhammad. "Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syari'ah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syari'ah Islam (Studi kasus pada BNI Syari'ah Surakarta)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 02, no. 03 (2016).

Trisasmita, Rio. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Islamic Governance* Perbankan Syari'ah di Indonesia." *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. 2, no. 1 (2018).

Triyuwono, Edwin. "Proses Kontrak, Teory Agency, dan *Corporete Governance*." *Universitas Atma Jaya Makasar*, t.t.

Izzani, Ulfi; Ujang Syahrul Mubarak, dan Muhamad Wahyudi. "Optimization The Role of Shariah Supervisory Board for Shariah Governance in Islamic Banking." *Islamic Banking and Finance Journal*. 4, no. 1 (2020).

Umar. "Pendekatan Social Exchange Perspektif George C. Homans." *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. 1, no. 1 (2017).

"UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan," 1998.

"UU No. 17 Tahun 2012, Tentang Koperasi Syari'ah." Pemerintah RI, 2012.

Wahidullah; Adibatul Hafidlah, dan Jumaiyah. "Konsep Akad Musyarakah (Sebuah Telaah Kritis Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah)." *Jurnal HUMAN FALAH Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 6, no. 2 (2019).

Wahyudi, Rofiul; Ridwan, dan Akhmad Arif Rif'an. "Pelatihan Pengawas Koperasi Syari'ah Bersertifikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3, no. 3 (2019).

Waluyo, Agus. "Kepatuhan Bank Syari'ah Terhadap Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Pasca Transformasi Kedalam Hukum Positif." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan IAIN Salatiga*. 10, no. 2 (2016).

Wibowo. *Manajemen Kerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Wilson, Bangun. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Wojowasito, S, dan WJS Poerwadarminta. *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta, 1982.

Zaman, Zaman dan Rida Agustian. "Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Disiplin Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Utara." *Jurnal Transparansi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI*. 2, no. 1 (2019).

Anwar, Zainul Aan, dan Mohammad Yunies Edward. "Analisis *Sharia Compliance* Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Se-Kabupaten Jepara." *The 3rd University Research Colloquium*, 2016.

Zaman, Hasanuz. *Economic Function of an Islamic State*. Leicester: The Islamic Foundation, 1984.



Lampiran 1. Tabulasi Data Kuisiner X1, X2, X3, Y

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12
1	2	4	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3
2	2	4	3	3	2	3	2	3	3	2	3	4
3	3	4	2	2	4	2	4	2	3	3	2	3
4	1	2	3	3	3	1	3	1	1	4	2	1
5	1	4	3	2	3	1	3	3	4	4	3	2
6	2	4	1	2	3	2	3	2	4	4	2	4
7	2	4	3	2	3	2	4	3	2	2	2	3
8	2	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3
9	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2
10	3	4	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3
11	2	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3
12	3	4	2	3	3	2	3	2	3	2	2	4
13	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	2	3
14	1	4	1	1	4	1	4	2	4	4	4	2
15	4	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2
16	2	4	3	3	3	2	4	3	4	3	2	3
17	2	4	2	2	4	2	4	3	3	3	2	2
18	2	4	2	2	3	2	3	4	3	3	2	1
19	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4
20	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	2
21	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
22	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	1
23	2	4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2
24	3	3	3	2	4	2	4	3	4	2	4	4
25	2	4	2	3	4	3	3	2	3	3	2	1
26	3	4	2	2	4	2	4	3	3	3	3	1
27	2	4	1	2	3	2	3	3	4	3	2	1
28	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4
29	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2
30	2	4	1	1	4	2	4	2	4	3	1	2
31	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	3	3
32	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4
33	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	2	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
35	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
36	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3
37	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3
38	1	1	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3

39	2	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3
40	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4
41	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	1	1	4	4	4	4	3	3	2	3	3	4
44	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3
45	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	2	3
46	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3
47	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3
48	4	4	4	3	4	4	3	2	3	3	3	3
49	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3
50	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
51	4	4	3	4	4	4	2	4	1	3	3	4
52	2	2	2	4	4	4	2	3	3	4	3	4
53	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
54	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
55	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4
56	2	2	2	3	3	3	2	4	2	2	3	3
57	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3
58	4	4	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2
59	3	3	3	4	4	4	3	3	2	4	4	4
60	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	2	4
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
62	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3
63	4	4	3	3	4	4	3	4	2	4	3	3
64	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	4
65	4	4	4	3	1	1	4	2	1	4	3	4
66	3	3	3	3	4	4	3	3	2	4	4	4
67	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
68	4	4	2	3	4	4	4	3	2	4	4	4
69	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4
70	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
72	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4
73	3	3	2	4	3	3	3	4	2	3	3	3
74	3	3	2	2	3	3	3	3	2	4	3	3
75	3	3	3	2	4	4	4	3	3	2	3	3
76	3	3	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3
77	3	3	2	3	4	4	3	2	2	4	3	3
78	3	3	3	4	1	4	3	2	2	3	2	3
79	3	3	2	4	2	4	2	2	2	2	3	3
80	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3

81	3	3	2	3	4	4	2	3	2	2	3	4
82	3	2	2	4	3	3	2	2	4	3	3	4
83	3	4	3	4	3	3	2	3	2	4	3	4
84	3	3	2	4	4	4	2	3	4	3	3	3
85	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	4
86	3	3	3	4	4	4	2	3	2	3	4	4
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4
88	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4
89	4	4	3	4	4	4	3	2	3	4	2	4
90	4	4	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3
91	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3
92	3	3	4	2	4	3	3	2	3	4	2	4
93	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
94	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
95	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
96	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
97	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4	4
98	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3
99	4	4	2	4	2	2	3	3	3	2	3	3
100	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3
101	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3
102	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4
103	4	4	4	4	2	2	3	3	3	4	4	4
104	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
105	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3
106	3	3	3	3	2	2	3	2	3	4	2	3
107	4	3	3	2	4	4	2	3	3	3	4	4
108	4	3	4	3	4	4	1	3	4	2	4	4
109	4	4	4	3	4	4	4	3	1	4	4	1
110	3	3	3	3	2	2	3	3	1	4	3	3
111	3	3	3	3	2	2	3	3	2	4	3	3
112	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
113	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
115	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
116	4	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4
118	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	2	3
119	4	4	3	3	4	3	2	2	2	2	2	4
120	3	3	3	3	4	4	3	3	2	2	3	4
121	3	3	3	3	4	4	3	3	2	2	3	4

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
2	2	3	3	2	3	3	3
2	2	3	3	3	3	3	3
2	2	3	3	3	4	3	2
4	1	3	2	3	4	3	4
1	3	3	3	1	4	4	2
2	4	4	4	2	4	4	2
2	2	3	4	2	4	4	3
2	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	1	4	3	3
2	2	3	3	2	3	4	3
2	3	4	3	2	4	3	2
3	3	3	4	2	3	3	2
2	3	3	3	3	3	3	3
1	4	4	4	4	4	4	4
2	3	4	3	3	3	4	3
1	4	4	3	4	3	4	3
2	3	4	4	2	3	4	4
2	3	4	4	2	4	4	3
2	4	4	3	3	4	4	3
3	2	3	3	4	4	4	3
2	3	3	4	2	4	3	3
2	4	3	2	3	4	3	3
3	3	3	3	2	3	3	3
3	3	3	3	3	3	4	3
3	2	3	3	3	3	4	3
3	4	4	3	2	4	3	3
2	2	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	3	4	4	3
2	3	3	3	3	4	4	3
2	2	4	4	4	3	4	3
3	3	3	3	4	4	4	3
4	2	4	3	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	4	4
3	3	3	2	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	4	3	3	3
3	2	4	3	3	4	4	3
2	3	3	2	4	3	3	2
3	3	3	3	4	4	3	3
2	3	3	3	3	3	3	2

3	3	3	2	3	3	4	3
2	3	3	3	3	3	3	2
3	3	4	4	4	4	4	4
3	2	3	3	3	3	3	3
3	2	4	1	3	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	3
4	2	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	2	3	3	3	2
4	4	4	2	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	4	4
4	2	4	3	4	4	4	3
4	4	4	3	3	4	3	3
2	3	3	3	3	4	3	2
2	3	3	3	3	4	3	2
2	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	3	3
4	3	4	4	3	4	3	4
3	2	4	4	4	4	4	2
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	4	4	3
3	2	3	3	3	3	3	2
4	3	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	4	3	3	3	3	2
4	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	4	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	4	3	3	3	3	3
4	2	4	4	4	4	4	2
4	3	3	3	3	4	4	3
3	3	3	3	3	4	4	3
3	3	3	3	4	3	4	2
3	3	4	4	3	3	2	2
3	3	3	3	3	4	3	3

2	2	3	4	4	3	4	3
4	4	4	3	4	3	3	2
4	4	3	3	3	4	4	3
3	3	4	3	4	4	4	3
4	3	4	3	4	4	4	3
4	3	4	3	4	4	4	3
3	2	4	2	4	1	4	2
2	2	4	1	1	3	1	3
3	2	4	3	3	4	3	3
3	2	4	2	4	4	4	2
2	3	3	3	3	3	3	3
4	2	2	2	3	4	3	2
3	4	4	4	4	3	4	3
4	2	3	3	3	4	3	3
3	2	4	4	4	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	3	3	4	3	2
3	3	3	3	4	4	4	3
4	2	3	2	4	3	4	4
3	4	4	3	3	4	3	3
3	3	3	3	4	3	4	4
2	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	2	3	4	3	2
4	3	3	3	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	3	4
4	1	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	3	4	4
3	2	3	2	3	4	3	3
3	2	4	3	3	4	4	3
3	3	3	3	4	4	3	2
3	2	3	3	4	3	3	2
2	3	3	3	3	4	3	3
3	3	3	3	3	4	4	3
2	4	4	4	4	4	3	3
2	2	3	2	3	4	3	3
2	3	3	2	4	3	4	3
4	2	2	3	4	4	3	2
4	3	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	3	4

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.6	X3.7	X3.8
3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	2	3	2	3
3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	2	2	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	3	2	3	4
3	3	3	2	3	2	3
4	4	3	3	2	3	3
3	3	3	3	4	3	4
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	3	4
3	3	3	3	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	4	4	3
3	4	3	3	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	3	3	4
4	3	3	2	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	2	4	2	3
3	3	3	3	4	3	3
4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	4	3
3	3	3	2	3	2	2
3	3	3	3	3	4	3
3	3	3	3	2	3	3
4	3	3	3	3	3	3

3	3	3	3	2	3	3
2	2	2	2	3	2	3
3	3	3	3	3	3	2
3	2	3	3	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	3	3
4	4	3	4	4	4	4
3	4	3	3	4	4	4
3	3	3	3	4	4	4
3	4	3	3	4	4	3
3	4	3	3	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	3	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	3	4	4	3	4	4
3	4	4	4	3	4	3
4	4	4	4	3	4	4
4	4	3	4	3	3	4
3	3	2	4	3	2	3
3	4	3	4	2	1	3
3	2	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	3	3	3	2
3	3	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	4
3	2	2	3	3	2	3
3	4	3	2	3	3	2
4	4	4	3	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	3	4	3	2	4	3
2	3	2	4	2	2	2
3	3	4	3	3	4	3

3	2	3	2	2	3	4
3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	4	3	4	3
3	2	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	4
3	4	3	4	3	3	4
3	3	4	2	3	4	4
3	3	3	4	3	2	2
3	4	4	3	4	3	4
3	3	3	3	2	2	2
3	3	3	4	3	3	3
2	3	4	3	4	3	4
3	3	3	4	3	3	3
3	3	4	3	4	4	4
3	3	3	2	3	3	3
3	3	3	4	2	2	3
4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	4	3	3	3
3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	2
4	4	4	3	4	4	4
2	3	3	2	3	3	3
3	3	3	2	3	2	3
2	3	2	3	3	3	2
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	2	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3
4	4	3	3	3	2	3
4	3	3	3	2	3	3
4	3	4	3	3	3	3
4	4	3	4	3	3	3
4	4	4	4	3	3	4

Y.1	Y.2	y.3	y.4	Y.5	Y.6
1	3	2	2	3	3
1	3	2	2	3	3
1	3	2	2	3	3
2	3	2	2	3	3
2	3	2	2	3	3
1	3	2	2	3	3
2	3	2	2	3	3
1	3	2	2	3	3
1	4	1	2	4	4
1	4	1	2	4	4
1	4	1	2	3	4
1	3	1	1	3	4
1	4	1	1	3	4
1	3	2	1	4	4
1	3	1	2	4	4
1	3	1	2	4	4
1	4	2	1	4	4
1	4	2	2	3	3
1	3	1	2	3	4
2	3	1	1	3	3
1	3	1	1	3	3
2	3	1	1	3	3
2	3	1	1	3	4
2	4	1	2	4	4
1	4	1	2	3	3
1	3	1	1	3	3
1	4	2	1	3	4
2	3	1	1	3	3
2	3	1	1	3	3
1	3	1	1	3	3
2	3	2	1	3	3
1	4	2	1	3	3
1	3	1	1	3	4
1	3	1	2	3	3
2	3	2	1	4	4
1	3	1	2	4	3
1	3	2	1	3	3
1	3	1	1	3	3
1	4	1	2	3	4
1	4	1	2	3	4

1	4	1	2	3	4
2	3	1	2	4	3
1	3	1	1	3	3
1	3	1	1	3	3
2	3	1	2	3	3
1	3	1	2	3	3
2	3	2	1	4	3
1	4	2	1	4	3
2	3	2	1	4	4
1	3	2	1	3	3
1	3	1	2	3	3
1	3	1	1	3	3
1	3	1	1	3	3
2	3	2	1	3	3
1	3	2	1	4	3
1	2	2	1	3	2
2	3	1	1	4	3
2	3	2	2	4	3
2	4	2	2	3	3
2	2	1	1	3	2
2	3	2	1	3	4
2	3	2	2	3	4
3	2	2	2	3	2
2	3	2	2	4	3
3	2	1	2	4	2
2	3	1	2	3	3
2	4	2	2	3	3
3	2	1	2	3	2
1	3	2	1	4	4
2	3	2	1	4	3
2	3	2	2	4	3
2	3	2	2	3	3
2	4	2	1	3	3
2	3	2	2	3	3
2	3	2	2	2	3
2	3	2	2	4	4
1	3	2	1	4	4
2	3	1	1	4	3
2	3	1	2	3	4
2	2	2	3	3	2
2	3	2	2	3	3
2	2	2	2	2	3

1	3	1	2	3	3
2	3	1	1	3	3
2	3	1	1	3	3
2	3	1	1	4	3
1	4	1	2	4	3
2	4	1	2	4	4
1	4	1	2	4	3
1	3	1	2	3	3
1	3	2	2	4	4
2	3	2	2	3	4
2	3	1	2	3	4
2	3	1	1	4	4
2	4	1	1	4	3
1	3	2	2	3	4
1	4	2	2	3	3
2	3	2	2	3	3
2	3	2	2	3	3
1	3	1	1	4	3
2	3	1	1	4	3
2	3	1	1	4	4
2	3	1	2	3	4
2	3	2	2	4	3
2	4	1	2	3	4
2	4	2	2	3	3
1	4	1	2	3	3
1	4	2	2	3	3
1	3	2	2	3	4
1	3	2	2	3	4
1	3	1	2	4	4
2	3	1	2	4	3
1	4	2	2	4	3
1	4	1	1	3	3
2	4	2	1	4	4
2	3	2	2	3	4
2	4	1	2	3	3
1	3	1	2	3	3
2	3	1	1	4	3
2	3	1	1	4	3

Lampiran 2. Hasil Statistik Deskriptif dengan SPSS.25

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Kompetensi	121	2.08	3.83	2.9669	.03006	.33063
Independensi	121	2.13	4.00	3.1942	.03257	.35829
Efektivitas	121	2.29	4.00	3.1617	.03415	.37568
Sharia Compliance	121	1.83	2.83	2.3981	.01969	.21664
Valid N (listwise)	121					




Lampiran 3. OUTPUT SMART-PLS.

A. OUTER LOADING

Outer Loading

	X1	X2	Z	Y
X1.10	0.572			
X1.4	0.801			
X1.5	0.813			
X2.3		0.766		
X2.7		0.722		
X2.8		0.717		
X3.1			0.745	
X3.2			0.751	
X3.3			0.842	
X3.7			0.677	
X3.8			0.653	
Y.2				0.729
Y.3				0.781
Y.4				0.654




Lampiran 4. Construct Validity and Reliability


	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Latent Variable 1	0.590	0.635	0.777	0.543
Latent Variable 2	0.577	0.581	0.779	0.541
Latent Variable 3	0.788	0.811	0.854	0.542
Latent Variable 4	0.563	0.567	0.766	0.523



Lampiran 5. Hasil Analisis Model Awal



Lampiran 6. Setelah Dilakukan Penyesuaian.



Lampiran 7. Hasil Analisis Inner Model

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	keterangan
Latent Variable 1 -> Latent Variable 3	0.5440	0.5500	0.1000	5.4330	0.0000	signifikan
Latent Variable 1 -> Latent Variable 4	0.7690	0.7670	0.0660	11.7020	0.0000	signifikan
Latent Variable 2 -> Latent Variable 3	0.0880	0.1050	0.1000	0.8760	0.3810	Tdk signifikan
Latent Variable 2 -> Latent Variable 4	-0.0590	-0.0480	0.0720	0.8230	0.4100	Tdk signifikan
Latent Variable 3 -> Latent Variable 4	0.3470	0.3690	0.1400	2.4840	0.0130	signifikan

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	keterangan
Latent Variable 1 -> Latent Variable 3 -> Latent Variable 4	0.189	0.206	0.093	2.037	0.042	signifikan
Latent Variable 2 -> Latent Variable 3 -> Latent Variable 4	0.03	0.035	0.038	0.794	0.427	Tdk Signifikan



Lampiran 8. VIF (Uji Multikolinieritas)

	Kompetensi	Independensi	Efektifitas	Kepatuhan
Kompetensi			1.171	1.620
Independensi			1.171	1.183
Efektifitas				1.515
Kepatuhan				



Lampiran 9. Goodness of Fit

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.132	0.132
d_ULS	1.822	1.822
d_G	0.735	0.735
Chi-Square	484.65	484.65
NFI	0.394	0.394

